



P U T U S A N

Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Tn.OSKAR KEUBANA, umur 82 tahun, pekerjaan tani, alamat RT.007/RW.003, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang NTT, sebagai Pemanding I, semula Penggugat I;
2. Tn.THIMOTIUS ALUMAN, umur 52 tahun, pekerjaan tani, alamat RT.011/RW. 005. Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang NTT, sebagai Pemanding II, semula Pengkuat II;

Yang dalam perkara ditingkat Banding ini telah memberikan kuasa kepada:

- NIKOLAS KELOMI, S.H.
- LESLY ANDERSON LAY,S.H.

Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Bunda Hati Kudus, Kelurahan Oesapa,Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang – NTT, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2016.

M e l a w a n

1. **PETRUS NUBAN**, alamat Rt.019/Rw.008, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 1, semula Tergugat 1;
2. **MATHEUS NUBAN**, alamat RT.019/RW.008, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 2, semula Tergugat 2;
3. **YESKIAL NUBAN**, alamat RT.019/RW.008, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 3 semula Tergugat 3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SOLEMAN NUBAN**, alamat RT.019/RW.008, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 4 semula Tergugat 4 ;
5. **CHARLES NUBAN**, alamat RT.019/RW.008 Desa, Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 5 semula Tergugat 5 ;
6. **MOSES NUBAN**, alamat RT.019/RW.008, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 6 semula Tergugat 6 ;
7. **JACOB SAUBAKI**, alamat RT.002/RW.002 Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 7 semula Tergugat 7 ;
8. **NAHOR SAKAN**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 8 semula Tergugat 8 ;
9. **MANCE DETHAN**, alamat RT.002/RW.001, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 9 semula Tergugat 9 ;
10. **BENYAMIN KOIIOH**, alamat RT.019/RW.005, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 10 semula Tergugat 10 ;
11. **EBEN HAIZER DANO**, alamat RT.015/RW.002, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 11 semula Tergugat 11 ;
12. **ANANIAS MESAK**, alamat RT.003/RW.001, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 12 semula Tergugat 12 ;

Halaman 2 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **JAN B. PANDIE**, alamat RT.008/RW.004, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 13 semula Tergugat 13;
14. **YUSAK L. LABATI**, alamat RT.003/RW.002, Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 14 semula Tergugat 14 ;
15. **SALMUN FUTBOE**, alamat RT.003/RW.002, Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 15 semula Tergugat 15 ;
16. **MIKAEL N. BESI**, alamat RT.002/RW.002, Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 16 semula Tergugat 16 ;
17. **ADRIANUS MBUIK**, alamat RT.019/RW.008, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 17 semula Tergugat 17 ;
18. **KETUA MAJELIS JEMAAT GEREJA MASEHI MUSYAFIR INDONESIA JEMAAT BEMORIS**, alamat RT.015/RW.006, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 18 semula Tergugat 18 ;
19. **MARTEN NATONIS**, alamat RT.015/RW.006, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 19 semula Tergugat 19 ;
20. **LUISA NUBAN**, alamat RT.019/RW.008, Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 20 semula Tergugat 20 ;
21. **DORTHIA NUBAN**, alamat RT.019/RW.008, Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 21 semula Tergugat 21;

Halaman 3 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **STEFANUS S. NUBAN**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 22 semula Tergugat 22 ;
23. **ALEX NUBAN**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 23 semula Tergugat 23 ;
24. **MARKUS N. LAYK**, alamat RT.010/RW.005, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 24 semula Tergugat 24 ;
25. **GARDAF OTTU**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 25 semula Tergugat 25 ;
26. **MESAK KOILAL**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 26 semula Tergugat 26 ;
27. **EBENHEIZER KOILAL**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 27 semula Tergugat 27 ;
28. **ABRAHAM TSE**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 28 semula Tergugat 28 ;
29. **PAUL PINTO**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 29 semula Tergugat 29 ;
30. **KAITAWEWI**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 30 semula Tergugat 30 ;

Halaman 4 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. **LUKAS AMA KIIK**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 31 semula Tergugat 31 ;
32. **ANDERIAS KASE**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 32 semula Tergugat 32 ;
33. **WELEM NABUASA**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 33 semula Tergugat 33 ;
34. **KAMARUDIN LEMPONG**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 34 semula Tergugat 34 ;
35. **DOMINGGUS MENDOSA**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 35 semula Tergugat 35 ;
36. **GABRIEL LAKA**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 36 semula Tergugat 36 ;
37. **MARIA GORETI NONGO**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 37 semula Tergugat 37 ;
38. **YEREMIAS TAEK**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 38 semula Tergugat 38 ;
39. **GABRIEL O. BORO**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 39 semula Tergugat 39 ;

Halaman 5 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. **AGUSTO DASILVA**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 40 semula Tergugat 40 ;
41. **ALEXANDER MAU KALI**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 41 semula Tergugat 41 ;
42. **GENOVEVA WIDUNG**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding semula Tergugat 42 ;
43. **NIMROT LADO**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 43 semula Tergugat 43 ;
44. **MARSEL SERAN**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 44 semula Tergugat 44 ;
45. **MARKUS SOARES**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 45 semula Tergugat 45 ;
46. **FERDERIKA BULLA**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 46 semula Tergugat 46 ;
47. **ERNESTO RAMOS**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 47 semula Tergugat 47 ;
48. **VERGINA RANJER**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 48 semula Tergugat 48 ;

Halaman 6 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. **LORENZO SOARES**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 49 semula Tergugat 49 ;
50. **PETRUS K. HAYON**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 50 semula Tergugat 50 ;
51. **BENYAMIN KILAKA**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 51 semula Tergugat 51 ;
52. **MATIAS LAWOTAN**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 52 semula Tergugat 52 ;
53. **YOHANES TODA RATO** Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 53 semula Tergugat 53 ;
54. **PLASIDO SOARES**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 54 semula Tergugat 54 ;
55. **JOSE MARIA AMARAL**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 55 semula Tergugat 55 ;
56. **AQUSTO MIQUEL**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang , sebagai Terbanding 56 semula Tergugat 56 ;
57. **KLAUDINO FERCIIRA**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 57 semula Tergugat 57 ;

Halaman 7 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. **PEDRO AMARAL**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 58 semula Tergugat 58 ;
59. **JHONI FREITAS**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 59 semula Tergugat 59 ;
60. **JONIMO SOARES**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 60 semula Tergugat 60 ;
61. **LAZARO FERAIRA**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 61 semula Tergugat 61 ;
62. **FRANSISKO BAPTISTA**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 62 semula Tergugat 62 ;
63. **ARNOLD KLAUTAEK**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 63 semula Tergugat 63 ;
64. **CRISTOVO DASILVA**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 64 semula Tergugat 64 ;
65. **ANTONIUS BOIMAU**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 65 semula Tergugat 65 ;
66. **MATEUS RAMOS**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 66 semula Tergugat 66 ;

Halaman 8 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. **ROQUERIO GUTERES**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 67 semula Tergugat 67 ;
68. **LUIS B. DASILVA**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 68 semula Tergugat 68 ;
69. **MARIA SOARES**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 69 semula Tergugat 69 ;
70. **DOMINGGUS MAU**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 70 semula Tergugat 70 ;
71. **DOMINGGUS KUSWARI**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 71 semula Tergugat 71 ;
72. **ARNOLD DOSANTOS**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 72 semula Tergugat 72 ;
73. **MARIANO SOARES**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 73 semula Tergugat 73 ;
74. **SALESTINO SARMENTO**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 74 semula Tergugat 74 ;
75. **SEFNAT E. TEFBANA**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding semula Tergugat 75 ;

Halaman 9 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. **ABINADAB Taneo**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 76 semula Tergugat 76 ;

77. **LORENZO GOMES**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding semula Tergugat 77 ;

78. **ALIPIO MASKERINES**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 78 semula Tergugat 78 ;

79. **ADOLFO DOSANTOS**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 79 semula Tergugat 79 ;

80. **MARSELINO BEKAK**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 80 semula Tergugat 80 ;

81. **MARIA MISA**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 81 semula Tergugat 81 ;

82. **GASPAR ATOK**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 82 semula Tergugat 82 ;

83. **BENSISLAUS KOREA**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 83 semula Tergugat 83 ;

84. **OKTOFIANUS LIUKAE**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 84 semula Tergugat 84 ;

Halaman 10 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. **AMARO AMASAL**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 85 semula Tergugat 85 ;
86. **AGUSTO PINTO**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 86 semula Tergugat 86 ;
87. **EUGENIO PINTO**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 87 semula Tergugat 87 ;
88. **OCTAVIO FERNANDES**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 88 semula Tergugat 88 ;
89. **CARLOS PINTO**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 89 semula Tergugat 89 ;
90. **ANASTASIA GOMES**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 90 semula Tergugat 90 ;
91. **ADELINO PINTO**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 91 semula Tergugat 91 ;
92. **ABRAHAM SUAN**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 92 semula Tergugat 92 ;
93. **ISTEFANUS KARMA**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 93 semula Tergugat 93 ;

Halaman 11 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. **MARTEN BALUKH**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 94 semula Tergugat 94 ;
95. **DINA I. LASA**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah , Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 95 semula Tergugat 95 ;
96. **CLAUDIA A. DAHU**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 96 semula Tergugat 96 ;
97. **MUHAMMAD HASAN**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 97 semula Tergugat 97 ;
98. **VISENTI PINTO**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 98 semula Tergugat 98 ;
99. **DAUD TSE**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 99 semula Tergugat 99 ;
100. **OKTOVIANUS SERAN**, alamat RT.015/RW.008 Desa, Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 100 semula Tergugat 100 ;
101. **BIDAL SOARES**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 101 semula Tergugat 101 ;
102. **FERIATO PINTO**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 102 semula Tergugat 102 ;

Halaman 12 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. **ANTONI SEMENES**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 103 semula Tergugat 103 ;
104. **FREDERIKALASA**, Alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 104 semula Tergugat 104;
105. **SITOLIO A. BEREK**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 105 semula Tergugat 105 ;
106. **BERNADINO D.C AMARAL**, alamat RT.015/RW.008 Desa, Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 106 semula Tergugat 106 ;
107. **THEODURUS SUNBAI**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan, Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 107 semula Tergugat 107 ;
108. **KANDIDA SARMENTO**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 108 semula Tergugat 108 ;
109. **NATALIUS KLAU**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 109 semula Tergugat 109 ;
110. **KLEMENTINUS BOGO**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 110 semula Tergugat 110 ;
111. **POLCE BIEN**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 111 semula Tergugat 111 ;

Halaman 13 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. **AGUSTO BORGES**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 112 semula Tergugat 112 ;

113. **DOMINGGUS SOARES**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 113 semula Tergugat 113 ;

114. **DAVID KOLLO**, alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 114 semula Tergugat 114 ;

Yang dalam perkara ditingkat Banding ini Terbanding I sampai dengan Terbanding 6, Terbanding 8 Terbanding 17 sampai dengan Terbanding 23 dan Terbanding 94, semula Tergugat I sampai dengan Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat 17 sampai dengan Tergugat 23 dan Tergugat 94 telah memberi kuasa kepada :

- CORNELIS SYAH, S.H.
- ARNOLD JOHNI FELIPUS, S.H., M.Hum.

Adalah Advokat/Pengacara Magang, berkantor di Jalan Banteng Lorong Tahun Emas Gang II, No. 1 Rt.024/Rw.007, Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 02/Pdt/KKS/III/2016 tanggal 2 Maret 2016, Terbanding 7, semula Tergugat 7, telah memberikan kuasa kepada :

- ALEXANDER F. TUNGA, S.H., M.H.
- THITUS BURENI, S.H., M.Hum.
- SIMSON LASI, S.H., M.H.

Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor LEXY TUNGA dan Rekan beralamat di Jalan Pemuda No. 32, Kota Kupang-NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2017, Terbanding 9 sampai dengan Terbanding 13 semula Tergugat 9 sampai dengan Tergugat 13 telah memberikan kuasa kepada :

- JORAM C. PAH, S.H. Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Dalek Esa, No.11 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2016 Terbanding 15 dan Terbanding 16 semula Tergugat 15 dan Tergugat 16 telah memberikan kuasa kepada :
- FILMON NIKSON POLIN, S.H., M.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Gang Dumai 7 Rt.40/Rw.11 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo,

Halaman 14 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :

01/SK/PDT/FP/III/2016 tanggal 29 Februari 2016, Terbanding

99,91,90,89,88,87,86,84,83,82,75,74,73,68,65,52,48,43,42,33,32,30,29,28,2

7,26,34, 109 semula Tergugat,

99,91,90,89,88,87,86,84,83,82,75,74,73,68,65,52,48,43,42,33,32,30,29,28,2

7,26,34, 109 telah memberikan kuasa kepada :

- VINCENTE PINTO, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2016;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 12/ PDT.G/2016/PN Olm tanggal 8 Desember 2016 serta surat-surat lain yang terkait;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 21 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 7 Pebruari 2016 dibawah Register Nomor 12/PDT.G/2016/PN Olm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Penggugat memiliki satu hamparan tanah adat milik suku Keubana seluas \pm 150 Ha (seratus lima puluh hektar) dengan batas – batas secara keseluruhan adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak adat suku Balbesi ;
 - Sebelah Selatan batas dengan kali Noelbaki ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat suku Nailael Bosoi ;
 - Sebelah Barat batas dengan kali Noelbaki ;
2. Bahwa, tanah tersebut diatas dikuasai, diolah dan dimiliki oleh oleh kakek dari Para Penggugat yang bernama Kolo Keubana, Keke Keubana dan Uthan Keubana yang mengatasnamakan Suku Keubana sejak tahun 1800, penguasaan dan kepemilikan atas tanah dimaksud adalah secara turun – temurun dengan cara bertani berpindah – pindah tempat, dan menanam tanaman umur panjang seperti pohon kelapa, pohon tuak, pohon jati dan pohon umur panjang lainnya dan juga sebagai padang gembalaan ternak – ternak milik suku Keubana hingga tahun 2014 ;
3. Bahwa, pernah pada tahun 1998 Petrus Nuban/Tergugat 1, Mateus Nuban/Tergugat 2, Drs. Jusuf Nubatonis, Drs. Jhon Nubatonis dan Melianus

Halaman 15 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nubatonis mengklaim sebagian atau seluas 6 Ha dari tanah adat suku Keubana yakni dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang dengan nomor perkara : : 27 / Pdt.G / 1998 / PN. KPG tanggal 3 Oktober 1998 **Jo.** Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26 / PDT / 1999 / PTK tanggal 3 Juni 1999 **Jo.** Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3681.K / Pdt / 1999 tanggal 30 April 2002 yang dalam amar putusan dimenangkan oleh Para Penggugat yang saat itu sebagai Para Tergugat / Penggugat Rekonpensi / Pembanding / Termohon Kasasi, puusan mana saat ini telah berkekuatan hukum tetap sebagai tanah milik Para Penggugat ;

4. Bahwa adapun tanah seluas 6 Ha yang sudah berkekuatan hukum tetap sesuai putusan nomor : 27 / Pdt.G / 1998 m/ PN. KPG tanggal 3 Oktober 1998 **Jo.** Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26 / PDT / 1999 / PTK tanggal 3 Juni 1999 **Jo.** Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3681.K / Pdt / 1999 tanggal 30 April 2002 adalah terletak sebagian di Desa Tana Merah dan sebagian terletak di desa Noelbaki, dengan batas – batas adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah adat milik suku Keubana ;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah adat milik suku Keubana ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat milik suku Keubana ;
- Sebelah barat berbatas dengan kali Noelbaki ;

5. Bahwa berhubung tanah adat milik suku Keubana seluas 6 Ha yang sudah berkekuatan hukum tetap menjadi milik Para Penggugat sesuai sesuai putusan nomor : 27 / Pdt.G / 1998 m/ PN. KPG tanggal 3 Oktober 1998 **Jo.** Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26 / PDT / 1999 / PTK tanggal 3 Juni 1999 **Jo.** Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3681.K / Pdt / 1999 tanggal 30 April 2002, maka sisa luas tanah adat suku Keubana yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat adalah seluas \pm 144 Ha dari luas keseluruhan 150 Ha yang saat ini telah terbagi menjadi 3 (tiga) bidang yakni :

I. Tanah Obyek sengketa bidang I adalah seluas \pm 20,32 Ha, terletak di Desa Tana Merah, dengan batas – batas adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak adat suku Balbesi ;
- Sebelah Selatan batas dengan jalan raya Tanah Merah - Oelpuah;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat suku Nailael Bosoi ;
- Sebelah Barat batas dengan jalan raya Tanah Merah – Oelpuah ;

Halaman 16 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tanah Obyek sengketa bidang II adalah seluas \pm 105,5 Ha, yang terletak sebagian di Desa Tana Merah, sebagian terletak di desa Noelbaki dan sebagian terletak di Desa Oelpuah dengan batas – batas adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak adat suku Balbesi ;
- Sebelah Selatan batas dengan jalan raya Tanah Merah – Oelpuah;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat suku Nailael Bosoi ;
- Sebelah Barat batas dengan tanah milik Para Penggugat sesuai putusan nomor : 27 / Pdt.G / 1998 m/ PN. KPG tanggal 3 Oktober 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26 / PDT / 1999 / PTK tanggal 3 Juni 1999 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3681.K / Pdt / 1999 tanggal 30 April 2002 dan kali Noelbaki ;

III. Tanah Obyek sengketa bidang III adalah seluas \pm 13,62 Ha, terletak sebagian di Desa Noelbaki dan sebagian terletak di Desa Oelpuah, dengan batas – batas adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya Tanah Merah – Oelpuah ;
- Sebelah Selatan batas dengan kali Noelbaki ;
- Sebelah Timur berbatas dengan kali kering ;
- Sebelah Barat batas dengan kali Noelbaki ;

6. Bahwa tanah obyek sengketa bidang I, bidang, II dan bidang III dan tanah seluas 6 Ha yang saat ini sudah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai point 4 diatas, dimana awalnya adalah merupakan satu hamparan tanah adat milik suku Keubana yang dimiliki, dikuasai dan diolah secara turun – temurun dengan cara bertani berpindah – pindah tempat dan menanam tanaman umur panjang seperti pohon kelapa, pohon tuak, pohon jati dan pohon umur panjang lainnya dan juga sebagai padang gembalaan ternak – ternak milik suku Keubana hingga tahun 2014 ;
7. Bahwa pada tahun 1999 saat Propinsi Timor – Timur berdiri menjadi Negara Timor Leste, maka terjadi arus pengungsian besar – besaran dari Negara Timor Leste ke Propinsi NTT / Indonesia sehingga sekitar tahun 1999 Tergugat 25 s/d Tergugat 114 mulai menempati sebagian tanah obyek sengketa bidang I dan bidang II tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat ;
8. Bahwa tanpa alasan yang jelas pada tahun 2014 tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III yang adalah tanah adat suku Keubana tersebut diatas telah dikuasai secara paksa atau dengan cara – cara kekerasan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 23 sedangkan Tergugat 24

Halaman 17 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



menempati sebagian kecil tanah obyek sengketa bidang I tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat ;

9. Bahwa perbuatan Tergugat 25 s/d Tergugat 114 yang menempati sebagian tanah obyek sengketa bidang I dan bidang II tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif serta telah melahirkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat ;
10. Bahwa perbuatan Tergugat 1 s/d Tergugat 23 yang dengan menggunakan cara paksa atau dengan cara – cara kekerasan menguasai tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III atau tanah adat suku Keubana atau tanah warisan milik Para Penggugat tanpa alasan yang jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif serta telah melahirkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat ;
11. Bahwa perbuatan Tergugat 24 yang menempati sebagian kecil tanah obyek sengketa bidang I tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif serta telah melahirkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat ;
12. Bahwa segala bentuk peralihan hak dengan cara transaksi jual beli, hibah, warisan, pemberian dengan cuma - cuma, ijin tinggal sementara, gadai dan atau penerbitan sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III untuk dan atas nama Para Tergugat, harus dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak berkekuatan hukum ;
13. Bahwa berhubung Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif serta telah melahirkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, maka Para Tergugat harus dihukum untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III dari segala aktifitas diatasnya serta membongkar segala bentuk bangunan yang berada di atas tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III kepada Para Penggugat sebagaimana sedia kala, baik secara sukarela maupun dengan cara paksa, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;
14. Bahwa Para Penggugat berprasangka kuat bahwa Para Tergugat akan menghilangkan tanda - tanda batas dari tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III atau mengalihkannya tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III kepada orang lain sebelum perkara ini mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, oleh karena itu Para Penggugat melalui gugatan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi agar sudi meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III tersebut ;

15. Bahwa berhubung Para Penggugat didukung dengan bukti – bukti yang sangat akurat, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang agar putusan dalam perkara ini segera dilaksanakan (Uit Verban by Foorad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Para Penggugat melalui gugatan ini, memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta sudi berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas 6 Ha (enam hektar are) yang sudah berkekuatan hukum tetap menjadi milik Para Penggugat sesuai putusan nomor : 27 / Pdt.G / 1998 / PN. KPG tanggal 3 Oktober 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26 / PDT / 1999 / PTK tanggal 3 Juni 1999 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3681.K / Pdt / 1999 tanggal 30 April 2002 adalah terletak sebagian di Desa Tana Merah dan sebagian terletak di Desa Noelbaki, dengan batas – batas adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah adat milik suku Keubana ;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah adat milik suku Keubana ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat milik suku Keubana ;
- Sebelah barat berbatas dengan kali Noelbaki ;

Sebelumnya adalah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan atau satu hamparan dengan tanah seluas 144 Ha yang adalah tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III, dimana keseluruhannya (6 Ha + 144 Ha) adalah tanah milik Para Penggugat ;

3. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas \pm 144 Ha dari luas keseluruhan 150 Ha yang saat ini telah terbagi menjadi 3 (tiga) bidang yakni :

I. Tanah Obyek sengketa bidang I adalah seluas \pm 20,32 Ha, terletak di Desa Tana Merah, dengan batas – batas adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak adat suku Balbesi ;
- Sebelah Selatan batas dengan jalan raya Tanah Merah – Oelpuah;

Halaman 19 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat suku Nailael Bosoi ;
 - Sebelah Barat batas dengan jalan raya Tanah Merah – Oelpuah ;
- II. Tanah Obyek sengketa bidang II** adalah seluas $\pm 105,5$ Ha, yang terletak sebagian di Desa Tana Merah, sebagian terletak di desa Noelbaki dan sebagian terletak di Desa Oelpuah dengan batas – batas adalah :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak adat suku Balbesi ;
 - Sebelah Selatan batas dengan jalan raya Tanah Merah – Oelpuah ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat suku Nailael Bosoi ;
 - Sebelah Barat batas dengan tanah milik Para Penggugat sesuai putusan nomor : 27 / Pdt.G / 1998 m/ PN. KPG tanggal 3 Oktober 1998 **Jo.** Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26 / PDT / 1999 / PTK tanggal 3 Juni 1999 **Jo.** Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3681.K / Pdt / 1999 tanggal 30 April 2002 dan kali Noelbaki ;
- III. Tanah Obyek sengketa bidang III** adalah seluas $\pm 13,62$ Ha, terletak sebagian di Desa Noelbaki dan sebagian terletak di Desa Oelpuah, dengan batas – batas adalah :
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya Tanah Merah – Oelpuah ;
 - Sebelah Selatan batas dengan kali Noelbaki ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan kali kering ;
 - Sebelah Barat batas dengan kali Noelbaki ;

Adalah merupakan tanah hak adat milik suku Keubana yang dikuasai, diolah dan dimiliki secara turun temurun sejak kakek dari Para Penggugat yang bernama Kolo Keubana, Keke Keubana dan Uthan Keubana yang mengatasnamakan Suku Keubana sejak tahun 1800, hingga saat ini diwariskan secara sah kepada Para Penggugat sebagai anak cucu dari suku Keubana;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat 114) atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat atau yang telah menguasai tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III baik dengan cara – cara paksa atau cara – cara kekerasan dan juga menempati tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III dengan alasan yang tidak jelas, atau menguasai dan menempati tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan

Halaman 20 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan melanggar hak subyektif serta telah melahirkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 114 atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat atau yang ikut menguasai tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III dari segala aktifitas diatasnya serta membongkar segala bentuk bangunan yang berada diatas tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III kepada Para Penggugat sebagaimana sedia kala, baik secara sukarela maupun dengan cara paksa, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
6. Menyatakan Hukum bahwa segala bentuk peralihan hak dengan cara transaksi jual beli, hiba, pemberian dengan cuma-cuma, gadai, dan atau penerbitan sertifikat hak milik atas nama Para Tergugat. atau ijin tinggal sementara dari Para Tergugat atau pihak yang tidak berhak atas tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III, haruslah dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian, tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah ;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat atau yang ikut menguasai dan atau menempati tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi atas tanah obyek sengketa ;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit verbal by voorad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ;
10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 114) secara tanggung renteng atau tanggung menanggung untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan adil, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono);

Mengutip jawaban yang diajukan oleh Kuasa Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 6, Terbanding 8, Terbanding 17 sampai dengan Terbanding 23 dan Terbanding 94 semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 sampai dengan Tergugat 23 dan Tergugat 94 tertanggal 3 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I,II,III,IV,V,VI, Tergugat VIII, Tergugat XVIII sampai dengan Tergugat XXIII dan Tergugat 94, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, oleh karena dalam gugatan para Penggugat point 1, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat satu hamparan tanah Adat milik Suku Keubana, seluas kurang lebih 150 HA.dengan batas-batas secara keseluruhan adalah :
 - Utara berbatas dengan tanah adat Suku Balbesi;
 - Selatan berbatas dengan Kali Noelbaki ;
 - Timur dengan tanah adat suku Nailael Basoi ;
 - Barat berbatas dengan kali Noelbaki ;
2. Bahwa dalil para Penggugat ini tidak benar oleh karena tidak pernah ada tanah Adat milik para Penggugat dan tanah Adat Suku Balbesi dibagian Utara dan tidak ada tanah Adat Suku Nailael Basoi dibagian Timur yang berbatas dengan tanah sengketa, melainkan keseluruhan tanah yang para Penggugat sebutkan dengan batas-batasnya pada posita gugatan para Penggugat pada gugatannya point 1 adalah milik Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI, yang merupakan tanah peninggalan dari leluhur Tergugat I,Tergugat XX dan Tergugat XXI, yang bernama PIRIS NUBAN, Almarhum dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah Leluher Tergugat I,Tergugat XX dan Tergugat XXI yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I,Tergugat XX dan Tergugat XXIV;

Selatan berbatas dengan Kali NOEbaki ;

Timur berbatas dengan tanah Keluarga Saubaki /masyarakat Desa Oelpua ;

Barat berbatas dengan kali NOElbaki.sehingga dengan demikian maka gugatan para Penggugat point 1 harus ditolak seluruhnya ;
3. Bahwa gugatan para Penggugat point 2 (dua) tidak benar, oleh karena tanah sengketa tidak pernah dikuasai oleh kakek dari para Penggugat yang bernama Kolo Kiubana, Keke Kiubana, dan Uthan Kiubana, yang mengatasnamakan Suku Kiubana sejak 1800 sampai dengan tahun 2014, melainkan tanah sengketa adalah milik Leluher dari Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI Yng bernama PIRIS NUBAN Almarhum yang dikuasai secara turun temurun sehingga diatas tanah sengketa bidang II telah dibangun Benteng Pertahanan dari Leluher Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI, yang bernama PIRIS NUBAN, Almarhum yang diberi nama KOT NAI NUBAN (menurut bahasa Adat orang Timur) yang sampai saat ini

Halaman 22 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas-bekas Benteng Pertahanan dari Leluhur PIRIS NUBAN masih tetap ada sebagai bukti bahwa tanah sengketa adalah milik Leluhur dari Tergugat I.Tergugat XX dan Tergugat XXI, yang bernama PIRIS NUBAN Almarhum;

4. Bahwa sebagai bukti tanah sengketa adalah milik dari Leluhur Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI, maka setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1960, maka atas perintah dari Camat Kecamatan Amabi, Kabupaten Kupang, yang sekarang berubah menjadi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, seluruh Temukung/Desa yang ada diwilayah Pemerintahannya agar perintah seluruh masyarakat yang memiliki tanah Ulayatnya/ tanah Adat untuk mendaftarkan tanah Ulayatnya/ tanah Adat dengan luas kurang lebih 100 HA, pada Panitia Landrafrom , Kecamatan Amabi, sekarang Kecamatan Kupang Tengah,tersebut kepada seluruh Temukung / Desa di Wilayahnya maka Temukung / Kepala Desa, Desa NOElbaki saat itu bernama Bernabas Tabana, memerintahkan kepada warganya yang memiliki tanah Ulayat/tanah Adat dengan luas kurang lebih dari 100 HA dan khususnya Temukung/ Kepala Desa NOElbaki yang bernama Bernabas Tabana, memerintahkan kepada Tergugat I (Petrus Nban) supaya segera mendaftarkan tanah Ulayatnya / tanah Adatnya pada Panitia Landrafrom, Kecamatan Amabi, sekarang berubah menjadi Kecamatan Kupang Tengah, karena Temukung/ Kepala Desa NOEbaki yang bernama Bernabas Tabana, mengetahui persis luas / besarnya tanah Ulayat/tanah Adat dari Tergugat I, / Suku Nuban di Wilayah Temukung NOEbaki dan Desa OEbelo, sekarang telah dimekarkan menjadi Desa Tanah Merah, maka pada tanggal 16 Agustus 1961, Tergugat I telah mendaftarkan tanah Ulayatnta / Tanah Adat Suku Nuban ke Panitia Landrafrom Kecanatan Amabi, sekarang Kecamatan Kupang Tengah dengan luas Kurang Lebih 150 HA,maka atas dasar itu Tergugat I (Petrus Nuban) mendaftarkan Tanahnya dengan luas kurang Lebih 150 HA, pada Panitia Landrafrom , Kecamatan Amabi , sekarang berubah menjadi Kecamatan Kupang tengah, Kabupaten Kupang, maka untuk mengecek kembali benar tidak tanah Tergugat I,(Petrus Nuban) yang didaftarkan pada Panitia Landrafrom Kecamatan Amabi, sekarang Kecamatan Kupang Tengah, pada tanggal 16 Agustus 1961, tersebut maka untuk mengecek kebenaran apakah benar atau tidak sesuai dengan tanah Ulayat/ Tanah Adat Tergugat I (Petrus Nuban) daftarkan dengan batas-batas dan luasnya 150 HA atau tidak, maka pada tanggal 2 Desember 1968, Panitia Landrafrom Kecamatan Amabi, sekarang Kecamatan Kupang Tengah, melakukan

Halaman 23 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran atas tanah Adat /tanah Ulayat milik Tergugat I Petrus Nuban , oleh Petugas Ukur dari Kantor Agraria Kabupaten Kupang , maka ternyata benar tanah yang didaftarkan oleh Tergugat I (Petrus Nuban) pada tanggal 16 Agustus 1961, benar batas-batas dan luasnya 150 HA, sesuai dengan gambar Dena/ Sket Gambar yang dikeluarkan oleh Panitia Landrafrom Kecamatan Kupang Tengah tertanggal 2 Desember 1968, dengan tegas menyatakan tanah milik Tergugat I (Petrus Nuban) seluas 150 HA, sesuai dengan yang tertera dalam Gambar/ Dena yang dibuat oleh Petugas Ukur dari Agraria Kabupaten Kupang, tertanggal 2 Desember 1968, dengan tegas ditulis dalam Gambar/ Dena yang dibuat / dikeluarkan oleh Petugas Agraria yang menyatakan diberikan kepada Pemerintah pada bagian KM 18 sebanyak 26 HA , sehingga saat ini para Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa adalah miliknya sesungguhnya tidak benar, dan bukti Pendaftaran tanah Adat Tergugat I (Petrus Nuban) pada tanggal 16 Agustus 1961 bersama Sket Gambar/Peta Dena dari Panitia Landrafrom tertanggal 2 Desember 1968, sehingga para Penggugat mendalilkan pada gugatannya point 2 (dua) yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalannya tidak benar dan dalil ini patut ditolak seluruhnya dan Tergugat I Petrus Nuban akan ajukan sebagai bukti T.1 dan T.2 dalam perkara ini pada tahap pembuktian nanti ;

5. Bahwa oleh karena tanah sengketa dengan batas-batas nya pada gugatan para Penggugat point I adalah bukan tanah milik Para Penggugat sehingga Pengumuman dari Panitia Landrafrom liwat Temukung / Kepala Desa NOElbaki pada tahun 1961, tentang berlakunya PP.10 tahun 1960, maka jika tanah, sengketa adalah milik kakek para Penggugat, sesuai dalil gugatannya maka seharusnya para Penggugat juga mendaftarkan tanah sengketa pada Panitia Landrafrom pada tahun 1961, tetapi karena tanah sengketa adalah bukan tanah milik kakek para Penggugat maka kakek para Penggugat tidak mendaftarkan tanah sengketa waktu itu sebagai tanah miliknya ;
6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 3 tidak benar oleh karena tanah sengketa sekarang tidak ada hubungan hukum dengan perkara No. 27/Pdt.G/ 1998/PN.KPG, yang telah berkekuatan Hukum tetap oleh karena dalam perkara perdata No. 27/Pdt/G/1998/PN.KPG, tanah sengketa dengan luas 6 HA, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Selatan berbatasan dengan kali Noelbaki ;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Suku Keluarga Nuban/ Tanah Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI ;

Halaman 24 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan tanah Suku Nuban/ Tanah Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI ;
 - Oleh karena itu dalil Para Penggugat point 3 patut ditolak seluruhnya , karena dalil para Penggugat tersebut tidak benar ;-
7. Bahwa dalil para Penggugat pada gugatannya point 4, tidak benar oleh karena dalam perkara No. 27/Pdt/G/1998/PN.KPG, tidak berbatas Utara dengan tanah milik Suku Keubana, melainkan berbatas dengan tanah Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI, yang merupakan tanah peninggalan Leluhur Tergugat I, Tergugat XX, dan Tergugat XXI yang bernama PIRIS NUBAN Almarhum ;
- Selatan berbatas dengan Kali NOELbaki ;
 - Timur bukan berbatas dengan tanah Suku Keubana, melainkan berbatas dengan tanah Tergugat I , Tergugat XX dan Tergugat XXI yang merupakan tanah peninggalan Leluhur Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI yang bernama PIRIS NUBAN ;-
 - Barat bukan berbatas dengan kali Noelbaki melainkan berbatas dengan Tergugat I,Tergugat XX dan Tergugat XXI, yang merupakan tanah peninggalan dari Leluhur Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI bernama PIRIS NUBAN.Oleh karena itu gugatan para Penggugat point 4 (empat) patut ditolak seluruhnya. ;
8. Bahwa dalil para Penggugat pada gugatannya point 5 tidak benar, oleh karena perkara No. 27 /Pdt/G/1998/PN.KPG tidak ada hubungan dengan tanah sengketa dalam perkara ini maka tanah sengketa bidang I, Bidang II dan Bidang III dengan batas- batas sebagaimana disebutkan dalam Gugatan para Penggugat point 5 (lima) bukan tanah milik kakek para Penggugat, melainkan tanah Sengketa bidang I, Bidang II dan Bidang III masing-masing batas –batasnya sebagaimana disebutkan oleh para Penggugat pada gugatannya point 5 adalah bagian dari tanah milik Karek Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI, yang bernama PIRIS NUBAN, Almarhum yang telah didaftarkan oleh Tergugat I (Petrus Nuban) pada tanggal 16 Agustus 1961 (bukti T.i)dan pada tanggal 2 Desember 1968, telah diukur oleh Petugas Ukur dari Kantor Agraria Kabupaten Kupang, sehingga dengan demikian maka ketiga bidang tanah sengketa yang disebutkan dalam Gugatan Para Penggugat point 5 adalah bukan milik dari kakek para Penggugat melainkan miiik dari Leluhur Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI, yang bernama PIRIS NUBAN, Almarhum, yang telah dikuasai oleh Leluhur Tergugat I , Tergugat XX dan Tergugat XXI secara terus

Halaman 25 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



menerus sampai dengan Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI, oleh karena itu dalil Gugatan Para Penggugat point 5 harus ditolak seluruhnya ;

9. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada point 6 , tidak benar, oleh karena tanah sengketa tidak pernah dikelola oleh kakek para Penggugat maupun para Penggugat, melainkan yang kelolah tanah sengketa adalah Leluhur Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI, yang bernama PIRIS NUBAN, Almarhum, sehingga sebagai bukti yang kelola atau menggarap tanah sengketa /menguasai tanah sengketa adalah Leluhur Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI, PIRIS NUBAN, Almarhum, sehingga diatas tanah sengketa, terdapat sebuah SITUS /tempat bersejarah peninggalan dari Kakek Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI, dan SITUS tersebut diberi nama KOT NAI NUBAN / menurut bahasa Adat Suku Timur sedangkan dalam Bahasa Indonesia disebut Benteng Pertahanan dari Kakek Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI, yang pada waktu itu sebagai Raja dan selain dibangun Benteng Pertahanan yang disebut KOT NAI NUBAN, juga dibangun sebuah Menara, dengan tingginya 8 (delapan) meter dengan diberi nama Tapentah Na Nuban, menurut Bahasa Adat Orang Timur, sedangkan dalam Bahasa Indonesia disebut tempat untuk memantau atau memonitor orang luar atau musuh, yang masuk dalam lokasi tanah Ulayat / tanah Adat Keluarga Nuban , dan sebuah Bendungan yang menurut Bahasa Adat Orang Timur disebut Eka Nai Nuban, yang dibangun oleh kakek Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI, untuk mengairi sawah-sawah milik masyarakat Desa NOElbaki , dan selain ada 3 (tiga) tempat bersejarah yaitu KOT NAI, NUBAN, TAPENTAH NA NUBAN DAN EKA NAI NUBAN, yang terdapat diatas tanah sengketa ada juga kuburan keluarga Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI kurang lebih 200 (dua ratus kuburan) terdapat diatas tanah sengketa dan bekas-bekas rumah Adat dari Leluhur Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat Xxi, dilokasi / tempat KOT NAI NUBAN dan sekitarnya, hal ini telah menunjukkan bahwa tanah sengketa bidang Pertama, Bidang Kedua dan tanah sengketa Bidang Ketiga dengan batas-batasnya sebagaimana disebutkan oleh para Penggugat dalam gugatannya Point 5 (lima) bukan milik Kakek para Penggugat , yang bernama KOLO, KEUBANA, KEKE KEUBANA DAN UTHAN KEUBANA, melainkan ketiga Bidang Tanah Sengketa dengan batas-batas sebagaimana Para Penggugat sebutkan dalam Gugatan Para Penggugat point 5 (lima) adalah milik dari Leluhur Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI ;



10. Sebab jika tiga Bidang Tanah sengketa dengan batas-batas nya sebagaimana disebutkan oleh para Penggugat pada gugatannya point 5 (lima) maka mengapa diatas tanah sengketa tidak ada satu buktipun diatas ketiga bidang tanah sengketa, yang menunjukkan bahwa tanah sengketa adalah miliknya, oleh karena itu gugatan para Penggugat point 6 (enam) patut ditolak seluruhnya ;
11. Bahwa dalil para Penggugat pada gugatannya point 7, tidak benar oleh karena tanah sengketa bidang Pertama dan Bidang Kedua, sebagian dikuasai oleh Tergugat IX, (Mance Dethan) X (Benyamin Kollo) , XI (Eben Dano) , XII (Ananias Messakh), XIII (Jan B, Pandie) dan Tergugat 114 (David Kollo), karena pada tahun 1993, Ayah kandung dari Tergugat 10 (Benyamin Kollo) dan Tergugat 114 (David Kollo) yang bernama Markus Kollo Almarhum bersama isterinya bernama Caroci Kollo Feni , didampingi seorang laki-laki bernama ARNOL BENU, datang ke rumah Tergugat I, untuk meminta pada Tergugat I, untuk menggarap sebagian dari tanah sengketa Bidang Pertama dan Bidang Kedua , sehingga atas permintaan tersebut dikabulkan oleh Tergugat I, dengan syarat ayah dari nTergugat X (Benyamin Kollo) dan Tergugat 114 (David Kollo) hanya menggarap saja tetapi tidak boleh mengalihkan kepada siapapun atau pihak lain tanpa seijin Tergugat I, namun setelah ayah Tergugat X (Benyamin Kollo) dan Tergugat 114 (David Kollo) yang bernama MARKUS KOLLO Almarhum meninggal dunia tanpa seizing dan sepengetahuan Tergugat I, Tergugat XX dan tergugat XXI, Tergugat IX (Mance Dethan) Tergugat X (Benyamin Kollo) Tergugat XI (EBen Haiser Dano) Tergugat XII (Ananias Messakh) Tergugat XIII (Jan .B. Pandie) dan Tergugat 114 (David Kollo) telah mengalihkan sebagian tanah sengketa yang digarap oleh Markus Kollo Almarhum ke Tergugat 24 sampai dengan Tergugat 113, untuk membangun rumah sangat sederhana untuk ditempat oleh Tergugat 24 sampai dengan Tergugat 113, oleh karena itu dalil gugatan para Penggugat point 7 (tujuh) harus ditolak seluruhnya ;
12. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 8 tidak benar oleh karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, Tergugat XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII dan Tergugat 94, tidak pernah menguasai tanah milik para Penggugat dengan cara kekerasan melainkan tanah yang dikuasainya yaitu tanah bidang Pertama , Tanah Bidang Kedua dan tanah Bidang Ketiga) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan para Penggugat Point 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) adalah merupakan tanah peninggalan dari Leluhur Tergugat I, Tergugat XX dan tergugat XXI, yang bernama PIRIS NUBAN Almarhum ; Oleh karena itu dalil gugatan para Penggugat point 8 (delapan) harus ditolak seluruhnya ;

13. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 9 (Sembilan) Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI, tidak perlu memberikan tanggapan oleh karena perbuatan dari Tergugat IX (Mance Dethan), Tergugat X (Benyamin Kollo), Tergugat XI (Eben Haiser Dano,) Tergugat XII (Ananias Messakh) Tergugat XIII (Jan B. Pandie) dan Tergugat 114 (David Kollo,) mengalihkan sebagian tanah sengketa dalam tanah bidang Pertama dan tanah Sengketa Bidang Kedua ke Tergugat 24 sampai dengan Tergugat 113, maka Tergugat I, Tergugat XX dan tergugat XXI akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat IX, (Mance Dethan) Tergugat X (Benyamin Kollo), tergugat XI, (EBen Haiser Dano) Tergugat XII (Ananias Messakh), Tergugat XIII (Jan. B. Pandie) dan tergugat 114 (David Kollo, serta Tergugat 24 sampai dengan tergugat 113, atau siapa saja memperoleh Hak diatas tanah sengketa menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Tergugat I, Tergugat XX dan tergugat XXI sebagai ahli waris dari Piris Nuban Almarhum yang paling berhak atas tanah sengketa, oleh karena itu dalil Gugatan para Penggugat point 9 (Sembilan) harus ditolak seluruhnya ;

14. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 10 (sepuluh) tidak benar oleh karena Tergugat I, II,III,IV,V,VI, Tergugat XVIII,XIX, XX, XXI .XXII ,XXIII dan Tergugat 94. Tidak pernah menguasai tanah sengketa bidang Pertama, Tanah Bidang Kedua dan tanah sengketa Bidang Ketiga dengan cara kekerasan yang merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Subyektif serta melahirkan kerugian yang dialami oleh para Penggugat, dalil ini tidak benar oleh karena tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I,II,III,IV,V,VI, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX , XXI,XXII,XXIII dan Tergugat 94, adalah resmi tanah peninggalan dari Piris Nuban Almarhum berdasarkan bukti Pendaftaran tanah sengketa sesuai bukti T.I.1 dan bukti Surat Ukur bukti T.1.2 yang diwariskan kepada Tergugat I, Tergugat XX dan tergugat XXI sebagai Ahli Warisnya yang berhak atas tanah sengketa Bidang Pertama, Tanah sengketa Bidang Kedua dan tanah Sengketa Bidang Ke tiga . oleh karena itu dalil gugatan para Penggugat point 10 (sepuluh) harus ditolak seluruhnya ;

15. Bahwa dalil para Penggugat pada Gugatannya point 11 (sebelas) Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VIII,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII,XXIII dan 94, tidak perlu

Halaman 28 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanggapi, karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat, I,II,III,IV,V,VI, VIII, XVIII,XIX,XX,XXI,XXII,XXIII dan 94, tidak tahu menahu ;

16. Bahwa dalil para Penggugat pada gugatannya point 12, tidak perlu menanggapi dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, II,III,IV,V,VI,XVIII,XIX,XX,XXI-XXII,XXIII dan 94 tidak pernah mengalihkan tanah sengketa kepada siapapun ;

17. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 13 tidak benar, oleh karena Tergugat I,II,III,IV,V,VI,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII-XXIII dan Tergugat 94, tidak pernah melakukan perbuatan melawan Hukum maka dalil para Penggugat point 13 harus ditolak ;

18. Bahwa dalil para Penggugat pada gugatannya point 14, harus ditolak karena Tergugat I, II,III,IV, V,VI,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII,XXIII dan Tergugat 94, tidak menguasai tanah para Penggugat ;

19. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 15 , ditolak karena dalil tersebut tidak benar , karena tidak ada satu alat bukti pun yang dimiliki para Penggugat sebagai bukti bahwa tanah sengketa adalah milik para Penggugat;

Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VIII, XVIII,XIX,XX,XXI,XXII,XXIII dan Tergugat 94 diatas,mohon kiranya Yang Mulia Bapak Ketua, serta Anggota Majelis Hakim , yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menerima Jawaban Tergugat I,II,III,IV,V, VI,VIII,XVIII,XIX,XX,XXI-XXII-XXIII dan Tergugat 94, serta menjatuhkan putusan dengan amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat OSKAR KEUBANA, Dkk tersebut seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;
- A. DALAM REKONVENSI ;

Bahwa dalam hal-hal yang diuraikan dalam KONVENSI hendaklah terulang kembali dalam hal-hal yang Relevant dalam tingkat Rekonvensi ini ;-

1. Bahwa. Segala alasan dalam Konvensi tentang dasar hak atas tanah sengketa Bidang Pertama, Bidang Kedua dan tanah sengketa Bidang Ketiga, dengan batas –batas sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II, pada posita gugatannya point 5 (lima)tetap merupakan bagian dalam rekonvensi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada kesempatan ini Tergugat Konvensi, I, Tergugat Konvensi XX dan Tergugat Konvensi XXI, handak bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi, untuk selanjutnya mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap :
 1. OSKAR KEUBANA, sebagai Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I;
 2. THIMOTIUS ALUMAN, sebagai Tergugat Rekonvensi II / Penggugat Konvensi II ;
 3. MANCE DETHAN, SEBAGAI Tergugat Rekonvensi III/ Tergugat Konvensi IX;
 4. BENYAMIN KOLLOH, sebagai Tergugat Rekonvensi IV/ Tergugat Konvensi X ;
 5. EBEN HAISER DANO, sebagai Tergugat Rekonvensi V/ Tergugat Konvensi XI ;
 6. ANANIAS MESSAKH, sebagai Tergugat Rekonvensi VI/ Tergugat Konvensi XII ;
 7. JON B. PANDIE, sebagai Tergugat Rekonvensi VII/ Tergugat Konvensi XIII;
 8. DAVID KOLLOH, sebagai Tergugat Rekonvensi VIII/ Tergugat Konvensi 114;

Yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi, I,/ Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II,/ Tergugat Konvensi XX dan Penggugat Rekonvensi III/ Tergugat Konvensi XXI mempelajari secara cermat Gugatan Konvensi dari Tergugat Rekonvensi I (OSKAR KEUBANA) dan Tergugat Rekonvensi II (THIMOTIUS ALUMAN) , ternyata menyebutkan tanah sengketa bidang I, tanah sengketa Bidang II,dan Tanah sengketa Bidang III , tersebut seolah-olah Tanah sengketa Bidang I.seluas 20, 32 HA,Bidang Ke II denganLuas kurang lebih 105,5 HA dan tanah Bidang III dengan luas 13, 62 HA, adalah tanah milik Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II, adalah tidak benar tanah milik kakek Para Penggugat Konvensi yang bernama Kolo Keubana, Keke Keubana dan Uthan Keubana melainkan tanah sengketa adalah tanah milik dari Leluhur para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I, XX dan Tergugat Konvensi XXI yang bernma PIRIS NUBAN, Almarhum, yang diwariskan kepada Para Penggugat Rekonvensi , yang telah didaftarkan oleh Penggugat Rekonvensi I, (PETRUS NUBAN) PADA Panitia Landrafrom, Kecamatan Amabi, sekarang berubah menjadi Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten

Halaman 30 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang pada tanggal 16 Agustus 1961 (bukti T.1.1, dan telah diukur oleh Petugas Ukur dari Kantor Agraria Kabupaten Kupang pada tanggal 2 Desember 1968, bukti P.2 dengan luas sesuai Gambar/ Dena yang dibuat oleh Petugas Ukur dari Kantor Agraria Kabupaten Kupang dengan luas keseluruhan tanah milik para Penggugat Rekonvensi, dengan luas 176 HA, dan 26,HA, Penggugat Rekonvensi I (Petrus Nuban) berikan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang, dan sisa 150 HA, dalam satu hamparan termasuk tanah sengketa bidang I, Bidang II, dan Bidang III, karena sebelum dibuka Jalan Raya Tanah Merah menuju ke Desa OEIpua pada tahun 1995, oleh Pemerintah Kabupaten Kupang .setelah tanah sengketa Pemerintah Kabupaten Kupang buka jalan pada tahun 1995, atas ijin Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat Konvensi I maka tanah milik para Penggugat Rekonvensi telah berubah menjadi beberapa bidang termasuk tanah sengketa Bidang I, Bidang II, dan Bidang III, yang merupakan bagian dari tanah yang telah didaftarkan pada Panitia Landraform Kecamatan Amabi yang telah diubah menjadi Kecamatan Kupang Tengah yang telah diukur kembali pada tahun 1968 (bukti T1.2, oleh karena itu tanah sengketa Bidang I, dengan batas-batas nya sebagai berikut :

- Menurut Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II tanah sengketa batas Utara berbatas dengan tanah Adat milik Suku Balbesi, hal ini tidak benar, melainkan tanah sengketa Bidang I batas Utara berbatas dengan tanah milik Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi XX, dan Tergugat Konvensi XXI, sedangkan batas tanah sengketa Bidang I bagian Selatan dan Barat benar batas-batasnya , sedangkan batas tanah sengketa Bidang I bagian Timur bukan berbatas dengan Tanah Adat Suku NAILAEL BASOI, melainkan berbatas dengan tanah Adat Keluarga Saubaki / masyarakat OEIpua ;
- Tanah sengketa Bidang II dengan batas-batas sebagai berikut :
- Menurut Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II, batas Utara dari tanah sengketa Bidang II berbatas dengan tanah Adat Suku Balbesi, hal ini tidak benar melainkan berbatas dengan tanah Para Penggugat Rekonvensi .batas Selatan dari tanah sengketa Bidang II benar, sedangkan batas bagian Timur tidak benar berbatas dengan tanah Adat Suku Nailael Basoi, melainkan berbatas dengan tanah milik Keluarga Saubaki/ masyarakat OEIpua . dan batas Barat bukan berbatas dengan tanah milik para

Halaman 31 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi saja tetapi terbatas dengan tanah para Penggugat Rekonvensi, didalan tanah sengketa Bidang II terdapat tempat Situs milik Piris Nuban Almarhum yang bernama KOT NAI NUBAN, yang saat ini dalam kekuasaan Para Penggugat Rekonvensi dan keluarga Nuban, bekas rumah keluarga Nuban, dan kuburan keluarga Nuban;

- Tanah Sengketa Bidang III, benar batas-batasnya juga adalah tanah milik para Penggugat Rekonvensi ;
- 2. Bahwa Penggugat Rekonvensi I.(Petrus Nuban) Penggugat Rekonvensi II, (Luisa Nuban) dan Penggugat Rekonvensi III (Dortia Nuban) memperhatikan Batas-batas dari ketiga bidang tanah sengketa dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada posita Gugatan Rekonvensi point 1 diatas , berarti Tergugat Rekonvensi I (Oskar Keubana) dan Tergugat Rekonvensi II (Thimotius Aluman) telah mengklaim tanah keluarga Nuban yang merupakan tanah peninggalan dari PIRIS NUBAN, Almarhum , yang diatas tanah bidang kedua terdapat Situs milik keluarga Nuban disebut KOT NAI NUBAN / disebut Benteng Pertahanan Piris Nuban Almarhum, leluhur para Penggugat Rekonvensi , yang menjadi tempat bersejara dari jaman Penjajahan Kolonial Belanda hingga saat ini tempat situs itu masih ada, bekas-bekas rumah Adat keluarga Nuban, kuburan keluarga diatas tanah sengketa bidang ke II ;
- 3. Bahwa oleh karena itu maka tanah sengketa bidang I, Bidang II, dan Bidang III yang disebut dalam posita Gugatan Konvensi point 5, maupun dalam posita gugatan dalam Rekonvensi point 1 (satu) disebutkan sebagai tanah sengketa dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi ;
- 4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi I (OSKAR KEUBANA) dan Tergugat Rekonvensi II (THIMOTIUS ALUMAN) yang telah mengklaim tanah milik para Penggugat Rekonvensi yaitu tanah sengketa bidan I,II dan Bidang III, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada Posita Gugatan Konvensi point 5, adalah perbuatan melawan Hukum dan melawan Hak ;
- 5. Bahwa tanah sengketa bidang I, Bidang II dan Bidang Ke III, adalah merupakan tanah peninggalan dari Leluher Para Penggugat Rekonvensi yang bernama Piris NUBAN Almarhum , pada tahun 1993, ayah Tergugat Rekonvensi IV (Benyamin Kolloh Tergugat Konvensi X dan Tergugat Rekonvensi VIII (DAVID KOLLOH Tergugat Konvensi 114) yang bernama Markus Kolloh Almarhum datang bersama seorang laki-laki bernama ARNOL BENU, ke rumah Penggugat Rekonvensi I (Petrus Nuban) dengan

Halaman 32 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan memintah Izin pada Penggugat Rekonvensi I, menggarap sebagian dari tanah sengketa Bidang I dan sebagian dari tanah sengketa Bidang II, kemudian atas permintaan Markus Kolloh Almarhum tersebut dikabulkan oleh Penggugat Rekonvensi I, sehingga Penggugat Rekonvensi I mengiijinkan Markus Kolloh Almarhum ayah Tergugat Rekonvensi IV (Benyamin Kolloh Tergugat Konvensi X) dan Tergugat Rekonvensi VIII (David Kolloh Tergugat Konvensi 114) untuk menggarap sebagian dari tanah sengketa bidang I, namun setelah ayah Tergugat Rekonvensi IV (Benyamin KOLLOH / Tergugat Konvensi X dan Tergugat Rekonvensi VIII (David Kolloh Tergugat Konvensi 114) Markus Kolloh Almarhum meninggal dunia, maka tanpa sepengetahuan dan seizing Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi III (Mance Dethan / TergugatKonvensi IX) Tergugat Rekonvensi IV (Benyamin Kolloh Tergugat Konvensi X), Tergugat Rekonvensi VI (Eben Haiser Dano Tergugat Konvensi XI) Tergugat Rekonvensi VII (Ananias Messakh Tergugat Konvensi XII) Tergugat Rekonvensi VIII (Jon B. Pandie Tergugat Konvensi XIII) dan Tergugat Rekonvnsi IX (David Kolloh Tergugat Konvensi 114) telah mengalihkan sebagian dari tanah sengketa bidang I ke Tergugat Konvensi 24 sampai dengan Tergugat Konvensi 113, dengan cara Tergugat Konvensi 24 sampai dengan Tergugat Konvensi 113, membangun Rumah sangat sederhana , diatas sebagian dari tanah sengketa bidang I tersebut ;

6. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi I (OSKAR KEUBANA) Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II (THIMOTIUS ALUMAN) Penggugat Konvensi II, telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dan melanggar Hak, akibat mengklaim tanah sengketa bidang I, Bidang II dan Bidang III, bahwa tanah milik nya dan selanjutnya Tergugat Rekonvensi III (Mance Dethan Tergugat Konvensi IX), Tergugat Rekonvensi IV (Benyamin Kolloh Tergugat Konvensi X) Tergugat Rekonvensi V (EBen Haiser Dano Tergugat Konvensi XI) Tergugat Rekonvensi VI (Ananias Messakh Tergugat Konvensi XII) Tergugat Rekonvensi VII (JON B. PANDIE Tergugat Konvensi XIII) Tergugat Rekonvensi IX (David Kolloh Tergugat Konvensi 114) secara diam mengalihkan sebagian tanah sengketa bidang I ke Tergugat Konvensi 24 sampaid engan Tergugat Konvensi 113, adalah perbuatan melawah Hukum dan melawan Hak ;
7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi I, (OSKAR KEUBANA) , Tergugat Rekonvensi II (THIMOTIUS ALUMAN), Tergugat Rekonvensi III (Mance Dethan Tergugat Konvensi IX) Tergugat Rekonvensi IV (Benyamin Kolloh



Tergugat Konvensi X) Tergugat Rekonvensi V (Eben Haiser Dano Tergugat Konvensi XI) Tergugat Rekonvensi VI (Ananias Messakh Tergugat Konvensi VII (JON . B. Pandie Tergugat Konvensi) mengklaim ketiga bidang tanah sengketa miliknya serta mengalihkan sebagian dari tanah sengketa bidang I dan II ke Tergugat Konvensi 24 sampai dengan Tergugat Konvensi 113, adalah merupakan perbuatan Hukum dan melawan Hak, oleh karena itu Para Tergugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi , harus dihukum untuk mengosongkan kebidang tanah sengketa / menyerahkan kembali tanah sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi I (Petrus Nuban), Penggugat Rekonvensi II (Luisa Nuban). Dan Penggugat Rekonvensi III (Dortia Nuban) sebagai Ahli Waris yang sah dari PIRIS NUBAN, Almarhum yang paling berhak atas kebidang tanah sengketa ;

8. Bahwa oleh karena sesuai dengan bukti T.1.1 (Surat Pendaftaran sebagian dari tanah sengketa atau ketiga bidang tana sengketa pada Panitia Landrafrom Kecamatan Amabi, sekarang Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang tertanggal 16 Agustus 1961 dan Surat bukti T.1.2 berupa Surat Ukur atas tanah Sengketa oleh Petugas Agraria pada tanggal 2 Desember 1968 serta bukti bersejara / Situs yang diberi nama KOT NAI NUBAN (Benteng Pertahanan Piris Nuban sebagai Raja pada Jaman Penjajahan Kolonial Belanda , bekas rumah keluarga Nuban kuburan keluarga Nuban diatas tanah Sengketa Bidang Kedua. Maka hal ini telah menunjukan / sebagai bukti nyata bahwa ketiga bidang tanah sengketa yang dulu merupakan satu hamparan yang telah didaftarkan pada Panitia Landrafrom,oleh Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I (Petrus Nuban) sebagai bukti bahwa ketiga bidang tanah sengketa sesuai bukti T1.1 dan bukti T.1. 2, adalah tanah Peninggalan dari Leluhur Para Penggugat Rekonvensi , yang bernama PIRIS NUBAN, Almarhum kemudian pada tahun 1995 Pemerintah Kabupaten Kupang datang meminta ijin pada Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I (Petrus Nuban) untuk buka jalan Raya Tanah Merah menuju Desa OELpua, dan atas permintaan Pemerintah Kabupaten Kupang tersebut, disetujui oleh Penggugat Rekonvensi I (Petrus Nuban)karena demi kepentingan Umum, sehingga tanah milik Para Penggugat Rekonvensi menjadi beberapa bidang, dan sekarang 3 (tiga) bidang yang menjadi sengketa baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, yaitu tanah sengketa Bidang I, Bidang ke II dan tanah sengketa bidang ke III ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena itu maka apabila terjadi peralihan Hak atas ketiga bidang tanah sengketa dengan cara Hibah/ Jual Beli, atau Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa bidang I, bidang II dan Bidang III yang merupakan tanah Peninggalan dari Leluhur Para Penggugat Rekonvensi I, yang bernama PIRIS NUBAN, Almarhum, yang diwariskan kepada Para Penggugat Rekonvensi, sebagai Ahli Warisnya, atas nama Tergugat Rekonvensi I dan II/ Penggugat Konvensi asal dan Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Rekonvensi VIII, Tergugat Konvensi, IX, X,XI,XII,XIII dan Tergugat Konvensi 114, serta Tergugat Konvensi VII, Tergugat Konvensi XIV,XV, Tergugat Konvensi XVI dan Tergugat Konvensi XXIV sampai dengan Tergugat Konvensi 113, atau siapa saja memiliki Hak diatas ketiga bidang tanah sengketa berupa Sertifikat Hak milik/ Jual Beli/ Hiba yang bukan atas ijin dari Para Penggugat Rekonvensi, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan harus dinyatakan batal demi hukum ;
10. Bahwa oleh karena ketiga bidang tanah sengketa dengan batas-batas sebagaimana disebutkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I, dan II dalam posita gugatannya point 5 (lima) adalah merupakan tanah Peninggalan dari Leluhur Para Penggugat Rekonvensi I, yang bernama PIRIS NUBAN, Almarhum yang diwariskan kepada Para Pengugat Rekonvensi sebagai Ahli Warisnya, maka Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua dan Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan /menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi asal, Tergugat Rekonvensi III (Mance Dethan Tergugat Konvensi IX) Tergugat Rekonvensi IV, (Benyamin Kolloh Tergugat Konvensi X) Tergugat Rekonvensi V (Eben Haiser Dano Tergugat Konvensi XI) Tergugat Rekonvensi, VI (Ananias Messakh Tergugat Konvensi XII) Tergugat Rekonvensi, VII (Jon B. Pandie Tergugat Konvensi XIII dan Tergugat Rekonvensi VIII (David Kolloh Tergugat Konvensi 114) atau siapa saja mendapat hak dari Tergugat Rekonvensi I sampai dengan Tergugat Rekonvensi VIII / atau siapa saja memiliki hak berupa Sertifikat Hak milik/ Jual Beli /Hibah atas ketiga Bidang Tanah Sengketa Bidang I, II dan Bidang III harus menyerahkan kembali tanah Obyek Sengketa yaitu Bidang I,II dan Bidang III, kepada Para Penggugat Rekonvensi, sebagai yang paling berhak atas ketiga bidang Tanah Sengketa Yaitu Bidang I,II dan Bidang III, dalam

Halaman 35 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan kosong seperti semula dengan cara suka rela maupun dengan cara paksa dan bila perlu dengan bantuan Alat Negara yaitu Polisi ;

11. Oleh karena Tanah sengketa Bidang I, bidang II dan Bidang III, adalah tanah peninggalan dari Leluhur Penggugat Rekonvensi I (petrus Nuban) Penggugat Rekonvensi II (Luisa Nuban) dan Penggugat Rekonvensi III (Dortia Nuban) sesuai bukti T.1.1 Bukti T.1.2 dan bukti-bukti berupa Kot Nai Nuban, bekas rumah keluarga Nuban dan kuburan diatas sengketa Bidang Ke II, maka segala biaya yang timbul akibat perkara baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, serta Tergugat Konvensi lainnya ;

12. Bahwa ternyata dalam Gugatan Konvensi, para Penggugat Rekonvensi telah dituduh seolah-olah pada tahun 2014, para Penggugat Rekonvensi , menguasai ketiga tanah sengketa secara paksa / menyerobot tanah milik para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, yaitu tanah sengketa Bidang I, Bidang II dan Bidang III, dalam Konvensi, maka hal ini tidak benar karena pada tanggal 12 Mei 2014, Tergugat Rekonvensi I / Penggugat Konvensi I, telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri OElmasi, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri OElmasi NO. 15/ Pdt.G/2014/PN.OLM, tertanggal 16 Desember 2014, dimana dalam Gugatan Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi I, adalah yang dituakan dalam Suku Kiubana yang dalam hal ini Suku Kiubana memiliki tanah Adat seluas kurang lebih 150 HA, yang terletak di Jalan Timur Raya Desa NOElbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Jalan Timur Raya ;
- Selatan berbatas dengan kali Noelbaki ;
- Timur berbatas dengan tanah Adat Suku Nailael Basoi ;
- Barat berbatas dengan Kali NOElbaki ;

Bahwa tanah Adat Suku Kiubana seluas Kurang Lebih 150 HA, tersebut diatas adalah tanah milik Suku Kiubana, sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3681 K/Pdt/1999, tertanggal 30 April 2002, dan seterusnya yang Gugatan Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I, ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri OElmasi .sesuai bukti T.1.3, dan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi I dan II mengajukan Gugatan dalam Konvensi dengan dalil-dalil sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Konvensi, maka hal ini sangat memaluhkan , merendahkan harga diri, serta harkat dan martabat dari keluarga Nuban Khususnya Para Penggugat

Halaman 36 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang dikenal oleh masyarakat Kabupaten Kupang dan masyarakat Kota Kupang, yang berpredikat Tuan Tanah Asli di Desa NOELBAKI dan Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, sejak dulu, hingga berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1960, sehingga Pemerintah Desa NOELbaki mengundang Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk mendaftarkan tanah sengketa pada Panitia Landraafrom, Kecamatan Amabi, sekarang diubah menjadi Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang pada tanggal 16 Agustus 1961, dan diukur oleh Petugas Agraria pada tanggal 2 Desember 1968, bukti T.1.1 dan bukti T.1.2.tidak pernah ada yang mengklaim bahwa tanah yang didaftarkan dan diukur oleh Petugas Agraria adalah tanah miliknya, namun pada tahun 2014, barulah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonveni I,menggugat sesuai bukti T.1.3, yang sangat meropotkan para Penggugat Rekonvensi, dengan membuang waktu dan biaya ;

Oleh karena itu, adalah cukup beralasan untuk para Penggugat Rekonvensi perlu menuntut nama baik yang dinilai dengan uang dan ditaksir sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;

- 13.Bahwa hal yang berikut dengan adanya pada tahun 2014 Penggugat Konvensi I Tergugat Rekonvensi I mengajukan perkara terhadap Penggugat Rekonvensi I sesuai bukti T.1.3 dan pada tahun 2016, Penggugat Konvensi I Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II telah mengajukan Gugatan Konvensi lagi terhadap Para Penggugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi telah untuk dipersulit mengolah ketiga tanah sengketa, termasuk pihak ketiga yang hendak membeli sebagian tanah sengketa ternyata dibatalkan ;
- 14.Hal ini pun tetap merugikan Para Penggugat Rekonvensi, yang dinilai sebesar Rp 1,000.000.000 (satu milyar);
- 15.Bahwa oleh karena itu maka segala kerugian yang dialami oleh para Penggugat Rekonvensi $\text{Rp. 1.500.000.000,-} + 1.000.000,00 = \text{Rp 2.500.000.000}$ (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 16.Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan diatas mka patut dan wajar gugatan Rekonvensi dalam perkara ini harus dikabulak sebagaimana mestinya ;
- 17.Bahwa oleh karena itu maka untuk menjamin Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Bapak Hakim Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Jurusita Pengadilan

Halaman 37 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri OEImasi, untuk melakukan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi II/ Para Penggugat Konvensi yng bergerak maupun yang tidak bergerak untuk menjinm Gugatan Rekenvensi dari para Pengguhat Rekonvensi ;

Berdasarkan uraian-uraian yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi I, II dan Penggugat Rekonvensi III, diatas maka Penggugat Rekonvensi I, II dan Penggugat Rekonvensi III memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua dan Bapak Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus kan dalam Konvensi maupun Rekonvensi dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan alasan –alasan dari Tergugat Konvensi I. (Petrus Nuban)Tergugat Konvensi XX (Luisa Nuban) dan Tergugat Konvensi XXI (Dortia Nuban) tersebut ;
2. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi I (OSKAR KEUBANA) dan Penggugat Konvensi II (THIMOTIUS ALUMAN) untuk seluruhnya ;

B. DALAM REKONVENSI ;

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I (Petrus Nuban) Penggugat II (Luisa Nuban) dan Penggugat Rekonvensi III (Dortia Nuban) tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Penggugat Rekonvensi I, II dan Penggugat Rekonvensi III adalah ahli waris leluhurnya PIRIS NUBAN Almarhum ;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I (OSKAR KEUBANA) dan Tergugat Rekonvensi II / Penggugat Konvensi II (THIMOTIUS ALUMAN)yang telah mengkalim ketiga Bidang Tanah Sengketa yaitu Bidang I, Bidang II dan Bidang III, adalah tanah Peninggalan dari Leluhur Penggugat Rekonvensi I, II dan Penggugat Rekonvensi III yang bernama PIRIS NUBAN Almarhum adalah Perbuatan Melanggar Hukum dan melanggar Hak ;
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa tanah sengketa Bidang I, Bidang II dan Bidang III sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Konvensi dari Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi, dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi adalah tanah peninggalan dari Leluhur Penggugat Rekonvensi I, II dan Penggugat Rekonvensi II yang bernama PIRIS NUBAN Almrhum, yang diwariskan kepada



Penggugat Rekonvensi I, II dan Penggugat Rekonvensi III, sebagai Ahli Warisnya yang paling berhak atas ketiga Bidang tanah sengketa ;

5. Menyatakan menurut hukum memerintahkan / menghukum Tergugat Rekonvensi I ? Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi II / Penggugat Konvensi II, Tergugat Rekonvensi III / Tergugat Konvensi IX, Tergugat Rekonvensi IV / Tergugat Konvensi X, Tergugat Rekonvensi V / Tergugat Konvensi XI, Tergugat Rekonvensi VI / Tergugat Konvensi XII, Tergugat Rekonvensi VII / Tergugat Konvensi X III dan Tergugat Rekonvensi VIII (Tergugat Konvensi 114) dan Tergugat Konvensi VII, Tergugat Konvensi XIV, Tergugat Konvensi XV, Tergugat Konvensi XVI dan Tergugat Konvensi 24 sampai dengan Tergugat Konvensi 93 dan Tergugat Konvensi 95 sampai dengan Tergugat Konvensi 113, atau siapa saja memiliki hak diatas tiga bidang tanah sengketa tersebut berupa Sertifikat Hak Milik/ Jual Beli/ Hiba diatas tanah sengketa bidang I, II dan tanah sengketa Bidang III tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi I, II dan Penggugat Rekonvensi III, maka harus mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagai yang paling berhak atas tiga bidang tanah sengketa dengan sukarela atau paksa bila perlu dengan bantuan alat Negara yaitu Polisi Republik Indonesia atas tiga bidang tanah sengketa tersebut yaitu :

1. Tanah Sengketa Bidang I dengan batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat Rekonvensi I, II dan Penggugat Rekonvensi III ;
- Selatan dengan Jalan Raya Tanah Merah ke OELpua ;
- Timur dengan tanah Keluarga Saubaki/ Masyarakat Oelpua;
- Barat dengan Jalan Raya Tanah Merah Oelpua ;

2. Tanah sengketa Bidang II, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Penggugat Rekonvensi I, II dan Penggugat Rekonvensi III;
- Selatan berbatasan dengan tanah Merah OEIpua ;
- Timur berbatasan dengan tanah keluarga Saubaki/ masyarakat Oelpua ;
- Barat berbatasan sebagian dengan milik Penggugat Rekonvensi I, II dan Penggugat Rekonvensi III yang diatas nya terdapat Tempat bersejarah / Situs yang diberi nama menurut Adat Orang Timur KOT NAI NUBAN artinya Benteng Pertahanan Keluarga Nuban, bekas rumah keluarga Nuban dan Kuburan

Halaman 39 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Nuban dan dengan batas bagian Timur Putusan dalam Perkara No. 27 /Pdt/G/ 1998/ PN.KPG ;

3. Tanah sengketa bidang III, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Tanah milik Penggugat Rekonvensi I,II dan Penggugat Rekonvensi III, yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk buka Jalan dari Desa Tanamerah menuju Desa OElpua ;
 - Selatan dengan kali Noelbaki ;
 - Timur berbatas dengan kali kering ;
 - Barat dengan kali NOElbaki ;

6. Menyatakan menurut Hukum menghukum Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II, untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada para Penggugat Rekonvensi , dengan cara seketika dan sbekaligus ;

7. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;

Dan terhadap Tuntutan ganti rugi, apabila Yang Mulia Bapak Ketua /

Bapak Hakim Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Mengutip Jawaban Terbanding 7 semula Tergugat 7 tanggal 20 April

2016 sebagai berikut :

A. Eksepsi

1. Penggugat I Oskar Keubana dan Tergugat II Thimotius Aluman yang tidak ada tanah suku di Desa Noelbaki, Oelpuah dan Tanah Merah. Dalam Gugatan tidak dijelaskan bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat I Oskar Keubana dan Penggugat II Thimotius Aluman, sehingga marga Keubana dan marga Aluman yang berbeda, tetapi memiliki tanah suku Keubana ;
2. Bahwa, nama Penggugat I tertulis dalam gugatan Oskar Keubana, sedangkan putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor : 3681 K / PDT.1999, tertulis Oskar Kiubana ;
Yuncto putusan Pengadilan Negeri Oelamasi dalam perkara perdata Nomor : 15 / PDT . G / 2014 / PN.OLM, nama Penggugat I tertulis Oskar Kiubana. Nama Oskar Keubana. Dengan perubahan nama Penggugat I Oskar Kiubana menjadi Oskar Keubana dipertanyakan apakah melalui penetapan Pengadilan Negeri Oelamasi atau dirubah sendiri oleh Oskar

Halaman 40 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Kiubana menjadi Oskar Keubana. Sebab perubahan nama sangat penting dan berpengaruh karena pembacaan gugatan tanggal 13 April 2016 Penggugat I tidak memperbaiki nama marganya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak patut diterima ;

3. Gugatan penggugat dalam perkara perdata Nomor : 15 / PDT. G / 2014 / PN.OLM, menggugat 21 orang dengan luas tanah \pm 150 HA. Gugatan Penggugat dengan nomor perkara : 12 / PDT . ^ / 2016 / PN.OLM, yang sedang diperiksa , seorang Tergugat yang semula digugat dalam perkara perdata Nomor : 15 / PDT. G / 2014 / PN.OLM, atas nama Desmon Silitonga, M.Sil dengan luas tanahnya 13 HA. Dengan tidak digugatnya Desmon Silitonga, M.Sil tersebut maka seharusnya luas tanah yang digugat adalah 150 HA dikurangi 13 HA dan 6 HA yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tanah yang digugat seharusnya 131 HA. Dengan demikian gugatan Penggugat telah kabur. Oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Posita gugatan Penggugat butir 5 (lima) bahwa tanah adat suku Keubana \pm seluas 6 HA, sudah berkekuatan hukum tetap, menjadi milik para Penggugat sesuai Putusan dalam perkara perdata Nomor: 27 / PDT.G / PN.Kupang, tanggal 3 Oktober 1998, yo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26 / PDT/ 1999/ PTK, tanggal 3 Juni 1999 yo Putusan MARI Nomor 3681 / K / PDT/ 1999, tanggal 30 April 2001, maka sisa luas tanah yang digugat adalah \pm 144 HA, terdiri atas 3 bidang yaitu :

Bidang I seluas \pm 20.32 HA

Bidang II seluas \pm 105 HA

Bidang III seluas \pm 13.62 HA

Ternyata petitum butir 2 (dua) gugatan berbunyi : menyatakan hukum bahwa tanah seluas \pm 6 HA yang sudah berkekuatan hukum tetap menjadi hak milik para Penggugat sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 27 / PDT . G / 1998 / PN. KPG, tanggal 3 Oktober 1998 yo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26 / PDT / 1999 / PTK, tanggal 3 Juni 1999 yo Putusan MARI Nomor 3681 K / PDT / 1999, tanggal 3 April 2002; Setelah dicermati maka petitum butir 2 (dua) menunjukkan bahwa tanah seluas \pm 6 HA yang telah berkekuatan hukum tetap digugat lagi Penggugat karena itu petitum butir 2 (dua) tidak sinkron dengan posita butir 5 (lima) mestinya petitum harus bersesuaian dengan fakta – fakta yang dikemukakan dalam posita gugatan. Tidak boleh terjadi saling bertentangan antara petitum dan posita .



Bahwa oleh karena petitum butir 2 (dua) sangat bertentangan dengan posita butir 5 (lima) yang mengakibatkan gugatan kabur (obscur libel). Oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai yurisprudensi MARI Nomor : 67 K / Sip / 1975, tanggal 13 Mei 1975, sebagaimana terbaca dalam bukunya M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 66 ;

5. Mengenai batas – batas tanah sengketa :

a. Pada butir I (Satu) gugatan Penggugat mendalilkan tanah hamparan tanah adat suku Keubana ± 150 HA dengan batas – batas sebagai berikut ;

- Utara berbatasan dengan tanah Suku Balbesi adalah tidak benar, yang benar Utara berbatasan dengan tanah milik Raja Amabi ;
- Selatan berbatasan dengan kali Noelbaki benar ;
- Timur berbatasan dengan tanah Suku Nailoil Bosoi tidak benar, yang benar berbatasan dengan tanah Raja Amabi ;
- Barat berbatasan dengan kali Noelbaki adalah benar ;-

b. Batas tanah bidang pertama sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah suku Balbesi tidak benar, yang benar dengan tanah Amabi ;
- Batas Selatan, timur dan barat benar ;

c. Batas tanah bidang kedua sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah suku Balbesi tidak benar, yang benar berbatasan dengan Raja Amabi ;
- Selatan berbatasan dengan jalan raya Noelbaki - Oelpuah benar;
- Timur berbatasan dengan tanah suku Nailoil Bosoi tidak benar, yang benar berbatasan dengan Raja Amabi ;
- Barat berbatasan dengan Para Penggugat tidak benar, yang benar berbatasan dengan Raja Amabi dan Kali Noelbaki ;

d. Batas tanah bidang ketiga :

- Utara berbatasan dengan jalan raya Noelbaki – Oelpuah ;
- Selatan berbatasan dengan kali Noelbaki benar ;
- Timur berbatasan dengan kali kering tidak benar, yang benar kali kering Amabi ;
- Barat kali Noelbaki benar ;



B. Jawaban pokok perkara :

1. Bahwa batas - batas tanah pada butir 1 (satu) gugatan Penggugat tentang hamparan tanah adat Suku keubana \pm 150 HA, terdapat batas yang tidak benar yaitu ;

- Utara berbatasan dengan tanah milik Balbesi adalah tidak benar, yang benar berbatasan dengan tanah milik Raja Amabi ;
- Selatan berbatasan dengan kali Noelbaki benar ;
- Timur berbatasan dengan tanah suku Nailoil Bosoi tidak benar, yang benar dengan tanah Raja Amabi ;
- Barat berbatasan dengan kali Noelbaki adalah benar ;

Keubana tidak memiliki tanah \pm 150 Ha yang disebut dalam gugatan butir I (satu) . yang memiliki tanah adat 150 Ha adalah tanah adat milik Raja Amabi dengan batas – batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara batas dengan Balbesi adalah Fektor dari Raja Amabi ;
- Selatan batas kali Noelbaki ;
- Timur batas dengan Raja Amabi ;
- Barat batas kali Noelbaki ;

2. Bahwa suku Keubana tidak menguasai dan tidak memiliki tanah dilokasi sengketa ;

Karena suku Keubana adalah pendatang dari Sonketa yang tugas sehari – harinya adalah melayani Raja Nisoni, leluhur Penggugat datang kawin dengan wanita keturunan Amabi dan tinggal menetap di Noelbaki dan tidak memiliki tanah di Desa Oelpuah.sangat janggal Penggugat tinggal dan berumah di Desa Noelbaki memiliki tanah adat tersebar di 3 (tiga) desa yaitu Desa Noelbaki, Desa Tanah Merah dan Desa Oelpuah.tanah yang diperkirakan oleh Penggugat adalah tanah milik suku Amabi yang dibagikan kepada keturunan Amabi seperti suku Amabi, suku Saubaki dan Amtaran serta Balbesi ;

Tidak ada tanaman umur panjang seperti kelapa yang tumbuh atau hidup di tanah milik Tergugat VII seperti yang disebutkan oleh Penggugat sedangkan tanama tuak yang tumbuh di tanah milik tergugat Tujuh (VII) adalah tanaman yang tumbuh secara alamiah tanpa ditanami oleh Penggugat karena suku timor tidak pernah tanam lontar. Tanaman jati yang tumbuh di tanah milik Tergugat VII ditanam oleh Tergugat VII. Penggugat sejak tinggal di Desa Noelbaki tidak pernah berkebun di lokasi tanah sengketa bahkan tidak pernah menggembalakan ternak di lokasi tanah sengketa karena penggugat tidak memiliki ternak.suku – suku yang



datang meminta tempat untuk gembalakan kerbau adalah suku Tanesib Makelab, Suku Nainupu, Suku Ollah Sikas, Suku Foetboe, Suku Humau, Suku Heten ;

3. Butir 3 (tiga) gugatan Penggugat, Tergugat VII menolak karena tidak berkaitan dengan tanah Tergugat VII.;
4. Butir 4 (empat) gugatan Penggugat, Tergugat VII menolak karena tidak berkaitan dengan tanah Tergugat VII yang terletak di Desa Oelpuah ;
5. Butir 5 (lima) gugatan Penggugat menyangkut tanah adat 6 Ha yang sudah berkekuatan hukum tetap, Tergugat VII menolak karena Tergugat VII tidak sebagai pihak dalam perkara 6 HA tersebut. Apabila dihubungkan gugatan Penggugat atas objek tanah yang sama di tahun 2014 dalam perkara perdata nomor : 15 / PDT.G / PN. OLM dan Gugatan penggugat di tahun 2016 Nomor Perkara : 12 / PDT.G / 2016 / PN.OLM, seharusnya luas objek tanah yang diperkarakan tahun 2016 kurang dari 150 HA, karena terdapat lokasi yang dihitung dobel atau tumpang tindih dihitung yaitu pada bidang II dan Bidang III disamping itu juga lokasi Adven atas nama Tergugat 14 Demons Silitonga, M.Sil yang luas tanahnya 13 HA sehingga 150 HA dikurangi 6 HA dan dikurangi lagi 13 HA, maka sisa tanah yang digugat seharusnya 131 HA saja ;

5.I . Objek sengketa I dengan batas – batasnya :

- Utara dengan tanah suku Balbesi adalah tidak benar, seharusnya tanah Amabi ;
- Selatan berbatasan dengan jalan raya Tanah merah – Oelpuah adalah benar ;
- Sebelah timur berbatasan dengan suku Nailael Bosoi tidak benar, yang benar adalah berbatasan tanah milik Amabi ;
- Sebelah barat batas dengan jalan raya Tanah Merah – Oelpuah adalah benar ;

5.II Tanah Objek Sengketa II

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah suku Balbesi tidak benar, yang benar dengan tanah suku Amabi ;
- Sebelah selatan batas dengan jalan raya Noelbaki – Oelpuah adalah benar ;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat suku Nai Lael Bosoi tidak benar, yang benar dengan tanah Amabi;

5.III. Tanah Objek Sengketa III.



Tanah Objek sengketa III (tiga) menurut Penggugat Objek perkara sebagian terletak di Desa Oelpuah adalah tidak benar dan Tergugat VII menolak secara tegas dan keras karena Penggugat tidak memiliki tanah di Desa Oelpuah, Penggugat adalah pendatang berkelana dari Sonketa Bakunase datang dan menetap di Desa Noelbaki ;

6. Gugatan penggugat pada butir (6) yang menyatakan bahwa tanah bidang I, II dan III dan tanah seluas 6 HA yang telah berkekuatan hukum tetap adalah tidak benar karena Keubana berasal dari Sonketa Bakunase (pendatang) sehingga tidak memiliki tanah suku di Desa Neolbaki, Desa Tanah Merah dan Desa Oelpuah ;

Pernyataan Penggugat bahwa tanaman umur panjang seperti pohon kelapa, pohon tuak dan pohon jati ditanami oleh Penggugat adalah tidak benar karena dilokasi sengketa tidak ada pohon kelapa, sedangkan pohon tuak adalah tumbuh sendiri diatas tanah milik Tergugat VII sedangkan pohon jati ditanam oleh Tergugat VII di tanah Tergugat VII;

Padang Penggembalaan adalah padang penggembalaan milik Tergugat VII dan suku - suku yang datang meminta untuk gembalakan kerbau adalah suku – suku Tanesib, Makelab, Nainupu , Olasikas, Foetboe, Humau dan suku Heten ;

7. Gugatan Penggugat pada poin 7,8 dan 9 , tergugat VII tolak karena tidak ada hubungan hukum dengan tanah Tergugat VII ;
8. Bahwa dalil Penggugat poin 8 perbuatan Tergugat I sampai Tergugat 23 dengan cara paksa dan cara kekerasan menguasai tanah Keubana adalah tidak benar karena Suku Keubana adalah pendatang dari Sonketa Bakunase dan tidak memiliki tanah suku di Desa Oelpuah ;
9. Dalil Penggugat pada poin 10, bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat 23, melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak penggugat ditolak Tergugat VII karena Tergugat VII tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak sebab tanah yang dimiliki Tergugat VII adalah tanah adat suku Saubaki dan bukan seperti Penggugat sebagai pendatang dari Sonketa Bakunase yang tidak memiliki tanah di Desa Oelpuah ;
10. Dalil penggugat pada butir 11 ditolak tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat VII ;
11. Bahwa gugatan Penggugat pada butir 12 ditolak seluruhnya karena Tergugat VII tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang tersebut pada gugatan butir 12 dan Tergugat VII tidak menjual ,



memberi hibah dan sebagainya kepada pihak lain, karena Tergugat VII pemilik yang paling sah;

12. Gugatan Penggugat pada butir 13 ditolak karena Tergugat VII tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum dan melahirkan kerugian kepada penggugat oleh karena Tergugat VII tidak akan mengosongkan dan menyerahkan kepada penggugat karena Tergugat VII yang paling berhak atas tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat ;

13. Bahwa permohonan sita jaminan (Conservation belong) butir 14 ditolak dengan tegas karena tidak berdasarkan hukum dan tidak didukung bukti akurat serta tidak sah dan berharga menurut hukum;

14. Bahwa permintaan uit verbar by Fooraat, ditolak karena tidak berdasarkan hukum, bahwa berdasarkan seluruh dalil – dali yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat VII mohon Majelis Hakim yang mulia berkenan menetapkan dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- 1) Mengabulkan eksepsi dan jawaban Tergugat VII ;
- 2) Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur yakni ;

Dalam gugatan tidak secara terang menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat I Oskar Keubana dan Tergugat II Thimotius Aluman yang bermarga berbeda tetapi memiliki tanah adat suju Keubana bersama – sama ;

- 3) Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena nama Penggugat I Oskar Keubana dalam Perkara Nomor 12 / PDT . G / 2016 / PN.OLM, tertulis Keubana dalam perkara putusan MARI Nomor : 3681 K / PDT . 1999 tertulis Oskar Kiubana ;

- 4) Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 15 / PDT . G / 2014 / PN.OLM menggugat 21 orang termasuk ada nama Tergugat 14 bernama Damson Silitonga M. Sil , luas tanahnya 13 HA , namun tidak digugat dalam perkara perdata Nomor 12 / PDT . G / 2016/ PN.OLM, maka tanah Penggugat seharusnya 150 HA kurang 6 HA 13 Ha sama dengan 131 HA dan bukan 144 HA ;

- 5) Gugatan pada butir 5 posita bertentangan dengan petitum butir 2 , yakni Penggugat hanya menggugat 3 bidang tanah yaitu ;

- Bidang pertama : 20.32 HA
- Bidang Kedua : 105 HA

Halaman 46 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Ketiga : 13. 62 HA

Akan tetapi dalam petitum butir 2 (dua) memohon menyatakan hukum tanah 6 HA yang berkekuatan hukum menjadi hak milik Para Penggugat ;

B. Tentang Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menolak sita jaminan karena luas tanah \pm 150 HA tidak ada kepastian hukumnya ;
3. Menghukum Penggugat menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Para Penggugat tersebut selanjutnya Kuasa Terbanding 9 s/ d 13 dan Terbanding 114 semula Tergugat 9 sampai dengan Tergugat 13 dan Tergugat 114 telah mengajukan jawabannya tertanggal 20 April 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan para penggugat point 1 dan point 2 mendalilkan pada pokoknya memiliki tanah seluas kurang 150 hektar dan tanah dikuasai oleh kakek para penggugat hingga 2014 ;

Bahwa dalil para penggugat tersebut tidak benar karena tanah obyek sengketa yang dimiliki oleh tergugat 9, 10, 11, 12, 13 dan 114 bukan milik para penggugat dimana sejak kakek tergugat 9, 11, 12, 13 dan ayah dari tergugat 10 bersama 114 memiliki tanah sengketa sampai tanah di kuasai dan dimiliki oleh tergugat 9,10,11,12,13 dan tergugat 114 tidak pernah ada keberatan dari kakek para penggugat maupun para penggugat sekarang, bahkan putusan perkara nomor 27 / pdt . G / 1998 / PN.KPG, tergugat 9,10,11,12,13, 114 tidak dilibatkan dalam perkara tersebut ;

Bahwa, selanjutnya apabila kakek para penggugat menguasai tanah sengketa hingga tahun 2014 maka mengapa pada tahun 2014 ada perkara nomor 15 / pdt. G / 2014 / PN.OLM yaitu perkara antara Penggugat I dengan Para Tergugat namun nama kakek para Penggugat tidak ikut sebagai pihak dalam perkara tersebut dan apabila kakek para penggugat menguasai tanah obyek sengketa hingga tahun 2014 maka mengapa pada tahun 2007 dibangun rumah untuk para pengungsi Timor Timur oleh tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) namun tidak pernah ada keberatan dari kakek para Penggugat maupun para Penggugat ;

2. Bahwa pada point 3,4,5,6 para penggugat pada pokoknya mendalilkan tanah seluas 6 Ha yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai putusan

Halaman 47 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.27 / PDT.G/ 1998 / PN.KPG Jo putusan No.26 / Pdt. G / 1998 / PN. KPG,
dan putusan No.3681 . K / Pdt / 1999;

Bahwa terhadap dalil para penggugat tersebut tergugat 9,10,11,12,13,114 ,
menjelaskan bahwa pada halaman 16 putusan No.27 para Penggugat
sebagai tergugat konvensi dan penggugat rekonvensi menegaskan memiliki
tanah seluas 295 Ha dengan batas :

Utara dengan tanah adat milik suku / keluarga Balbesi / Naijabi ;

Selatan dengan tanah hak adat milik suku / keluarga Naibonat ;

Timur dengan tanah hak adat milik suku / keluarga Nalael/ Bosui ;

Barat dengan tanah hak adat milik suku / keluarga Oematan. Tanpa
menyebutkan letak tanah sengketa dan apabila gugatan rekonvensi
didasarkan pada gugatan Konvensi maka dalam gugatan konvensi hanya
menyebutkan letak tanah sengketa seluas 150 Hadi Desa Noelbaki sehingga
dengan demikian maka dalil para penggugat bahwa tanah sengketa terletak
di 3 desa yaitu Desa Noelkbaki, Desa tanah merah dan Desa oelpua adalah
sangat tidak beralasan hukum sehingga dalil para Penggugat tersebut harus
ditolak seluruhnya ;

3. Bahwa pada point 8 dan point 10 gugatan para penggugat pada pokoknya
mendalilkan bahwa tanpa alasan yang jelas pada tahun 2014 tanah obyek
sengketa bidang I, bidang II, dan bidang III, yang adalah tanah adat suku
Kiubana telah dikuasai secara paksa atau dengan cara kekerasan oleh
Tergugat I sampai dengan tergugat 23 ;

Bahwa dalil para penggugat tersebut tidak jelas dan tidak benar karena
tergugat 9,10,11,12,13 dan 114 tidak pernah menguasai dan memiliki tanah
adat suku Kiubana yaitu tanah bidang I, II dan bidang III yang luas
keseluruhannya adalah 144 Ha (tanah sengketa) ;

4. Bahwa pada point 8 dan point 10 gugatan para penggugat pada pokoknya
mendalilkan bahwa tanpa alasan yang jelas pada tahun 2014 tanah sengketa
bidang I, bidang II dan bidang III, yang adalah tanah adat suku Kiubana telah
dikuasai secara paksa atau dengan cara kekerasan oleh Tergugat I sampai
Tergugat 23 ;

Bahwa dalil para penggugat tersebut tidak jelas atau kabur karena para
penggugat tidak menguraikan tentang berapa luas tanah yang dikuasai oleh
masing – masing tergugat terutama tergugat 9,10,11,12,13 dan tergugat 114;

5. Bahwa tanah sengketa tergugat 9 (Mance Dethan) adalah seluas kurang
lebih 100 x 160 meter persegi, terletak di Desa Tanah Merah, Kecamatan
Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas – batas:

Halaman 48 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



- Utara dengan tanah milik Simson Mesakh ;
- Selatan dengan tanah milik Soleman Kiuk ;
- Timur dengan kali ;
- Barat dengan tanah milik Yan B. Pandie ;

Bahwa tanah milik tergugat 9 tersebut merupakan tanah peninggalan warisan dari kakek Tergugat 9 dan setelah diwariskan kepada ayah tergugat 9 dan ayah tergugat 9 wariskan kepada tergugat 9 ;

Bahwa tanah milik tergugat 9 tersebut telah diberikan kepada tergugat 98 dan setelah itu tergugat 98 melaporkan kepada Tantara Nasional Angkatan Darat (TNI AD) kemudian dibuat kapling dan dibangun rumah untuk tergugat 25 sampai dengan tergugat 53 dan sudah ada sertifikat namun badan pertanahan Nasional Kabupaten Kupang tidak ikut digugat oleh para Penggugat dalam perkara ini dan Tentara Nasional Angkatan Darat juga tidak digugat oleh para penggugat dalam perkara ini ;

Bahwa selanjutnya dalam pada saat pembangunan rumah sedang dikerjakan sampai dengan tergugat 25 sampai dengan tergugat 53 menempati rumah – rumah tersebut tidak pernah ada keberatan dari siapapun termasuk para penggugat dan pada tahun 2014 baru penggugat I mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Oelamasi sehingga gugatan penggugat I ditolak maka penggugat I mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang dan oleh Pengadilan tinggi Kupang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

6. Bahwa tanah milik tergugat 10 dan tergugat 114 (Benyamin Kollh dan Davit Kolloh) adalah seluas kurang lebih 12.000 Meter persegi, terletak di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas – batas :

- Utara dengan jalan desa ;
- Selatan dengan jalan raya ke Oelpua ;
- Timur dengan jalan raya ke Oelpua ;
- Barat dengan tanah kosong ;

Bahwa tanah milik Tergugat 10 dan Tergugat 114 tersebut merupakan tanah peninggalan warisan dari ayah tergugat 10 dan tergugat 114 yaitu Markus Kolloh, almarhum dan setelah itu tanah tersebut diwariskan kepada tergugat 10 dan tergugat 114 dan juga diwariskan kepada saudara dari tergugat 10, tergugat 114 yaitu Hermanus Kolloh dan tanah tersebut telah dibagi menjadi 3 bagian yaitu 1 bagian untuk tergugat 10, 1 bagian untuk tergugat 114 dan 1 bagian untuk Hermanus Kolloh ;



Bahwa diatas tanah milik tergugat 10 terdapat rumah dari Adrianu Ngani, daud tse (tergugat 99) , hosea A. Bising, Vidal Soares, Veriato Pinto (tergugat 102) , Candida Sarmento (tergugat 108) , polce bien (tergugat 111) , eugebio amaral, domingus Soares (tergugat 113) , Noviana mauk, Vicenti pinto (tergugat 98) dan selama ini tidak pernah ada teguran atau keberatan dari orang lain maupun dari para Penggugat ;

7. Bahwa tanah milik tergugat 11 (Ebenhaeser Danno) adalah seluas kurang lebih 100 x 100 meter persegi , terletak di desa tanah merah, kecamatan kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas – batas ;

- Utara dengan jalan desa ;
- Selatan dengan tanah milik Ananias Mesakh ;
- Timur dengan tanah milik Yan B. Pandie dan Silas Mooy ;
- Barat dengan tanah milik Albert Henukh ;

Tanah milik Tergugat 11 tersebut merupakan tanah peninggalan warisan dari kakek tergugat 11 dan setelah itu diwariskan kepada ayah tergugat 11 dan sekarang dimiliki oleh tergugat 11 dan tanah tersebut telah dijual kepada Avaro De Jesus yaitu Suami dari Tergugat 96 (Claudia Anlise Dahu) pada tahun 2007 ;

8. Bahwa tanah milik tergugat 12 (Ananias Mesakh) adalah :

a. Seluas kurang lebih 60 x 120 meter persegi , terletak di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang batas – batas ;

- Utara dahulu dengan tanah milik Ebenheser Dano dan sekarang dengan tanah milik akvaro De Jesus ;
- Selatana dengan tanah kosong ;
- Timur dengan tanah milik Melkianus Pandie ;
- Barat dengan tanah milik Yosep Bilaret ;

Tanah milik tergugat 12 tersebut merupakan tanah peninggalan warisan dari kakek tergugat 12 dan setelah itu diwariskan kepada ayah tergugat 12 dan ayah tergugat 12 wariskan kepada tergugat 12 dan sekarang diatas tanah tersebut ditempati oleh tergugat 8,86,87,90, 91 Mateos Sakan, arlinto Pinto, Carlina Pinto;

b. Seluas kurang lebih 30 x 70 meter persegi, terletak di desa tanah merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas – batas :

- Utara dengan jalan ke Oelpura ;
- Selatan dengan tanah desa ;
- Timur dahulu dengan tanah milik Albert Ndun dan sekarang dengan rencana jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan tanah milik Cornelia Manafe, SH. ;

Bahwa Tanah milik tergugat 12 tersebut merupakan tanah peninggalan warisan dari kakek tergugat 12 dan setelah itu diwariskan kepada ayah tergugat 12 dan sekarang dimiliki oleh tergugat 12 ;

9. Bahwa tanah milik tergugat 13 (Yan B. Pandie) adalah seluas lebih 35.000 meter persegi, terletak di desa tanah merah, kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas – batas ;

- Utara dengan tanah milik Simsin Mesakh ;
- Selatan dengan jalan raya ke oelpua ;
- Timur dengan tanah milik Mance Dethan, Soleman Kiuk dan kali ;
- Barat dengan tanah milik Ebenheser Danno dan Ananias Mesakh ;

Tanah milik tergugat 13 tersebut merupakan tanah peninggalan warisan kakek tergugat 13 dan setelah itu diwariskan kepada ayah tergugat 13 dan sekarang dimiliki oleh tergugat 13 ;

Bahwa tanah milik tergugat 13 tersebut diatas, tergugat 13 telah mengalihkan sebagiannya yaitu seluas kurang 17.000. meter persegi kepada : Yan Pah, Ferdinan Y. Haning, Silas Mooy, Jekson Foeh, Melkianuss Pandle dan Petrus Dethan ;

Bahwa selama kakek tergugat 13 dan ayah tergugat 13 sampai kepada tergugat 13 menguasai dan memiliki tanah tersebut diatas bahkan pada tahun 2007 Tentara Nasional Indonesia membangun rumah diatas tanah milik tergugat 13 tetapi tergugat 13 tidak setuju sehingga tergugat 13 menyuruh Tentara Nasional Indonesia untuk membongkar rumah tersebut sehingga rumah tersebut sudah dibongkar oleh Tentara Nasional Indonesia namun tidak pernah ada teguran atau keberatan dari orang lain maupun dari para Penggugat oleh karena itu dalil para penggugat bahwa kakek para penggugat menguasai tanah sengketa hingga tahun 2014 adalah tidak benar dan harus ditolak ;

10. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Oelamasu Nomor 15 / Pdt.G / 2014 / PN.OLM , dalam pertimbangannya halaman 115 bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26 / Pdt.G / 1999/ PTK, tertanggal 3 Juni 1999 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.3681 . K / Pdt / 1999 , tidaklah menjadi dasar kepemilikan tanah sengketa oleh penggugat karena dalam uraian pertimbangan dan amarnya sama sekali tidak menyebutkan dimana letak, luas dan batas tanah yang menjadi milik penggugat tersebut, apakah tanah

Halaman 51 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 6 Ha yang menjadi objek sengketa dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 27 / pdt .G / 1998 / PN . KPG ataukah tanah dengan batas – batas :

- Utara dengan tanah adat milik suku keluarga Balbesi / Naijabi ;
- Selatan dengan tanah hak adat memiliki suku / keluarga Naibonat ;
- Timur dengan tanah hak adat milik suku / keluarga Nalael / Bosul ;
- Barat dengan tanah hak adat milik suku / keluarga Oematan ;

Bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka sudah jelas tanah yang ditempati oleh tergugat 9,10,11,12,13 dan tergugat 114 dan semua peralihan haknya kepada orang lain adalah sah ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka tergugat 9,10,11,12,13 dan tergugat 14 memohon kepada yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar :

- Menerima jawaban tergugat 9,10,11,12,13 dan tergugat 114 untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat di terima ;
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Mengutip Jawaban yang diajukan oleh Kuasa Terbanding 15 dan Terbanding 16 semula Tergugat 15 dan Tergugat 16 tertanggal 20 April 2016 sebagai berikut :

I. EKSEPSI:

A. Tentang Kewenangan Mengadili :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara menegaskan bahwa: segala tuntutan hukum perbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun , sedangkan siapa yang menunjukan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapat dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk;

Apabila dikaitkan antara gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dengan jangka waktu penguasaan tanah sengketa oleh nenek moyang dan orang tua para Tergugat (tergugat 15 dan 16) ± mulai dari tahun 1800 secara turun temurun sampai dengan sekarang ini tetap dikuasai oleh Tergugat 15 dan 16 serta tidak ada seorangpun yang datang menegur atau mencegah, termasuk para penggugat,

Halaman 52 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapatlah dikatakan bahwa para Tergugat (tergugat 15 dan 16) telah menguasai tanah sengketa lebih dari tiga puluh tahun yaitu 216 tahun secara terus menerus sehingga secara hukum keperdataan Tergugat 15 dan 16 adalah pemilik sah atas tanah sengketa. Oleh karena itu hak para Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Oelamasi menjadi gugur karena daluarsa dan PENGADILAN TIDAK BERWENANG memeriksa dan mengadili sengketa atau perkara ini , sehingga Tergugat 15 dan 16 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini berkenan menjatuhkan putusan sela yang menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 12 / Pdt.G / 2016/ PN.OLM ;

B. TENTANG SYARAT FORMAL GUGATAN :

1. Bahwa secara hukum adat maupun secara hukum nasional , para penggugat tidak memiliki LEGAL STANDING sebagai Penggugat atau orang yang berhak mengajukan gugatan karena :
 - a. Para penggugat secara hukum adat Timor (dawan) tidak berkedudukan sebagai ATOIN AMAF atau orang yang memiliki hak / kuasa untuk mengurus dan mengatur tanah adat yang berada dalam penguasaan keluarga besar KEUBANA, termasuk tanah sengketa yang disebut sebagai tanah adat ;
 - b. Para Penggugat dan keluarga besar Keubana belum memiliki Lembaga adat yang sah dan diakui oleh Pemerintah atau negara dalam bentuk Peraturan daerah atau surat keputusan Kepala daerah (Gubernur , Bupati atau Wali Kota) ;
 - c. Para Penggugat tidak memperoleh kuasa : baik secara lisan maupun tertulis dari keluarga besar Keubana dan atau Keluarga lain yang merupakan bagian dari keluarga keubana untuk bertindak atas nama keluarga besar Keubana guna mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Oelamasi ;
2. Bahwa letak objek sengketa tidak jelas sebagaimana tersebut dalam gugatan, karena para Penggugat tidak menyebutkan RT dan RW berapa objek sengketa berada, para Penggugat hanya mencantumkan nama Desa tempat Objek sengketa berada, pertanyaannya adalah apakah objek sengketa terletak di seluruh wilayah Desa sebagaimana diuraikan dalam gugatan para Penggugat , halaman 13, oleh karena itu gugatan para penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena letak objek sengketa kabur atau tidak jelas ;

Halaman 53 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa batas – batas objek sengketa sebagaimana diuraikan pada halaman 11, 12 dan 13 adalah batas – batas yang tidak jelas atau kabur. Batas – batas objek sengketa yang benar sebagai berikut :

Tanah seluas \pm 150 Ha batas – batas yang benar adalah ;

Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Timur Raya ;

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik keluarga Futboe dan tanah milik keluarga Nenobesi ;

Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Futboe dan tanah milik keluarga Nenobesi ;

Sebelah barat berbatasan dengan kali Noelbaki ;

Selanjutnya batas – batas tanah sengketa yang benar dan yang dibagi atas tiga bidang tanah sebagaimana yang disebutkan para Penggugat dalam gugatannya halaman 13 adalah ;

Tanah Bidang I

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan Timur Raya ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik keluarga Futboe dan tanah milik keluarga Nenobesi ;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Futboe dan tanah milik keluarga Nenobesi ;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya Tanah merah – Oelpuah ;

Tanah Bidang II

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan Timur Raya ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kali Tuaheo dan kali Noelbaki ;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Futboe dan keluarga nenobesi dan jalan raya tanah merah – Oelpuah ;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik keluarga Loinati dan kali Neolbaki ;

Tanah Bidang III

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya tanah merah – Oelpuah ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kali tuaheo dan kali Noelbaki ;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Futboe dan tanah milik keluarga Nenobesi ;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik keluarga Loinati ;

4. Bahwa masih banyak subjek yang menguasai objek sengketa tetapi tidak digugat oleh para Penggugat yaitu SMP Negeri Tarus, SMA Negeri Tarus, SMP, SMA Advent, BKIA ADRA Neolbaki, Yusak Labati, Noh Lana, M.Z Saubaki, M.A. Nainupu, Otnial Manune, Orpa Tanu, Yahanis Mau, Oskar

Halaman 54 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipnoni, Bernadus Saubaki, Agustinus Nombala, Korinus Sakau Mau, Oskar Tipnoni, Bernadus Suabaki, agustinus Nombala, Korinus Sakau, David Futboe, Filipus Penu, Sefnat Nenobesi, Yinas Nombala, Danial Tipnoni, Yermias Saubaki, Lorens Saubaki, Zakarias Bosoin, Simeon Futboe, Lasarus Paijo, Marthen Sakau dan Urbanus Oelbata, oleh karena itu gugatan para penggugat kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Tentang Syarat Material Gugatan

Bahwa gugatan para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai penguasaan tanah sengketa, status pengurusan dan pengelolaan tanah sengketa, cara perolehan para penggugat atas tanah sengketa, hubungan hukum yang terjadi antara para penggugat dengan tanah sengketa, hubungan hukum antara para penggugat dengan Tergugat serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dan akibat hukum yang timbul dari perbuatan para Tergugat oleh karena itu gugatan para penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

II. JAWABAN

1. Bahwa apa yang dikemukakan pada bagian Eksepsi dianggap digunakan pula dalam jawaban ini;
2. Bahwa tanah sengketa adalah tanah adat, atau tanah suku milik keluarga Keubana, melainkan tanah sengketa adalah milik perseorangan, termasuk tanah bidang III adalah milik tergugat 15 dan 16 diperoleh dengan cara jual beli secara adat antara nenek moyang Tergugat 15 dan 16 dengan keluarga Bosoin pada tahun \pm 1800, serta tanah bidang III tersebut diwariskan oleh nenek moyang Tergugat 15 dan 16 secara turun – temurun sampai kepada Tergugat 15 dan 16 sekarang ini;
3. Bahwa selama 216 Tahun Tergugat 15 dan 16, menguasai dan mengelola tanah sengketa, tidak pernah seorangpun, termasuk para Penggugat yang datang mencegah atau menghalangi atau mengusir dan mengakui tanah bidang III tersebut milik Tergugat 15 dan 16;
4. Bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah sengketa bidang III adalah para penggugat, karena para penggugat tidak pernah memiliki dan menguasai tanah di RT 02 dan RT03 / RW 02, Desa Oelpuah dan Penggugat mau mengambil secara melawan hukum tanah sengketa bidang III;
5. Bahwa tanaman yang ada di atas tanah sengketa bidang III adalah tanaman yang ditanam oleh Nenek Moyang tergugat 15 dan 16, Kakek Tergugat 15 dan 16 juga Tergugat 15 dan 16, bukan oleh para Penggugat,

Halaman 55 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



para penggugat tidak pernah menanam tanaman di tanah sengketa , termasuk pohon lontar yang ada di atas tanah bidang III ;

6. Bahwa tidak ada tanah adat atau tanah suku Keubana di Desa Oelpuah, kalau tana adat milik keluarga Futboe dan Nenobesi pasti ada di Desa Oelpuah, tidak ada suku Keubana , yang ada suku timor dan suku Helong, karena itu para Penggugat keliru menyatakan tanah adat dan suku Keubana ;
7. Bahwa Tergugat 15 dan 16 menolak permohonan sita jaminan yang dimohon oleh para penggugat , karena para penggugat tidak pernah menguasai dan memiliki tanah di wilayah hukum Desa Oelpuah atau Desa Tanah Merah ;
8. Bahwa Tergugat 15 dan 16 menolak permohonan para penggugat untuk memohon pelaksanaan putusan terlebih dahulu karena hal tersebut tidak beralasan hukum dan sangat merugikan hak – hak Tergugat 15 dan 16, oleh karena itu gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;

III. TUNTUTAN

Berdasarkan uraian –uraian di atas maka Tergugat 15 dan 16 memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang berbunyi :

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat 15 dan 16 untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menyatakan gugatan para penggugat ditolak seluruhnya atau tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan jawaban Tergugat 15 dan 16 untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan para Penggugat tidak memiliki legal standing ;
3. Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima gugatan para penggugat ;
4. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Mengutip Jawaban yang diajukan oleh Kuasa Terbanding 31, Terbanding 35 sampai dengan Terbanding 38, Terbanding 40, Terbanding 41, Terbanding 44 sampai dengan Terbanding 47, Terbanding 50, Terbanding 53, Terbanding 54, Terbanding 56 sampai dengan Terbanding 58, Terbanding 60 sampai dengan Terbanding 62, Terbanding 66, Terbanding 67, Terbanding 69, Terbanding 70 sampai dengan Terbanding 72, Terbanding 76, Terbanding 77, Terbanding 79, sampai dengan Terbanding 81, Terbanding 101 sampai dengan Terbanding 103, Terbanding 105,

Halaman 56 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding 107, Terbanding 108 dan Terbanding 112, semula Tergugat 31, Tergugat 35, sampai dengan Tergugat 38, Tergugat 40, Tergugat 41, Tergugat 44 sampai dengan Tergugat 47, Tergugat 50, Tergugat 53, Tergugat 54, Tergugat 56 sampai dengan Tergugat 58, Tergugat 60 sampai dengan Tergugat 62, Tergugat 66, Tergugat 67, Tergugat 69, Tergugat 70 sampai dengan Tergugat 72, Tergugat 76, Tergugat 77, Tergugat 79 sampai dengan Tergugat 81, Tergugat 101 sampai dengan Tergugat 103, Tergugat 105 Tergugat 107, Tergugat 108, dan Tergugat 112, tertanggal 20 April 2016 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa kami pada intinya mengakui bahwa benar Para Penggugat adalah sebagai pemilik tanah Obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Para Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat 96 telah mengajukan jawabannya tertanggal 04 Mei 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa, tanah yang saya miliki sekarang adalah tanah yang saya dan suami saya (Alvaro De Jesus) beli dari tergugat 11 dan Hermanus Kolloh ;
2. Tanah yang dibeli dari tergugat 10 dan Herman Kolloh adalah tanah yang terletak di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten dimana tanah milik saya dan suami saya tersebut sudah dikapling dan ada sertifikat yaitu :

a. Tanah dengan batas – batas :

- Utara dengan jalan desa ;
- Selatan dengan Albert Henukh ;
- Timur dengan alvaro de jesus ;
- Barat dengan Alvari de Jesus ;

Sedangkan 2 (dua) bidang atas nama suami saya yaitu Alvaro De Jesus ;

b. Tanah dengan batas – batas :

- Utara dengan Simon Mesakh ;
- Selatan dengan Albert Henukh dan F.Y Haning ;
- Timur dengan Yan B. Pandie dan Silas Mooy ;
- Barat dengan Klaudia A. Dahu ;

c. Tanah dengan batas – batas :

- Utara dengan jalan desa ;
- Selatan dengan Albert Henukh ;

Halaman 57 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan Klaudia A. Dahu ;
- Barat dengan Albert Henuk ;
- d. Tanah dengan batas – batas :
 - Utara dengan jalan ke oelpua ;
 - Selatan dengan bernardino dacosta amaral ;
 - Timur dengan Eka n De Jesus dan Setulio aberek ;
 - Barat dengan Arnol Benu ;
- 3. Bahwa, selama saya dan suami saya beli tanah tersebut pada tahun 2007 dan setelah itu kami menguasai, memiliki dan menempati tanah tersebut tidak pernah ada orang lain datang keberatan dan pada tahun 2016 ini baru para penggugat mengajukan gugatan terhadap saya ;
- 4. Tanah yang saya miliki sudah ada sertifikat hak milik sebagai bukti hak milik atas tanah saya maka alasan para penggugat bahwa tanah tersebut adalah miliknya adalah tidak benar dan harus ditolak ;

Berdasarkan alasan diatas maka saya mohon kepada bapak hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyidangkan perkara ini memutuskan untuk menerima jawaban tergugat 96 dan menolak gugatan para penggugat dan menyatakan tanah yang saya tempati dan miliki adalah milik saya dan menyatakan jual beli tanah antara saya dan suami saya dengan Ebenheser dano dan Hermanus Kolloh adalah sah ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Para Penggugat tersebut selanjutnya Kuasa Tergugat 97 dan tergugat 98 telah mengajukan jawabannya tertanggal 03 Mei 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa, sekitar bulan Pebruar tahun 2006, dengan sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Kupang, saya selaku koordinator Warga Eks Pengungsi Timor – Timur, bersama dengan DANDRAMIL 01 Kupang, (BAPAK KAPTEN CAMILO) melakukan pendekatan terhadap para pemilik tanah, untuk membangun Perumahan bagi warga eks Pengungsi Timor – Timur ;
2. Bahwa, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari masyarakat Desa Tanah Merah, menyatakan bahwa ada lahan kosong yang terletak di Desa Tanah Merah yang dimiliki oleh beberapa orang, yakni :
 - Bapak EBENHEIZER DANO ;
 - Bapak ANANIAS MESAKH ;
 - Bapak MANCE SOLEMAN DETHAN ;
 - Bapak YUSUF BENYAMIN KOLLO ;

Halaman 58 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya kami bersama – sama dengan pihak TNI – AD (yang di Wakili oleh DANDRAMIL 01 Kupang melakukan pendekatan terhadap oknum – oknum pemilik tanah tersebut di atas ;

3. Bahwa, berdasarkan hasil pendekatan di maksud (pembebasan lahan) dicapai kata sepakat akan hal – hal sebagai berikut ;
 - Luas tanah per kafling adalah m2 dengan ukuran lebar 17 m2, panjang 20 M2 ;
 - Bahwa, biaya pembebasan lahan dimaksud untuk satu kafling sebesar Rp.2.000.000,- (sebagai uang okomama atau sirih pinang) ;
4. Bahwa, setelah kesepakatan antara kami selaku Koordinator beserta pihak TNI – AD, dengan Oknum – Oknum pemilik tanah, maka hasil kesepakatan tersebut disampaikan kepada pemerintah Desa Tanah Merah yang saat itu di jabat oleh Bapak FERDINAND Y HANING ;
5. Bahwa, berdasarkan keterangan dari Kepala Desa atau pemerintah Desa Tanah Merah menyatakan bahwa tanah yang di maksud tidak bermasalah, tanah yang akan di gunakan sebagai LOKASI RESETLEMEN warga eks Timor – Timur TIDAK BERMASALAH ATAU BERSENGKETA ;
6. Bahwa, setelah adanya pernyataan oleh pemerintah Desa Tanah Merah tersebut di atas maka kami selaku Koordinator warga eks Timor – Timur, beserta perwakilan TNI – AD dan Bapak Kepala Desa Tanah Merah MENINJAU LOKASI dimaksud ;
7. Bahwa, setelah meninjau lokasi dimaksud dan dinyatakan oleh pemerintah setempat atau pemerintah Desa Tanah Merah bahwa lokasi tersebut tidak bermasalah maka pada bulan Maret tahun 2007 pemerintah Republik Indonesia yang di wakili MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA berkenan melakukan PELETAKAN BATU PERTAMA untuk di mulainya pembangunan perumahan yang di peruntukan bagi warga eks pengungsi Timor – Timur dan penduduk lokal yang tidak memiliki rumah ;
8. Bahwa, sejak pembangunan perumahan dimulai hingga selesai dan sampai dengan di huni baik oleh warga eks pengungsi Timor – timur maupun lokal tidak ada keberatan DARI SAIAPAPUN DAN PIHAK MANAPUN terhadap status tanah / lokasi dimaksud ;
9. Bahwa, kami tidak pernah merampas tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Tanah Merah, sebagaimana tertera dalam Gugatan Penggugat ;
10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini kami para Tergugat selaku penghuni Perumahan di lokasi RESETLEMENT, yang terletak di Desa

Halaman 59 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Merah, memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim, agar dapat mengambil Keputusan yang seadil – adilnya dan sebijak – bijaknya ;

11. Bahwa, sejak kami tinggal di lokasi Resettlement, pihak Penggugat belum pernah sekalipun datang memberitahukan kepada kami, bahwa yang bersangkutan adalah Pemilik Tanah yang sah ;

Mengutip Jawaban lisan yang diajukan oleh Terbanding 29, 73,74 82, dan Terbanding 83 pada tanggal 20 April 2016 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa mereka adalah warga eksodus dari Timor Timur yang setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menempati tanah sengketa atas ijin Tentara Nasional Indonesia, mereka siap untuk mati dan hidup diatas rumah yang ditempati serta mereka tidak tahu latar belakang kepemilikan tanah sengketa dan siapa pemiliknya;

Mengutip Putusan Sela Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 12/PDT.G/2016/PN Olm tanggal 2 Juni 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- 1.Menolak Eksepsi Tergugat 15 dan 16 ;
- 2.Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 12 / PDT.G / 2016 / PN.OLM ;
- 3.Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
- 4.Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 12/PDT.G/2016/PN Olm tanggal 8 Desember 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat 7, Tergugat 15 dan Tergugat 16 tersebut untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 60 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ :

- Menyatakan gugatan Tergugat I, Tergugat XX, Tergugat XXI dalam konvensi/Para Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.32.626.000 (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 12/PDT.G/2016/PN Olm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 12/PDT.G/2016/PN Olm tanggal 8 Desember 2016;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan Banding kepada :

1. Kuasa Terbanding 1-6-17-23 (Cornelis Syah, S.H.) pada tanggal 6 Januari 2017;
2. Kuasa Terbanding 7 (Thitus Bureni, S.H.,M.Hum) pada tanggal 10 Januari 2017;
3. Kuasa Terbanding 9-13 (Joram C. Pah, S.H.) pada tanggal 4 Januari 2017;
4. Kuasa Terbanding 15-16 (Filmon Polin, S.H., M.H.) pada tanggal 4 Januari 2017;
5. Terbanding 8 (Nahor Sakan) pada tanggal 30 Desember 2016;
6. Terbanding 14 (Yusak L. Labati) pada tanggal 10 Desember 2016;
7. Terbanding 24 (Markus N. Layk) pada tanggal 30 Desember 2016;
8. Terbanding 25 (Garday Ottu) pada tanggal 30 Desember 2016;
9. Terbanding 26 (Mesak Koilal) pada tanggal 30 Desember 2016;
10. Terbanding 27 (Ebenheizer Koilal) pada tanggal 30 Desember 2016;
11. Terbanding 28 (Abraham Tse) pada tanggal 30 Desember 2016;
12. Terbanding 29 (Paul Pinto) pada tanggal 30 Desember 2016;
13. Terbanding 30 (Kaitawewi) pada tanggal 30 Desember 2016;
14. Terbanding 31 (Lukas Ama Kiiik) pada tanggal 30 Desember 2016;
15. Terbanding 32 (Andereas Kase) pada tanggal 30 Desember 2016;
16. Terbanding 33 (Welem Mabuasa) pada tanggal 30 Desember 2016;
17. Terbanding 34 (Kamarudin Lempong) pada tanggal 30 Desember 2016;
18. Terbanding 35 (Dominggus Mendora) pada tanggal 30 Desember 2016;

Halaman 61 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Terbanding 36 (Gabriel Laka) pada tanggal 30 Desember 2016;
20. Terbanding 37 (Maria Goreti Nongo) pada tanggal 30 Desember 2016;
21. Terbanding 38 (Yeremias Taek) pada tanggal 30 Desember 2016;
22. Terbanding 39 (Gabriel O. Boro) pada tanggal 30 Desember 2016;
23. Terbanding 40 (Agusto Dasilva) pada tanggal 30 Desember 2016;
24. Terbanding 41 (Alexander Mau Kali) pada tanggal 30 Desember 2016;
25. Terbanding 42 (Genovera Widing) pada tanggal 30 Desember 2016;
26. Terbanding 43 (Nimrot Lado) pada tanggal 30 Desember 2016;
27. Terbanding 44 (Marsel Seran) pada tanggal 30 Desember 2016;
28. Terbanding 45 (Markus Soares) pada tanggal 30 Desember 2016;
29. Terbanding 46 (Frederika Bula) pada tanggal 30 Desember 2016;
30. Terbanding 47 (Evnesto Ramos) pada tanggal 30 Desember 2016;
31. Terbanding 48 (Vergina Ranjer) pada tanggal 30 Desember 2016;
32. Terbanding 49 (Lorenzo Soares) pada tanggal 30 Desember 2016;
33. Terbanding 50 (Petrus Hayon) pada tanggal 30 Desember 2016;
34. Terbanding 51 (Benyamin Kilaka) pada tanggal 30 Desember 2016;
35. Terbanding 52 (Matias Lawotan) pada tanggal 30 Desember 2016;
36. Terbanding 53 (Yohanes Toda Rato) pada tanggal 30 Desember 2016;
37. Terbanding 54 (Plasido Soares) pada tanggal 30 Desember 2016;
38. Terbanding 55 (Jose Maria Amaral) pada tanggal 30 Desember 2016;
39. Terbanding 56 (Agusto Miguel) pada tanggal 30 Desember 2016;
40. Terbanding 57 (Klaudino Fercira) pada tanggal 30 Desember 2016;
41. Terbanding 58 (Pedro Amaral) pada tanggal 27 Desember 2016;
42. Terbanding 59 (Jhoni Freitas) pada tanggal 27 Desember 2016;
43. Terbanding 60 (Jonima Soares) pada tanggal 27 Desember 2016;
44. Terbanding 61 (Lazaro Ferreira) pada tanggal 27 Desember 2016;
45. Terbanding 62 (Fransisco Baptista) pada tanggal 27 Desember 2016;
46. Terbanding 63 (Arnol Klau Taek) pada tanggal 27 Desember 2016;
47. Terbanding 64 (Cristovo Dasilva) pada tanggal 27 Desember 2016;
48. Terbanding 65 (Antonius Boimau) pada tanggal 27 Desember 2016;
49. Terbanding 66 (Mateus Ramos) pada tanggal 27 Desember 2016;
50. Terbanding 67 (Roqerio Guterres) pada tanggal 27 Desember 2016;
51. Terbanding 68 (Luis B. Dasilva) pada tanggal 27 Desember 2016;
52. Terbanding 69 (Maria Soares) pada tanggal 27 Desember 2016;
53. Terbanding 70 (Dominggus Mau) pada tanggal 27 Desember 2016;
54. Terbanding 71 (Dominggus Kuswari) pada tanggal 27 Desember 2016;
55. Terbanding 72 (Arnold Dosantos) pada tanggal 27 Desember 2016;

Halaman 62 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



56. Terbanding 73 (Mariano Soares) pada tanggal 27 Desember 2016;
57. Terbanding 74 (Salestino Sarmento) pada tanggal 27 Desember 2016;
58. Terbanding 75 (Sefnat E. Tefbana) pada tanggal 27 Desember 2016;
59. Terbanding 76 (Abinadap Taneo) pada tanggal 27 Desember 2016;
60. Terbanding 77 (Lorenzo Gomes) pada tanggal 27 Desember 2016;
61. Terbanding 78 (Alipo Markarines) pada tanggal 27 Desember 2016;
62. Terbanding 79 (Adolfo Dasanto) pada tanggal 27 Desember 2016;
63. Terbanding 80 (Mareselina Bekak) pada tanggal 27 Desember 2016;
64. Terbanding 81 (Maria Misa) pada tanggal 27 Desember 2016;
65. Terbanding 82 (Gaspar Atok) pada tanggal 27 Desember 2016;
66. Terbanding 83 (Bensislaus Korea) pada tanggal 27 Desember 2016;
67. Terbanding 84 (Oktofianus Liukae) pada tanggal 27 Desember 2016;
68. Terbanding 85 (Amaro Amaral) pada tanggal 27 Desember 2016;
69. Terbanding 86 (Agusto Pinto) pada tanggal 27 Desember 2016;
70. Terbanding 87 (Fugenio Pinto) pada tanggal 27 Desember 2016;
71. Terbanding 88 (Oktavia Fernandes) pada tanggal 27 Desember 2016;
72. Terbanding 89 (Carles Pinto) pada tanggal 27 Desember 2016;
73. Terbanding 90 (Anastasia Gomes) pada tanggal 27 Desember 2016;
74. Terbanding 91 (Adelino Pinto) pada tanggal 27 Desember 2016;
75. Terbanding 92 (Abraham Suan) pada tanggal 27 Desember 2016;
76. Terbanding 93 (Istefanus Karma) pada tanggal 27 Desember 2016;
77. Terbanding 95 (Dina I. Lasa) pada tanggal 27 Desember 2016;
78. Terbanding 96 (Claudia A. Dasu) pada tanggal 27 Desember 2016;
79. Terbanding 97 (Muhammad Hasan) pada tanggal 27 Desember 2016;
80. Terbanding 98 (Fisento Pinto) pada tanggal 27 Desember 2016;
81. Terbanding 99 (Daud Tse) pada tanggal 27 Desember 2016;
82. Terbanding 100 (Oktovianus Seran) pada tanggal 27 Desember 2016;
83. Terbanding 101 (Bidal Soares) pada tanggal 27 Desember 2016;
84. Terbanding 102 (Ferianto Pinto) pada tanggal 27 Desember 2016;
85. Terbanding 103 (Antoni Samuel) pada tanggal 27 Desember 2016;
86. Terbanding 104 (Frederika Losa) pada tanggal 27 Desember 2016;
87. Terbanding 105 (Sitolio A. Berek) pada tanggal 27 Desember 2016;
88. Terbanding 106 (Bernadino D.C. Amaral) pada tanggal 27 Desember 2016;
89. Terbanding 107 (Theodorus Sonbai) pada tanggal 27 Desember 2016;
90. Terbanding 108 (Kandida sarmente) pada tanggal 27 Desember 2016;
91. Terbanding 109 (Natalius Klau) pada tanggal 27 Desember 2016;
92. Terbanding 110 (Klementinus Bogo) pada tanggal 27 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93. Terbanding 111 (Polce Bien) pada tanggal 27 Desember 2016;
- 94. Terbanding 112 (Agusto Boagas) pada tanggal 27 Desember 2017;
- 95. Terbanding 113 (Dominggus Soares) pada tanggal 27 Desember 2016;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding, semula Para Penggugat tertanggal 16 Pebruari 2017 sebagai berikut :

Bahwa adapun yang menjadi alasan banding dari Para Pembanding adalah :

1. Bahwa judexfactie tidak mempertimbangkan bukti – bukti surat Para Penggugat/Para Pembanding, terkhusus bukti P-5 yakni Surat Perjanjian antara Kolo Keubana (Alm) pada tanggal 02 September 1944 yang adalah kakek dari Para Penggugat/Para Pembanding sebagai pemilik tanah obyek sengketa dengan Koet Foetboe dan Tanoe Foenaij sebagai pihak penggarap yang hanya diperbolehkan memakan hasil tapi bukan untuk memiliki, yang dibuat dihadapan Raja Kerajaan Kupang N. Nisoni dan Juru Tulis H. Oematan atas tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan Bidang III dan tanah milik Para Penggugat lainnya termasuk tanah obyek sengketa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Reg. NO : 3681 K / PDT / 1999 tanggal 30 April 2002 yang sudah berkekuatan hukum tetap, **karena dengan bukti P-5 inilah** maka perkara dengan Putusan Nomor : 27 / PDT.G / 1998 / PN.KPG tanggal 03 Oktober 1998, jo. Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26 / PDT / 1999 / PTK tanggal 03 Juni 1999, dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Reg. NO : 3681 K / PDT / 1999 tanggal 30 April 2002 sehingga sebagian tanah obyek sengketa (± 6 Ha) telah dimenangkan oleh Para Penggugat/Pembanding, dan faktanya dalam persidangan perkara aquo, Para Tergugat/Para Terbanding tidak pernah membantah melalui dalil – dalil dalam jawab - menjawab atau tidak pernah mengajukan bukti - bukti yang membatah bukti surat Para Penggugat/Para Pembanding yang ditandai P-5 tersebut.
2. Bahwa Majelis Hakim telah memutar balikkan fakta persidangan yakni terhadap keterangan saksi Alexander Luis sesuai pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 147 alinea ke-3 yang berbunyi *“Menimbang saksi Alexander Luis dalam keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut ada tiga bidang yang terletak di Desa Noelbaki, Desa Tanah Merah dan Desa Oelpuah yang mana sepegetahuan saksi tanah sengketa tersebut milik dari Yakobis Keubana yang mana kaka – adik dengan Penggugat 1 Oskar Keubana dan saksi pernah meminta ijin*

Halaman 64 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk berkebun ditanah sengketa pada tahun 1966 dan Para Penggugat tidak pernah menguasai dan menggarap tanah sengketa”

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas adalah sangat tidak obyektif, tidak logis, tidak cermat dan tidak teliti dalam mencatat keterangan saksi Alexander Luis , karena sesuai keterangan saksi Alexander Luis yang disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Oelamasi adalah berbunyi “saksi menggarap tanah obyek sengketa karena meminta ijin dari Yakobis Keubana yang adalah kaka – adik dengan Penggugat 1 pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1967, dan pada saat itu juga saksi melihat Penggugat 1 Oskar Keubana sementara menggarap tanah obyek sengketa” dan tidak ada keterangan saksi Aexander Luis yang menerangkan bahwa “*Para Penggugat tidak pernah menguasai dan menggarap tanah sengketa”*

Bahwa dari segi logika berpikir saja mestinya Majelis Hakim sudah paham betul bahwa tidak mungkin saksi Alexander Luis meminta ijin kepada Yakobis Keubana (orang yang dituakan dari suku Keubana saat itu) untuk menggarap tanah obyek sengketa kalau suku Keubana (Para Penggugat/Pembanding) tidak menguasai dan tidak memiliki tanah obyek sengketa.

Untuk itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas haruslah ditolak dengan tegas karena tidak obyektif dalam membuat pertimbangan hukum.

3. Bahwa pertimbangan hukum judexfactie pada halaman 148 alinea pertama dalam putusan aquo yang intinya menolak gugatan Para Penggugat / Para Pembanding dengan pertimbangan bahwa “*Menimbang bahwa keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat saksi – saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, keterangannya tidak saling bersesuaian, yang mana keterangan saksi – saksi dari Para Penggugat tersebut berdiri sendiri – sendiri sehingga saksi – saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menguatkan dalil – dalil gugatan Para Penggugat tersebut, sehingga dengan fakta hukum yang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya, sehingga pokok gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak”*

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas adalah keliru, tidak obyektif dan tidak teliti serta tidak cermat dalam mendengar dan mencatat seluruh keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Para

Halaman 65 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Para Pembanding, untuk itu agar lebih meyakinkan Majelis HakimTinggi yang Mulia maka tidak berlebihan kalau kami kembali mengutip fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara aquo, terkhusus tentang keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding yang adalah sebagai berikut:

1. **Alexander Luis**, umur 68 tahun, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi lahir, besar dan sudah tua begini tetap tinggal di Desa Noelbaki sampai sekarang,
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat 6 namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja baik dengan Para Penggugat maupun dengan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat 6,
- Bahwa yang saksi ketahui dari dulu, tanah obyek sengketa adalah dikuasai dan dimiliki oleh suku Keubana,
- Bahwa saksi tahu letak tanah obyek sengketa yakni terletak sebagian di Desa Tanah Merah, sebagian di Desa Noelbaki dan sebagian di Desa Oelpuah,
- Bahwa saksi juga mengetahui batas tanah obyek sengketa yakni, sebelah Timur batas dengan suku Nalael Bosin, Barat dengan kali Noelbaki, Utara dengan Balbesi, selatan dengan kali Nolebaki,
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa yang sebenarnya adalah Jacobis Keubana (Alm) yang adalah kakak dari Penggugat I,
- Bahwa saksi tahu kalau tanah obyek sengketa milik Jacobis Keubana karena pada tahun 1966 s/d tahun 1967 saksi termasuk salah satu penggarap tanah obyek sengketa,
- Bahwa saat saksi garap tanah obyek sengketa, saksi bagi hasil dengan Jacobis Keubana sebagai pemilik tanah,
- Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa dalam perkara ini ada berapa bidang, karena saat saksi garap, hanya ada satu hamparan luas tanpa dibatasi dengan jalan,
- Bahwa saksi tanam jagung diatas tanah obyek sengketa,
- Bahwa pada saat saksi garap tanah obyek sengketa tidak ada pihak lain yang keberatan termasuk Para Tergugat tidak ada yang keberatan,
- Bahwa saksi garap tanah obyek sengketa bersama beberapa orang yakni Isak Gasper dan juga termasuk Penggugat I, selain itu tidak ada lagi orang lain yang garap diatas tanah obyek sengketa,

Halaman 66 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat atau keluarga dari Para Tergugat tidak ada yang garap tanah obyek sengketa,
- Bahwa saat saksi garap tanah obyek sengketa belum ada jalan Desa Tanah Merah menuju Oelpuah,
- Bahwa saat saksi panen jagung, saksi memasukkan jagung bunga ke Jacobis Keubana sebagai pemilik tanah,
- Bahwa tanah obyek sengketa yang saksi garap adalah sekitar setengah hektar,
- Bahwa tanah yang saksi garap letaknya dibagian utara dari tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Oelpuah,
- Bahwa saat saksi garap belum ada tugu diatas tanah obyek sengketa,
- Bahwa antara Jacobis Keubana dengan Oskas Keubana adalah kakak adik kandung atau saudara kandung, dan saat itu yang dituakan dalam Suku Keubana adalah Jacobis Keubana (Alm),
- Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini, dahulu adalah satu hamparan dengan tanah milik Para Penggugat sesuai Putusan Pengadilan Nomor : 27 / Pdt.G / 1998 / PN. KPG tanggal 3 Oktober 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26 / PDT / 1999 / PTK tanggal 3 Juni 1999 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3681.K / Pdt / 1999 tanggal 30 April 2002 yang sudah dimenangkan oleh Para Penggugat,

Bahwa pada saat Majelis Hakim memberikan kesempatan bertanya kepada principal Tergugat 2 yakni Matheus Nuban yang mewakili atau yang dituakan dalam Keluarga Nuban, sebelum menyampaikan pertanyaannya Tergugat 2 yakni Matheus Nuban mengatakan bahwa “Saya sangat hormati bapak saksi karena bapak saksi adalah seorang tokoh dan panutan atau orang yang dituakan serta saksi adalah warga asli di Desa Noelbaki,

Bahwa pernyataan principal Tergugat 2 tersebut adalah merupakan bentuk pengakuan di depan persidangan bahwa keterangan saksi Alexander Luis tidak diragukan nilai kebenarannya oleh principal Tergugat 2 sebagai pihak yang dituakan dalam keluarga Nuban,

2. Saksi Salmun B. Sewan

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat I, juga tidak kenal dengan Para Tergugat, yang saksi kenal hanya Penggugat II,
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat II karena saksi dengan Pengugat sama – sama sebagai nelayan dan sering bertemu di laut,

Halaman 67 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 saksi diundang oleh Suku Nailael Basoin,
 - Bahwa tujuan undangan dari suku Nailael Basoin itu adalah agar saksi sebagai tokoh masyarakat ikut hadir dalam acara sumpah adat pengesahan batas – batas tanah suku Nailael Basoin yang berbataasan dengan tanah suku lainnya,
 - Bahwa pada saat acara sumpah adat mau dilaksanakan, salah seorang yang dituakan dari suku Nailael Basoin memanggil wakil dari suku Keubana karena tanah suku Keubana berbatas langsung sebelah timur dengan tanah suku Nailael Basoin,
 - Bahwa yang hadir pada acara sumpah adat tersebut adalah sekitar 200-san (dua ratusan) orang,
 - Bahwa pada saat nama Suku Keubana dipanggil untuk maju kedepan, yang muncul adalah Penggugat 2 yang mewakili suku Keubana, saat itulah baru saksi tahu bahwa Penggugat 2 adalah keturunan dari Suku Keubana, dan pada saat itu juga baru saksi ketahui bahwa tanah milik suku Nailael Basoin adalah berbatas sebelah barat dengan tanah milik Suku Keubana,
3. Saksi Willem Manoe umur 77 tahun, yang memberikan keterangan dibawah janji/sumpah dan menerangkan bahwa :
- Bahwa tinggal di Desa Noelbaki sampai sekarang;
 - Bahwa saksi adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (mantan Pansek);
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat 1, 2, 3, dan Tergugat 4 namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja baik dengan Para Penggugat maupun dengan Tergugat 1, 2, 3, dan Tergugat 4;
 - Bahwa saksi tahu letak tanah obyek sengketa yakni terletak sebagian di Desa Tanah Merah, sebagian di Desa Noelbaki dan sebagian di Desa Oelpuah, semuanya kurang lebih seluas 144 Ha;
 - Bahwa saksi juga mengetahui batas tanah obyek sengketa yakni :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak adat suku Balbesi,
 - Sebelah Selatan batas dengan kali Noelbaki,
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat suku Nailael Bosoi,
 - Sebelah Barat batas dengan kali Noelbaki,
 - Bahwa yang saksi ketahui dari dulu, tanah obyek sengketa adalah dikuasai dan dimiliki oleh suku Keubana,

Halaman 68 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa karena pada tahun 1985 sampai dengan 1996 setiap tahun saksi memotong daun gewang diatas tanah obyek sengketa untuk membuat rumah barter,
- Bahwa sekalipun saksi adalah seorang panitera, tapi istri saksi memiliki ketrampilan untuk membuat kue, sehingga setiap musim panen padi saksi selalu membantu istri untuk membuatkan rumah darurat dari daun gewang (rumah barter) dekat sawah di Noelbaki,
- Bahwa saksi membantu istri sesudah saksi pulang kerja kantor atau pada sore hari,
- Bahwa setiap musim panen padi, saksi dan istri selalu membawa pulang padi dalam jumlah banyak hasil barter dengan kue – kue dan rokok,
- Bahwa saat pertama kali pada tahun 1985 saksi memotong daun gewang diatas tanah obyek sengketa, saksi ditegur oleh salah seorang yang saksi tidak kenal agar sebelum potong daun gewang saksi harus minta ijin terlebih dahulu ke pemilik tanah yang bernama Oskar Keubana / Penggugat 1,
- Bahwa secara kebetulan rumah Penggugat 1 berdekatan dengan rumah saksi, maka keesokan harinya sebelum pergi memotong daun gewang, saksi terlebih dahulu mendatangi rumah Penggugat 1 untuk meminta ijin kepada Pengugat 1,
- Bahwa selama saksi potong daun gewang diatas tanah obyek sengketa seijin dari Penggugat 1, tidak ada orang lain yang datang tegur atau tidak ada orang lain yang larang saksi,
- Bahwa tanah obyek sengketa sebelumnya sudah pernah disengketakan pada tahun 1998 di Pengadilan Negeri Kupang,
- Bahwa yang menjadi Penggugat saat itu adalah Petrus Nuban Cs. dan yang menjadi Tergugat adalah Oskar Keubana Cs.
- Bahwa perkara tahun 1998 di Pengadilan negeri Kupang, Petrus Nuban Cs. yang menang, di Pengadilan Tinggi Kupang yang menang adalah Oskar Keubana Cs, dan dikuatkan oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung,
- Bahwa tanah tempat rumah saksi adalah saksi beli dari keluarga Henuk,
- Bahwa tanah obyek sengketa dahulu hanyalah satu hamparan yang sangat luas,
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang adalah terbagi menjadi 3 (tiga) bidang karena adanya jalan raya yang membelah tanah obyek sengketa,
- Bahwa tanah obyek sengketa yang saksi ketahui adalah :

Halaman 69 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Tanah Obyek sengketa bidang I adalah seluas \pm 20-an Ha, terletak di Desa Tana Merah, dengan batas – batas adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak adat suku Balbesi,
- Sebelah Selatan batas dengan jalan raya Noelbaki - Oelpuah,
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat suku Nailael Bosoi,
- Sebelah Barat batas dengan jalan raya Noelbaki - Oelpuah,

V. Tanah Obyek sengketa bidang II adalah seluas \pm 10 Ha, yang terletak sebagian di Desa Tana Merah, sebagian terletak di desa Noelbaki dan sebagian terletak di Desa Oelpuah dengan batas – batas adalah : :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak adat suku Balbesi,
- Sebelah Selatan batas dengan jalan raya Noelbaki - Oelpuah,
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat suku Nailael Bosoi
- Sebelah Barat batas dengan tanah milik Para Penggugat sesuai putusan nomor : 27 / Pdt.G / 1998 / PN. KPG tanggal 3 Oktober 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26 / PDT / 1999 / PTK tanggal 3 Juni 1999 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3681.K / Pdt / 1999 tanggal 30 April 2002 dan kali Noelbaki,

VI. Tanah Obyek sengketa bidang III adalah seluas \pm 13 Ha, terletak sebagian di Desa Noelbaki dan sebagian terletak di Desa Oelpuah, dengan batas – batas adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya Noelbaki – Oelpuah,
- Sebelah Selatan batas dengan kali Noelbaki,
- Sebelah Timur berbatas dengan kali kering,
- Sebelah Barat batas dengan kali Noelbaki,
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang tanah obyek sengketa dikuasai oleh Petrus Nuban dan anak – anaknya dan juga ada warga pengungsi dari Timor Leste,
- Bahwa dahulu yang kusai tanah obyek sengketa adalah suku Keubana, namun pada tahun 2014 keluarga Nuban mulai kuasai dengan cara mengancam Penggugat 1 dan saat itu saksi ada bersama – sama dengan Penggugat 1 diatas tanah obyek sengketa,

Halaman 70 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi belum tahu jelas batas – batas tanah obyek sengketa, namun sesudah Penggugat 1 menerima putusan Mahkamah Agung atas tanah obyek sengketa, Penggugat 1 datang kerumah saksi dan mengajak saksi untuk bersama – sama dengan Penggugat 1 untuk pemasangan pilar batas – batas tanah tersebut, saat itulah saksi meminta kepada Penggugat 1 agar Penggugat 1 menunjukkan putusan perkara tanah tersebut kepada saksi,
- Bahwa tepatnya pada tanggal 16 Januari 2014 saksi bersama – sama dengan Penggugat 1 bersama keluarga dari Penggugat 1 untuk pemasangan pilar tanda batas tanah milik Penggugat 1 atau tanah obyek sengketa saat ini dan pada saat kami belum selesai menanam pilar tanda batas, Tergugat 2 bersama beberapa orang datang dan marah – marah dengan cara teriak – teriak dengan kata – kata “bunuh dia, bunuh dia yang pencuri dihari minggu” selanjutnya melarang Penggugat 1 agar Penggugat 1 berhenti menanam pilar, akhirnya saksi meminta kepada Penggugat 1 tidak usa ditanggapi, dan nanti Penggugat 1 pakai jalur hukum saja,
- Bahwa yang menang perkara atas sebagian tanah obyek sengketa tahun 1998 adalah Oskar Keubana Cs, bukan Kiubana, kalau ada penulisan suku Kiubana dalam putusan, itu hanyalah kesalahan pengetikan tapi orangnya adalah Oskar Keubana atau Penggugat 1 sekarang yang digugat oleh Petrus Nuban Cs pada tahun 1998 tersebut,
- Bahwa Petrus Nuban tidak kuasai tanah di bidang III,
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa bidang III tidak ada kampung yang nama Tua He'o,
- Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini, dahulu adalah satu hamparan dengan tanah milik Para Penggugat sesuai Putusan Pengadilan Nomor : 27 / Pdt.G / 1998 / PN. KPG tanggal 3 Oktober 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26 / PDT / 1999 / PTK tanggal 3 Juni 1999 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3681.K / Pdt / 1999 tanggal 30 April 2002 yang sudah dimenangkan oleh Para Penggugat;

Adapun keterangan saksi – saksi Para Penggugat/Para Pembanding yang saling bersesuaian adalah :

- Bahwa ketiga saksi dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut diatas adalah merupakan benar-benar tokoh masyarakat, yang

Halaman 71 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



memberikan keterangan secara independent tanpa ada kepentingan dan tanpa ada keperpihakan baik kepada Para Penggugat maupun kepada Para Tergugat,

- Bahwa ketiga saksi Para Penggugat tidak tinggal diatas tanah milik Para Penggugat dan juga tidak pernah membeli tanah baik dari Para Penggugat/Para Pembanding maupun dari Para Tergugat, sehingga tidak ada kewajiban bagi ketiga saksi untuk membela kepentingan hukum dari Para Penggugat/Para Pembanding,
- Bahwa keterangan ketiga saksi yang saling bersesuaian adalah :
 - ✓ Bahwa benar saksi Alexander Luis, Saksi Salmun B. Sewan dan saksi Willem Manu adalah mengetahui secara jelas bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah suku keluarga Keubana,
 - ✓ Bahwa benar saksi Alexander Luis dan saksi Willem Manu menerangkan bahwa Jakobis Keubana adalah kakak beradik dengan Penggugat 1 /Pembanding 1,
 - ✓ Bahwa saksi Alexander Luis menggarap tanah obyek sengketa atas ijin dari kakak Penggugat/Pembanding 1 yang bernama Jakobis Keubana (Alm) karena saat itu Jakobis Keubana masih hidup dan juga Jakobis Keubana (Alm) saat itu adalah pihak yang dituakan dalam keluarga Keubana, dan saksi Willem Manu menerangkan bahwa saksi Willem Manu memotong daun gewang diatas tanah obyek sengketa adalah atas ijin dari Penggugat 1/Pembanding 1 yang adalah adik dari Jakobis Keubana,
 - ✓ Bahwa saksi Alexander Luis menerangkan bahwa selama saksi menggarap tanah obyek sengketa atas ijin dari Jakobis Keubana yag adalah kakak dari Penggugat 1/Pembanding 1, tidak ada orang lain yang melarang saksi, termasuk Para Tergugat tidak pernah melarang saksi, dan saksi Willem Manu menerangkan bahwa selama saksi memotong daun gewang atas ijin dari Penggugat 1/Pembanding 1 tidak ada orang lain yang larang, termasuk Para Tergugat tidak pernah melarang saksi,
 - ✓ Bahwa saat saksi Alexander Luis meggarap tanah obyek sengketa, saksi Alexander Luis juga melihat Oskar Keubana/Penggugat 1 menggarap tanah obyek sengketa,
 - ✓ Bahwa benar saat ini yang dituakan dalam suku Keubana adalah Penggugat 1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi Alexander Luis menggarap tanah obyek sengketa pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1967 adalah atas ijin dari kakak Penggugat yang bernama Jakobis Keubana (Alm) dan selama saksi menggarap tanah obyek sengketa tidak ada pihak lain atau saksi Alexander Luis tidak pernah dilarang atau tidak pernah ditegur oleh Para Tergugat untuk tidak melakukan aktifitas diatas tanah obyek sengketa, hal mana besesuaian dengan keterangan saksi Willem Manoe yang menerangkan bahwa saksi Willem Manoe memotong daun gewang untuk membuat rumah barter adalah atas ijin dari Penggugat 1, dan selama saksi Willem Manoe memotong daun gewang diatas tanah obyek sengketa setiap tahun sejak tahun 1985 hingga tahun 1996 tidak ada orang yang larang saksi Willem Manoe, atau Para Tergugat tidak pernah larang saksi Willem Manoe untuk memotong daun gewang diatas tanah obyek sengketa,
- ✓ Bahwa menurut saksi Alexander Luis dan saksi Willem Manoe bahwa tanah obyek sengketa dari dulu adalah dimiliki dan dikuasai oleh suku Keubana hal mana bersesuaian dengan bukti surat **bukti P.4 tentang** adanya gugatan dari Petrus Nuban Cs. / Tergugat 1 Cs. terhadap Oskas Keubana Cs / Penggugat 1 Cs,
- ✓ Bahwa keterangan saksi Alexander Luis dan saksi Willem Manoe bersesuaian menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini, dahulu adalah satu hamparan dengan tanah milik Para Penggugat sesuai Putusan Pengadilan Nomor : 27 / Pdt.G / 1998 / PN. KPG tanggal 3 Oktober 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26 / PDT / 1999 / PTK tanggal 3 Juni 1999 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3681.K / Pdt / 1999 tanggal 30 April 2002 yang sudah dimenangkan oleh Para Penggugat;

Berdasarkan dalil – dalil dan keterangan saksi – saksi tersebut di atas, maka sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar :

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding,
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi dalam Perkara Perdata Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.OLM Tanggal 08 Desember 2016;

Halaman 73 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



DAN,

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Para Pemanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas 6 Ha (enam hektar are) yang sudah berkekuatan hukum tetap menjadi milik Para Penggugat sesuai putusan nomor : 27 / Pdt.G / 1998 / PN. KPG tanggal 3 Oktober 1998 **Jo.** Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26 / PDT / 1999 / PTK tanggal 3 Juni 1999 **Jo.** Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3681.K / Pdt / 1999 tanggal 30 April 2002 adalah terletak sebagian di Desa Tana Merah dan sebagian terletak di Desa Noelbaki, dengan batas – batas adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah adat milik suku Keubana,
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah adat milik suku Keubana,
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat milik suku Keubana,
 - Sebelah barat berbatas dengan kali Noelbaki,Sebelumnya adalah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan atau satu hamparan dengan tanah seluas 144 Ha yang adalah tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III, dimana keseluruhannya (6 Ha + 144 Ha) adalah tanah milik Para Penggugat,
3. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas \pm 144 Ha dari luas keseluruhan 150 Ha yang saat ini telah terbagi menjadi 3 (tiga) bidang yakni :
 - I. Tanah Obyek sengketa bidang I adalah seluas \pm 20,32 Ha, terletak di Desa Tana Merah, dengan batas – batas adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak adat suku Balbesi,
 - Sebelah Selatan batas dengan jalan raya Tanah Merah-Oelpuah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat suku Nailael Bosoi,
 - Sebelah Barat batas dengan jalan raya Tanah Merah- Oelpuah,
 - II. Tanah Obyek sengketa bidang II adalah seluas \pm 105,5 Ha, yang terletak sebagian di Desa Tana Merah, sebagian terletak di desa Noelbaki dan sebagian terletak di Desa Oelpuah dengan batas – batas adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak adat suku Balbesi,
 - Sebelah Selatan batas dengan jalan raya Tanah Merah- Oelpuah,
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat suku Nailael Bosoi,

Halaman 74 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



- Sebelah Barat batas dengan tanah milik Para Penggugat sesuai putusan nomor : 27 / Pdt.G / 1998 m/ PN. KPG tanggal 3 Oktober 1998 **Jo.** Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26 / PDT / 1999 / PTK tanggal 3 Juni 1999 **Jo.** Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3681.K / Pdt / 1999 tanggal 30 April 2002 dan kali Noelbaki,

III. Tanah Obyek sengketa bidang III adalah seluas \pm 13,62 Ha, terletak sebagian di Desa Noelbaki dan sebagian terletak di Desa Oelpuah, dengan batas – batas adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya Tanah Merah-Oelpuah,
- Sebelah Selatan batas dengan kali Noelbaki,
- Sebelah Timur berbatas dengan kali kering,
- Sebelah Barat batas dengan kali Noelbaki,

Adalah merupakan tanah hak adat milik suku Keubana yang dikuasai, diolah dan dimiliki secara turun temurun sejak kakek dari Para Penggugat/Para Pembanding yang bernama Kolo Keubana, Keke Keubana dan Uthan Keubana yang mengatasmakan Suku Keubana sejak tahun 1800, hingga saat ini diwariskan secara sah kepada Para Penggugat/Para Pembanding sebagai anak cucu dari suku Keubana,

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat 114)/Para Terbanding atau siapa saja yang mendapat hak atau yang telah menguasai tanah obyek sengketa **bidang I, bidang II dan bidang III** baik dengan cara – cara paksa atau cara – cara kekerasan dan juga menempati tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III dengan alasan yang tidak jelas, atau menguasai dan menempati tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat/Para Pembanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif serta telah melahirkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat/Para pembanding,
5. Menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 114 / Para Terbanding atau siapa saja yang mendapat hak atau yang ikut menguasai tanah obyek sengketa **bidang I, bidang II dan bidang III** untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa **bidang I, bidang II dan bidang III** dari segala aktifitas diatasnya serta membongkar segala bentuk bangunan yang berada diatas tanah obyek sengketa **bidang I, bidang II dan bidang III** dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa **bidang I, bidang II dan bidang III** kepada

Halaman 75 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat /Para Pembanding sebagaimana sedia kala, baik secara sukarela maupun dengan cara paksa, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia,

6. Menyatakan Hukum bahwa segala bentuk peralihan hak dengan cara transaksi jual beli, hiba, pemberian dengan cuma-cuma, gadai, dan atau penerbitan sertifikat hak milik atas nama Para Tergugat/Para Terbanding. atau ijin tinggal sementara dari Para Tergugat atau pihak yang tidak berhak atas tanah obyek sengketa **bidang I, bidang II dan bidang III**, haruslah dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian, tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah.
7. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat/Para Terbanding atau yang ikut menguasai dan atau menempati tanah obyek sengketa **bidang I, bidang II dan bidang III** untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini,
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi atas tanah obyek sengketa.
9. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit verbal by voorad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi,
10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 114)/Para Terbanding secara tanggung renteng atau tanggung menanggung untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan adil, mohon putusan yang seadil - adiknya (Ex aequo et bono);

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada :

1. Kuasa Terbanding 1 – 6 dan 17 – 23 serta 94 pada tanggal 24 Pebruari 2017;
2. Kuasa Terbanding 7 pada tanggal 23 Pebruari 2017;
3. Terbanding 8 (Nahor Sakan) pada tanggal 14 Pebruari 2017;
4. Kuasa Terbanding 9 – 13 dan 114 pada tanggal 23 Pebruari 2017;
5. Kuasa Terbanding 15 – 16 pada tanggal 23 Pebruari 2017;
6. Terbanding 14 (Yusak L.Labat), Terbanding 24 (Markus N. Layk), Terbanding 25 (Garday Ottu), Terbanding 26 (Mesak Koilal), Terbanding 27 (Ebenheiser Koilal), Terbanding 28 (Abraham Tse), Terbanding 29 (Paul

Halaman 76 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinto), Terbanding 30 (Kaitawewi), Terbanding 31 (Lukas Ama Kiik), Terbanding 32 (Andereas Kase), Terbanding 33 (Welem Nabuasa), Terbanding 34 (Kamarudin Lempong), Terbanding 35 (Dominggus Mendonsa), Terbanding 36 (Gabriel Laka), Terbanding 37 (Maria Goreti Nango), Terbanding 38 (Yeremias Taek), Terbanding 39 (Gabriel O. Boro), Terbanding 40 (Agusto Dasilva), Terbanding 41 (Alexander Mau Kali), Terbanding 42 (Genoveva Widung), Terbanding 43 (Nimrot Lado), Terbanding 44 (Marsel Seran), Terbanding 45 (Markus Soares), Terbanding 46 (Fredrika Bulla), Terbanding 47 (Ernesto Ramos), Terbanding 48 (Vergina Ranjer), Terbanding 49 (Lorenzo Soares), Terbanding 50 (Petrus K. Hayon), Terbanding 51 (Benyamin Kilaka), Terbanding 52 (Matias Lawotan), Terbanding 53 (Yohanes Toda Rato), Terbanding 54 (Plasida Soares), Terbanding 55 (Yose Maria Amaral), dan Terbanding 56 (Aqusto Miquel) semuanya pada tanggal 24 Pebruari 2017;

7. Terbanding 58 sampai dengan Terbanding 93 semuanya pada tanggal 22 Pebruari 2017;
8. Terbanding 94 sampai dengan Terbanding 113 semuanya pada tanggal 22 Pebruari 2017;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding 7 tanggal 3 Maret 2017 sebagai berikut :

- I. Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi dalam Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G//2016/PN.OLM tanggal 08 Desember 2016 amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat 7, Tergugat 15 dan Tergugat 16 tersebut untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Tergugat I, Tergugat XX, Tergugat XXI dalam Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam

Halaman 77 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 32.626.000 (Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

II. Kontra Memori Banding dari Tergugat VII Terbanding terhadap Memori Banding Penggugat Pembanding.

1. Alasan Para pembanding pada butir 1 (satu) bahwa *yudes facti* tidak mempertimbangkan bukti surat P5 yakni Surat Perjanjian antara Kolo Keubana (Alm) pada tanggal 2 Desember 1944 yang adalah Kakek dari Para Penggugat / Pembanding sebagai Pemilik Obyek Sengketa tidak dipertimbangkan sebab :
 - a. Isi Surat Bukti P5 tersebut tidak dimasukkan Penggugat dalam gugatannya
 - b. Keterangan dari Saksi-Saksi Penggugat atas nama: Alexander Luis, Salmun B. Sewan dan dan Welem Manoe tidak pernah singgung tentang Surat Bukti P5 tersebut
 - c. Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding kepada Para Saksi tidak pernah ditanyakan pengetahuan Saksi tentang Surat Bukti P5.
 - d. Berdasarkan butir 1 a, b, c di atas maka sudah tepat dan benar putusan *Yudex Facti* mengesampingkan Bukti P5.
2. Memori Banding Penggugat / Pembanding butir 2 (dua) bahwa keterangan Saksi Alexander Luis sesuai pertimbangan *Yudex Facti* halaman 147 alinea 3 intinya bahwa Para Penggugat tidak pernah menguasai dan menggarap tanah sengketa adalah sudah tepat dan benar, sesuai catatan Para Tergugat. Dan saat Saksi Alexander Luis di bawah sumpah menerangkan Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa, Kuasa Hukum Penggugat tidak keberatan, artinya mengamini keterangan saksi tersebut dan pertimbangan *Yudex Facti* patut dipertahankan karena sudah tepat dan benar menurut hukum.
3. Memori Banding Pembanding pada butir 3 yang intinya bahwa: pada halaman 148 alinea pertama, bahwa keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat / Pembanding tidak bersesuaian, tetapi berdisi sendiri-sendiri sehingga tidak dapat digunakan untuk menguatkan gugatan Penggugat adalah pertimbangan yang sudah tepat dan benar karenanya harus dipertahankan demi hukum.

Halaman 78 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Kontra Memori Banding Tergugat VII Terbanding sebagai tersebut butir 1, 2 dan 3 di atas, maka Tergugat VII / Terbanding memohon Pengadilan Tinggi Kupang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Menerima Kontra Memori Banding Tergugat VII / Terbanding seluruhnya
 - (2) Menolak Memori Banding Penggugat / Pembanding seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum
 - (3) menguatkan putusan *Yudex Facti* Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.OLM
 - (4) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat / Pembanding.

Membaca Kontra memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding 15 – 16 tanggal 13 Maret 2017, sebagai berikut :

1. Bahwa Memori Banding Pembanding telah melampaui waktu tiga puluh hari karena pernyataan banding dinyatakan tanggal 12 Desember 2016 sedangkan memori banding baru diajukan tanggal 17 Februari 2017, oleh karena itu Memori Banding Pembanding haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Bahwa setelah mempelajari Memori Banding Pembanding, ternyata tidak ditemukan fakta hukum baru dan /atau hal – hal baru, oleh karena itu para Terbanding/ Tergugat 15 dan 16 menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum;
3. Bahwa alasan angka 1 Memori Banding Pembanding sebagaimana diuraikan pada halaman 13 adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak, karena alasan yang diuraikan oleh Pembanding tersebut telah dipertimbangkan cermat dan menurut hukum oleh Majelis Hakim dalam putusannya halaman 147 dan halaman 148;
4. Bahwa alasan angka 2 Memori Banding Pembanding haruslah ditolak karena apa yang dipertimbangkan Hakim dalam halaman 147 alinea ketiga tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara oleh panitera pengganti. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana diuraikan pada hal 147 alinea ketiga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan objek sengketa dan fakta persidangan sehingga pertimbangan Hakim tersebut telah benar dan sah menurut hukum;
5. Bahwa alasan angka 3 Memori Banding Pembanding haruslah ditolak karena pertimbangan Hakim telah sesuai dengan hukum dan telah pula sesuai dengan

Halaman 79 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Bahwa memang benar bahwa keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak bersesuaian atau berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan bukti surat serta pemeriksaan setempat. Keterangan saksi – saksi yang tidak bersesuaian antara satu dengan yang lain serta keterangan saksi yang tidak bersesuaian dengan bukti lainnya haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Memori Banding Pembanding haruslah ditolak seluruhnya karena tidak beralasan hukum.

6. Bahwa keterangan saksi yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi yang terungkap dipersidangan yang dicatat oleh panitera pengganti dalam berita acara persidangan. Keterangan saksi yang dibuat oleh pihak Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding Pembanding adalah keterangan yang diragukan kebenarannya karena diduga penuh dengan kepentingan Pembanding dan diragukan kebenarannya menurut hukum, oleh karena itu Memori Banding Pembanding haruslah ditolak seluruhnya karena tidak beralasan hukum;
7. Bahwa keterangan saksi yang sah menurut hukum adalah keterangan yang disampaikan oleh saksi yang telah disumpah/janji menurut agama dan kepercayaan saksi dihadapan Hakim, dan keterangan saksi tersebut dicatat oleh panitera pengganti dalam berita acara pemeriksaan perkara dipersidangan, keterangan saksi yang dicatat dan dibuat oleh pihak lain dalam sidang pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan tidak dibenarkan menurut hukum serta tidak dapat dipertimbangkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, oleh karena itu Memori Banding Pembanding haruslah ditolak seluruhnya karena tidak beralasan hukum.

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka para Terbanding/Tergugat 15 dan Tergugat 16 memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan/ atau Majelis Hakim pada pengadilan tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding Terbanding/Tergugat 15 dan 16 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya, karena tidak beralasan hukum;
3. Menyatakan menguatkan putusan nomor 12/PDT.G/2016/PN.Olm tanggal 05 Desember 2016;
4. Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara;

Halaman 80 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding dari Terbanding 13 (Yan Bernad Pandi) tertanggal 13 Maret 2017, sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya tergugat/terbanding 13, mengajukan kontra memori atas memori banding dari Oskar Keubana dan Thimotius Aluman sebagai penggugat/pembanding, dengan alasan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya oleh karena itu putusan tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang.
2. Bahwa penggugat atau pembanding mendalilkan, tanah sengketa adalah miliknya, yang semula satu hamparan dengan luas ± 150 Ha (seratus lima puluh hektar) dan dikuasai sejak tahun 1800 sampai tahun 2014, bisa dilihat pada gugatan poin I (satu) halaman 11, dan poin 2 (dua) halaman 12, ini jelas tidak benar , sebab penggugat/pembanding mengolah/menguasai tanah sengketa dari tahun 1800 sampai dengan tahun 2014 mengapa pada tahun 2007 di atas tanah sengketa yang terletak Di Desa Tanah Merah telah dibangun 100 unit rumah bagi warga Eks Timor Timur namun tidak ada keberatan atau teguran dari tergugat.
3. Bahwa penggugat atau pembanding telah memutar balik fakta hukum dengan cara menulis dalam gugatan sebagai berikut :
Bahwa adapun tanah seluas 6 Ha yang sudah berkekuatan hukum tetap, sesuai putusan Nomor : 27/pdt.G/1998.m/PN Kupang tanggal 03 Oktober 1998 JO. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang November 26/PDT/1999/PTK tanggal 03 Oktober 1999 JO. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3681.K/pdt/1999 tanggal 30 April 2002.
Adalah terletak sebagian Di Desa Tanah Merah dan sebagian terletak Di Desa Noelbaki. Bisa dilihat di gugatan halaman 12 poin 4, perlu kami tegaskan disini bahwa : ketiga putusan tersebut di atas tidak ada satupun yang menyebut tanah 6 Ha yang dimenangkan oleh Oskar Keubana CS. Sebagian terletak Di Desa Tanah Merah. Karena perkara tanah 6 Ha yang dikenal dengan Nomor : 27/pdt.G/1998, itu yang gugat Petrus Nuban CS melawan Oskar Keubana CS dengan letak objek sengketa Di Desa Noelbaki.
4. Bahwa penggugat/pembanding, di saat ajukan bukti surat tiada satupun bukti surat yang punya hubungan hukum dengan Desa Tanah Merah, **seperti contoh** : foto copy Surat Perjanjian antara Kolo Keubana (Alm) pada tanggal 02 September 1944.

Halaman 81 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di beri tanda bukti P.5. atau foto copy Laporan IPEDA atas seluruh tanah milik keluarga Keubana tertanggal 08 Agustus 1960 yang di beri tanda bukti P.6. **dan seterusnya.** Ini cukup membuktikan kalau penggugat tidak pernah memiliki tanah suku di wilayah Desa Tanah Merah dari tahun 1800 sampai dengan tahun 2014 seperti dalil gugatan penggugat. Sebab Desa adalah wilayah hukum administrasi, sehingga apabila ada warga masyarakat atau suku tertentu yang memiliki sebidang tanah di dalam satu desa maka harus IPEDA atau Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak ada tertera dengan jelas letak objek pajak pada desa dimana tanah itu berada.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka tergugat/terbanding 13 mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan Amar :

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 12/pdt.G/2016/PN.Oelamasi, yang dimohonkan banding tersebut.
2. Menolak permohonan banding dari penggugat/pembanding Oskar Keubana CS.
3. Menghukum penggugat/pembanding untuk membayar biaya perkara ini.

Demikian Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding 13.

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding 1 sampai dengan 6 Kuasa Terbanding 8 - 18 sampai dengan 23 dan Kuasa Terbanding 94 tertanggal 12 April 2017 sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Nomor 30/Pdt.SK/III/2016/PN.OLM pada tanggal 3 Maret 2016, selanjutnya TERBANDING 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 94 secara bersama-sama disebut sebagai PARA TERBANDING, dengan ini mengajukan KONTRA MEMORI BANDING berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Para Pembanding didalam Memori banding tertanggal 16 Februari 2017 telah tidak didasarkan pada Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2017 “Dalam Pokok Perkara” sebagaimana termuat didalam Putusan tersebut, melainkan didasarkan pada amar Putusan bagian Pokok Perkara yang dibuat sendiri oleh Para Pembanding sebagaimana tersebut didalam Memori banding Para Pembanding tertanggal 16 Februari 2017, sehingga terdapat perbedaan antara amar Putusan yang termuat didalam

Halaman 82 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Para Pembanding tertanggal 16 Pebruari 2017 dengan amar Putusan yang termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2017, yang dikutip secara lengkap sebagai berikut:

- a. Amar Putusan “*Dalam Pokok Perkara*” yang termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2017, menyebutkan:

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk “seluruhnya”;

- b. Amar Putusan “*Dalam Pokok Perkara*” yang termuat didalam Memori banding Para Pembanding tertanggal 16 Pebruari 2015, menyebutkan:

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk “sebagian”;

2. Bahwa perbedaan antara amar Putusan yang dibuat didalam Memori Banding Para Pembanding tertanggal 16 Pebruari 2017 dengan amar Putusan yang termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016, terjadi karena adanya tindakan atau perbuatan merubah amar Putusan Pengadilan negeri Oelamasi dalam perkara a quo dengan cara menambah dan mengurangi frasa “**seluruhnya**” yang termuat didalam amar Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut dirubah menjadi frasa “**sebagian**” sebagaimana termuat didalam Memori Banding Para Pembanding tersebut, sehingga perubahan amar Putusan yang termuat didalam Memori Banding Para Pembanding sangat merugikan kepentingan Para Terbanding dan sebaliknya menguntungkan kepentingan Para Pembanding. Karena itu perbuatan merubah amar Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi di dalam Memori Banding Para Pembanding merupakan perbuatan terlarang dan tidak diperkenankan oleh Undang-Undang, maka Para Terbanding dahulu Para Tergugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi Menolak Permohonan Banding yang dimohonkan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat, serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 83 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oelamasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2017 yang amarnya berbunyi “menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

3. Bahwa Para Terbanding secara tegas membantah dan menolak alasan-alasan Para Pembanding tersebut dalam Memori Banding tertanggal 16 Pebruari 2017 poin 1 yang pada intinya Para Pembanding menyebutkan bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan bukti P-5 berupa Surat Perjanjian antara Kolo Keubana (alm) dengan Koetboe dan Tonce Foenaij pada tahun 1944, ... dst.

Adapun Para Terbanding membantah alasan Para Pembanding tersebut poin 1 diatas berdasarkan alasan-alasan Para Terbanding sebagai berikut:

- a. Bahwa Bukti P-5 berupa perjanjian antara Kolo Keubana dengan Para Penggarap dibuat di LABAT pada tanggal 2 September 2604 mengenai obyek tanah yang terletak di setempat bernama KOEAN HEOEN dahulu merupakan wilayah Kefetoran Funai, Desa Koean Heoan Kecamatan Kupang barat Kabupaten Kupang, sedangkan obyek tanah sengketa yang terdiri dari 3 (tiga) bidang berada di wilayah Kefetoran amabi Desa Noelbaki, Desa Tanah Merah dan Desa Oelpua Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, sehingga Bukti P-5 tidak memiliki hubungan dan tidak ada relevansinya dengan tanah yang disengketakan dalam perkara a quo;
- b. Bahwa bukti P-5 berupa Surat perjanjian Kolo Keubana dengan Para Penggarap yaitu Koet Foetboe dan Tanoe Foenaij tertanggal 2 September 1944 yang dikemukakan oleh Para Pembanding didalam Memori Banding tertanggal 16 Pebruari 2017 halaman 13 sebagaimana termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Olemasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2017 maupun Bukti T-5 berupa Surat Perjanjian dibuat pada tanggal 2 September 2604 sebagaimana termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 27/Pdt.G/1998/PN.KPG tanggal 3 Oktober 1998 adalah sama dibuat oleh Kolo Keubana sehingga jarak antara Surat perjanjian yang dibuat oleh Kolo Keubana pada tahun 1944 dengan Surat perjanjian yang dibuat oleh Kolo Keubana di tahun 2604 sebagaimana termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Olemasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2017 terpaut 660 tahun, maka menjadi pertanyaan bagi bukti P-5 apakah mungkin Kolo Keubana berumur 660 tahun sedangkan keterangan saksi-saksi dari Para Pembanding yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Olemasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2017 maupun yang termuat di

Halaman 84 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 27/PDT.G/1998/PN.KPG tanggal 03 Oktober 1998 tidak ada yang mengetahui umur Kolo Keubana. Karena itu ketiadaan bukti-bukti lain yang mendukung bukti P-5 mengakibatkan bukti P-5 sendiri saja dianggap bukan bukti karena didasarkan pada *Azas Unus Testis Nulus Testis* bahwa satu bukti saja tanpa didukung bukti-bukti lain dianggap bukan bukti (Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata);

- c. Bahwa Bukti P-5 yang dikemukakan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat didalam Memori Banding tertanggal 16 Pebruari 2017 sebagaimana termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Olemasi No. 12/Pdt.G/2016/PN Olm tanggal 08 Desember 2016 menyebutkan Kolo Keubana adalah Kake dari Para Pembanding, akan tetapi keterangan saksi bernama CHRISTOFEL NAIMANU yang dahulu diajukan oleh Para Pembanding sebagaimana termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 27/PDT.G/1998/PN KPG tanggal 03 Oktober 1998 halaman 34 (bukti P-1) memberikan kesaksian dibawah sumpah yang menyebutkan ***"Kolo Keubana tidak mempunyai keturunan"***, sehinggabukti P-5 maupun dalil gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembading yang menyebutkan Para Pembanding sebagai ahli waris dari Kolo Keubana yang dimuat didalam Memori Bandingtertanggal 16 Pebruari 2017 dari Para Pembanding telah terbantahkan dan terpatahkan olehKeterangan saksi bernama CHRISTOFEL NAIMANU yang pernah diajukan oleh Para Pembandingdan sekarang dijadikan bukti P-1 tersebut atau singkatnya bukti P-5 telah dilumpuhkan dan dipatahkan oleh bukti P-1 yang sama diajukan oleh Para Pembanding sendiri;
- d. Bukti P-5 berupa perjanjian antara Kolo Keubana dengan dua orang Penggarap bernama Koet Foetboe dan Tanoe Foenaij sebagaimana dikemukakan Para Pembanding didalam Memori Banding tertanggal 16 Pebruari 2017, berdasarkan Keterangan saksi Aalexander Luis, Salmun B. Sewan dan Wellem Manoe yang diajukan oleh Para Pembanding tidak ada yang mengetahui tentang bukti P-5 tersebut, maka bukti P-5 sendiri saja dianggap bukan bukti karena didasarkan pada *Azas Unus Testis Nulus Testis* atau satu bukti saja tanpa didukung dengan bukti-bukti lain dianggap bukan bukti (Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata);
- e. Bahwa bukti P-5 berupa perjanjian antara Kolo Keubana dengan dua orang Penggarap bernama Koet Foetboe dan Tanoe Foenaij sebagaimana dikemukakan Para Pembanding didalam Memori Banding tertanggal 16



Pebruari 2017 telah terbantahkan oleh Keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding bernama Alexander Luis memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagaimana termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016 menyebutkan bahwa *"sepengetahuan saksi Yakobis Keubana dan Penggugat I Oskar Keubana tidak pernah tinggal dan menggarap tanah sengketa tersebut"*, dan karena saksi Para Pembanding telah membantah bahwa Para Pembanding tidak pernah tinggal dan tidak pernah menggarap tanah sengketa maka dalil Para Penggugat yang mengklaim sebagai pemilik tanah sengketa dalam perkara a quo telah terbantahkan dengan sendirinya dan bukti P-5 sendiri saja dianggap bukan bukti karena *Azas Unus Testis Nulus Testis* atau satu bukti saja bukan bukti (Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata);

- f. Bahwa bukti P-5 yang dikemukakan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat di dalam Memori Banding tertanggal 16 Pebruari 2017 menyebutkan bukti P-5 berupa Surat perjanjian antara Kolo Keubana (alm) dengan Penggarap bernama Koet Foetboe dan Tanoe Foenaij pada tanggal 02 September 1944 dibuat di hadapan Raja Kerajaan N. Nisoni dan Juru Tulis H. Oematan akan tetapi tidak ada bukti lain maupun bukti hasil Laboratorium tentang DNA (*deoxyribose nucleic acid*) dan sidik jari (*fingerprint*) dari Kolo Keubana demimembuktikan kebenarantanda tangan atau Cap Jempol dari Kolo Keubana dengan Koet Foetboe dan Tanoe Foenaij yang terdapat didalam bukti P-5 tersebut, dan lagi puladalil Para Pembanding bawa *bukti P-5 ditandatangani dihadapan N Nisoni pada tahun 1944 sangat bertolak belakang dengan fakta sejarah Timor* yang telah ditelusuri dari beberapa sumber ditemukan bahwa masa pemerintahan Nicolaas Isu Nisoni (N Nisoni) memerintah dari tahun 1911 – 1917 yang dikutip secara lengkap dan berurutan sebagai berikut: ama Tuan, Jr (1659-1672, Bi Sonbai Usi Tetu Utang (1672-1717), Bernadus de Leeuw (1728-1748), Daniel Taffy (1748-1760), Jacobus Albertus Taffy (1760-1776), Alphonsus Adrianus of Sonbai Besar (1776-1782), Baki Bena Bernadus Nisoni (1782-1795), Dirk Hendrik Aulasi (1795-1798), Nube Bena Pieter Nisoni (1798-1821), Isu Baki Sonbai (1821-1828), Ote Nuben Nisoni (1828-1833), Babkas Nube Pieter Nisoni II (1833-1839), Meis Babkas Nisoni (1839-1860), Pieter Messi Nisoni (1860-1874), Isu Nisoni (1875-1889), Said Meis Nisoni (1890-1902), Baki Bastiaan Meis Nisoni (1905-1911), Nicolaas Nisoni (1911-1917) dan dilanjutkan lagi oleh Alfonsus

Halaman 86 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Nisnoni dan Leopord Isu Nisnoni. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka bukti P-5 masih diragukan kebenarannya apakah benar dibuat oleh Kolo Keubana dengan Koet Foetboe dan Tanoe Foenaij pada tanggal 02 September 1944? apalagi didalam daftar bukti yang termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 27/Pdt.G/1998/PN KPG tanggal 3 Oktober 1998 halaman 32 (bukti P-1) menyebutkan Surat perjanjian juga sama dibuat Kolo Keubana pada tanggal 2 September 2604;

- g. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Para Pembanding yaitu Alexander Luis, Salmun B. Sewan maupun Wellem Manoe ketiganya memberikan keterangan tidak saling bersesuaian dimana keterangan saksi-saksi tersebut masing-masing berdiri sendiri-sendiri yaitu keterangan ketiga saksi Para Penggugat/Para Terbanding tersebut mengenai luas tanah dan batas-batas tanah tidak saling bersesuaian dan masing-masing berdiri sendiri serta keterangan ketiga saksi tersebut pun bertolak belakang dengan luas dan batas-batas tanah yang didalilkan Para Pembanding/Para Penggugat didalam Surat Gugatan, karenanya bukti P-5 sendiri saja tanpa bukti-bukti lain dianggap bukan bukti sesuai *Azas Unus Testis Nulus Testis*. Berdasarkan fakta tersebut maka tidak ada bukti Para Pembanding yang membuktikan sengketa tanah seluas kurang lebih 144 Hektar yang didalilkan didalam Surat gugatan. Karena itu ketiadaan bukti-bukti yang menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding mengenai sengketa tanah seluas kurang lebih 144 Hektar tersebut menjadi alasan bagi Majelis Hakim *Judex Factie* dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi menjatuhkan Putusan No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016 yang amarnya berbunyi Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian atau *mutual confirmity* antara yang satu dengan yang lain. Artinya antaraketerangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, terdapat kecocokan, sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan. Karena itu menurut Para Terbanding, Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016 yang amarnya berbunyi "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya" dianggap sudah tepat dan sudah benar. Dengan demikian

Halaman 87 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding maupun Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat dianggap tidak berdasar dan tidak beralasan, maka layak dinyatakan DITOLAK.

- h. Bahwa Gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding didalam perkara No. 15/Pdt.G/2014/PN.OLM maupun perkara No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm di Pengadilan Negeri Oelamasi ialah mengenai obyek tanah yang sama, akan tetapi tetapi dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat didalam kedua gugatan perkara tersebut saling bertentangan dan saling bertolak belakang. Salah satu hal yang dapat ditarik sebagai contoh ialah dalil gugatan Para Pembanding posita poin 2 maupun Petitum poin 3 didalam Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 12 Mei 2014 yang termuat didalam Putusan perkara 15/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 16 Desember 2014 menyebutkan tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ialah hanya 1 (satu) bidang seluas 150 Hektar (seratus lima puluh hektar) dengan batas-batasnya sebagaimana termuat didalam bagian Posita poin 2 dan Petitum poin 3, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat didalam perkara tersebut bernama Petrus Hayon, Korismus Loinati dan Wellem Manoe ketiganya memberikan kesaksian dibahwa sumpah bahwatanah yang disengketakan didalam perkara tersebut seluas 150 Hektar (seratus lima puluh hektar) namun terdiri dari 2 (dua) bidang dengan batas-batas yang disebutkan ketiga saksi tersebut tidak bersesuaian dan saling bertentangan dengan batas-batas tanah yang disebutkan didalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat bagian Poista poin 2 maupun Petitum poin 3 tersebut, dan Bukti P-5 yang dikemukakan didalam Memori banding tertanggal 16 Pebruari 2017 dalam perkara a quo pun tidak pernah ada dan tidak pernah diajukan didalam Perkara No. 15/Pdt.G/2014/PN.OLM tersebut, akan tetapi setelah perkara tersebut Para Pembanding dahulu Para Penggugat mengajukan gugatan lagi tertanggal 21 Januari 2016 mengenai obyek tanah yang sama dalam perkara yang telah diputus terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 12/Pdt.G/2016/PN Olm tanggal 8 Desember 2016 menyebutkan tanah yang disengketakan seluas 144 Hektar (seratus empat puluh empat hektar) terdiri dari 3 (tiga) bidang dengan batas-batas tanah yang dikemukakan oleh Para Penggugat pun bertentangan dan tidak bersesuaian lagi dengan sengketa tanah yang sama didalam gugatan-gugatan terdahulu dan saksi-saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat

Halaman 88 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara a quo bernama Alexander Luis, Salmun B Sewan dan Wellem Manoe ketiganya pun memberikan keterangan saling bertentangan dan tidak bersesuaian satu sama lain diantara mereka maupun luas tanah sengketa seluas 144 Hektar terdiri dari 3 (tiga) bidang dengan batas-batasnya yang disebutkan ketiga saksi tersebut pun bertentangan dan tidak bersesuaian dengan keterangan ketiga saksi Para Penggugat dalam perkara terdahulu No. 15/Pdt.G/2014/PN.OLM yang menyebutkan tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dan Tergugat seluas 150 Hektar (seratus lima puluh hektar) terdiri dari 1 (satu) bidang dengan batas-batasnya sebagaimana termuat dalam Putusan No. 15/Pdt.G/2014/PN.OLM tersebut, sehingga apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang dalam mengadili perkara a quo memberikan Putusan yang amarnya menyebutkan menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljik Verklaard*) sudah tentu Para Penggugat akan berakrobat lagi dengan mengajukan gugatan lagi terhadap obyek tanah yang sama didalam Putusan perkara-perkara terdahulu dan bisa jadi luas tanah maupun dalil-dalil yang dikemukakan didalam Surat gugatan dikemudian pun bisa berubah lagi dari gugatan-gugatan sebelumnya atau gugatan-gugatan terdahulu. Oleh karena itu untuk menghentikan permainan akrobat Para Penggugat sekarang Para Pembanding didalam gugatan-gugatan terdahulu maupun didalam gugatan perkara a quo terulang kembali dalam gugatan-gugatan yang diajukan dikemudian hari, serta untuk menghindari dan mencegah kerancuan dan pengaburan fakta-fakta hukum dikemudian hari dalam perkara mengenai obyek tanah yang sama dengan obyek tanah dalam Putusan-putusan terdahulu, dan untuk melindungi secara adil hak kepentingan Para Terbanding dahulu Para Tergugat terhadap dalil-dalil bantahan Para Terbanding yang telah dikemukakan dan dibuktikan seluruhnya untuk membantah dalil-dalil maupun bukti-bukti Para Pembanding yang mengklaim memiliki hak atas tanah seluas 144 Hektar baik yang termuat didalam Putusan No. 15/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 16 Desember 2014 maupun yang termuat didalam Putusan No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 8 Desember 2014, dan untuk memberikan kepastian hukum bagitanah seluas 144 Hektar yang disengketakan antara Para Pembanding dahulu Para Penggugat dengan Para Terbanding dahulu Para Tergugat yang telah diputus didalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Putusan No. 15/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 16 Desember 2014 maupun Putusan No.

Halaman 89 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 8 Desember 2016, maka terhadap Memori Banding Para Pembanding tertanggal 16 Pebruari 2017 mengenai Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 8 Desember 2016 mengenai sengketa tanah seluas 144 Hektar dengan batas-batasnya sebagaimana termuat didalam gugatan perkara a quo telah tidak dibuktikan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat sebaliknya dalil-dalil gugatan Para Pembanding telah dibantah seluruhnya dan telah dibuktikan seluruhnya oleh Para Terbanding dahulu Para Tergugat, mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi *Menolak Permohonan Banding yang dimohonkan Para Pembanding, serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 8 Desember 2016 yang amarnya berbunyi "Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya"*;

- i. Bahwa selain Para Penggugat sekarang Para Pembading tidak dapat membuktikan gugatannya mengenai sengketa bagian tanah seluas kurang lebih 144 Hektar hingga gugatan tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya oleh Judex Factie dengan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016, tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016 tersebut terdapat bagian tanah seluas 6 hektar telah diputus lebih dahulu didalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/Pdt/1999/PTK tanggal 3 Juni 1999 Jo Putusan Kasasi No. 3681K/PDT/1999 tanggal 30 April 2002 dan telah berkekuatan hukum tetap ikut digugat lagi bersama bagian-bagian tanah yang berbeda lagi seluas kurang lebih 144 Hektar sehingga menjadi 150 Hektar yang digugat lagi oleh Para Pembanding sebagaimana termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 15/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 16 Desember 2014 yang amarnya menyebutkan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 40/PDT/2015/PT.KPG tanggal 27 April 2015 yang amarnya menyebutkan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya obyek tanah sengketa yang telah diputus meliputi bagian tanah seluas kurang lebih 6 Hektar yang diputus didalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/Pdt/1999/PTK tanggal 3 Juni 1999 Jo Putusan Kasasi No. 3681K/PDT/1999 tanggal 30 April 20002 maupun bagian tanah seluas kurang lebih 144 Hektar yang

Halaman 90 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus bersama didalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 15/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 16 Desember 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 40/PDT/2015/PT.KPG tanggal 27 April 2015 dua-duanya digugat lagi sebagaimana termuat didalam bagian Posita (*fundamentum petendi*) poin 2 maupun Petitum/Petita poin 3 gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding yang termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Oelmasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016 dimana putusan tersebut amarnya menyebutkan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang kemudian dimohonkan banding lagi oleh Para Pembanding dengan Permohonan Banding berikut Memori Banding tertanggal 16 Pebruari 2017. Dalam hal demikian terdapat dua hal penting yang sengaja dicampur adukan dan ditutupi oleh Para Pembanding didalam Memori Banding tertanggal 16 Pebruari 2017, sehingga di dalam Kontra Memori Banding ini Para Terbanding perlu memperjelas dan mempertegas dua hal penting tersebut, antara lain:

- 1) Gugatan Rekonvensi terhadap tanah seluas kurang lebih 6 Hektar telah diputus didalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/Pdt/1999/PTK tanggal 3 Juni 1999 Jo Putusan Kasasi No. 3681K/PDT/1999 tanggal 30 April 2002 namun amar Putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak menyebutkan luas dan batas-batas tanah yang dikabulkan tersebut, ikut digugat lagi oleh Para Pembanding yang termuat didalam posita (*fundamentum petendi*) maupun Petitum/Petitapoin 2 sebagaimana termuat pula didalam Putusan Pengadilan Negeri Oelmasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016, maka khusus mengenai tanah seluas kurang lebih 6 hektar yang tertuang didalam petitum poin 2 gugatan Para Pembanding dan termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Oelmasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016 yang dimohonkan banding oleh Para Pembanding berdasarkan Permohonan Banding berikut Memori Banding tertanggal 16 Pebruari 2017 **layak dinyatakan DITOLAK** oleh karena tanah seluas 6 Hektar yang telah diputus bersifat positif telah memperoleh kekuatan hukum tetap tetapi ikut digugat lagi bersama bagian tanah yang berbeda seluas kurang lebih 144 Hektar dengan tuntutan agar Pengadilan Negeri Oelamasi menjatuhkan putusan lagi terhadap Putusan yang bersifat positif dan

Halaman 91 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



telah berkekuatan hukum tetap sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum antara lain:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 menyebutkan meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*”.
- Putusan Mahkamah Agung R.I No. 647/K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 menyebutkan “ada atau tidaknya azas *Nebis In Idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Putusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama;
- Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 03 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan *Nebis In Idem*, menyebutkan Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut agar azas *nebis in idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan demi menghindari adanya Putusan yang berbeda, maka: dst;

- 2) Gugatan mengenai tanah seluas kurang lebih 144 Hektar yang batas-batasnya sebagaimana termuat didalam Surat Gugatan telah tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat sekarang Para Pembanding oleh karena berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan pada poin 2 huruf a s/d huruf i Kontra Memori Banding ini dan sebaliknya Para Tergugat sekarang Para Terbanding telah membantah serta membuktikan segala bantahannya terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding mengenai tanah seluas kurang lebih 144 Hektar didalam perkara a quo, maka menurut Para Terbanding sudah tepat dan benar Putusan Pengadilan Negeri Oelmasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016 yang amarnya menyebutkan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Oleh karena itu mengingat Para Tergugat sekarang Para Terbanding telah membantah serta membuktikan segala bantahannya terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding mengenai tanah seluas kurang lebih 144 Hektar tersebut, maka untuk melindungi hak dan kepentingan Para Tergugat sekarang Para Terbanding terhadap hal-hal yang telah dibantah dan dibuktikan seluruhnya terhadap tanah seluas 144 Hektar sebagaimana termuat

Halaman 92 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



didalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 15/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 16 Desember 2014 maupun yang termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Oelmasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016 serta untuk menghindari dan mencegah timbulnya kerancuan dan pengaburan serta penyesatan fakta-fakta hukum terhadap tanah seluas 144 Hektar diamana dalil-dalil gugatan Para Pembanding dahulu Para Penguat telah dibantah dan dibuktikan seluruhnya oleh Para Terbanding dahulu Para Tergugat baik didalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 15/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 16 Desember 2014 maupun yang termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Oelmasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016, mengingat obyek tanah yang disengketakan sama dalam Gugatan terdahulu maupun gugatan terkemuadian yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat namun dalil-dalil Para Pembanding/Para Penguat didalam gugatan-gugatan tersebut tidak saling bersesuaian dan saling bertolak belakang dan tidak dapat dibuktikan oleh Para Pembanding, maka *Para Terbanding mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan MENOLAK permohonan banding yang dimohonkan Para Pembanding serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016 yang amarnya Dalam Pokok Perkara berbunyi "Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya".*

- j. Bahwa Para Pembanding dahulu Para Penggugat dalam perkara a quo telah menunjuk kuasanya dari Kantor Hukum yang berkompeten dan memahami akan ketentuan hukum yang berlaku, sudah tentu memahami betul dan mengerti akan ketentuan-ketentuan hukum tentang larangan-larangan yang tidak memperbolehkan suatu obyek sengketa telah diputus bersifat positif dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap digugat lagi dan lagi dalam perkara yang sama dimana di dalam perkara a quo tanah seluas kurang lebih 6 Hektar yang tidak ada hubungannya dengan perkara a quo telah putus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/Pdt/1999/PTK tanggal 3 Juni 1999 Jo Putusan Kasasi No. 3681K/PDT/1999 tanggal 30 April 2002 dan sudah memperoleh kekeuatan hukum tetap tetapi ikut digugat lagi dan lagi sebanyak tdua kali, maka terhadap Memori Banding Para Pembanding dalam perkara a quo apabila

Halaman 93 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang menjatuhkan Putusan yang amarnya menyatakan Gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tentu amar Putusan terbut akan sangat merugikan hak dan kepentingan Para Terbanding terhadap dalil-dalil bantahan maupun bukti-bukti bantahan yang telah diajukan untuk membantah dalil-dalil gugatan maupun bukti-bukti Para Pembanding/Para Penggugat terhadap tanah seluas kurang lebih 144 Hektar sebagaimana termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 15/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 16 Desember 2014 yang amarnya menyebutkan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya maupun yang termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016 yang amarnya berbunyi menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan sangat mungkin digugat lagi dan lagi oleh Para Penggugat sekarang Para Pembanding dan dalil-dalil bantahan Para Terbanding beserta bukti-bukti Para Terbanding yang telah diajukan menjadi sia-sia dan tidak berarti, mengingat Gugatan Para Penggugat dalam perkara No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm di Pengadilan Negeri Oelamasi diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat karena Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 40/PDT/2015/PT.KPG tanggal 27 April 2015 membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 15/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 16 Desember 2014 yang amarnya berbunyi menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal demikian hak dan kepentingan Para Terbanding dahulu Para Tergugat berdasarkan dalil-dalil bantahan yang sudah dikemukakan maupun bukti-bukti bantahan yang sudah diajukan oleh Para Terbanding yang termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 15/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 16 Desember 2014 maupun dalil-dalil bantahan yang sudah dikemukakan serta bukti-bukti bantahan yang sudah diajukan oleh Para Terbanding dahulu Para Tergugat didalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016 telah menjadi sia-sia dan tidak berarti sama sekali dan sudah tentu kepentingan Para Terbanding sangatlah dirugikan, sebaliknya Putusan Pengadilan Tinggi tersebut lebih menguntungkan Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk menggugat lagi dan lagi yang semestinya menurut hukum tidak diperbolehkan oleh karena Para Pembanding dahulu Para Penggugat dengan sengaja memasukan tanah yang sudah diputus bersifat positif didalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/Pdt/1999/PTK

Halaman 94 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



tanggal 3 Juni 1999 Jo Putusan Kasasi No. 3681K/PDT/1999 tanggal 30 April 2002 telah memperoleh kekuatan hukum tetap dicampuradukan kedalam tanah yang berbeda seluas kurang lebih 144 Hektar yang sudah dibantah dan dibuktikan berkali-kali oleh Para Terbanding dahulu Para Tergugat. dalam hal demikian Putusan Pengadilan Tinggi yang amarnya berbunyi menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima lebih berpihak kepada kepentingan Para Pembanding/Para Penggugat semata sedangkan dalil-dalil bantahan maupun bukti-bukti bantahan yang diajukan oleh Para Terbanding untuk mebantah dalil-dalil maupun bukti-bukti Para Pembanding terhadap tanah seluas 144 Hektar dibiarkan menjadi sia-sia tidak berarti. Sehingga apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara a quo kembali menjatuhkan Putusan yang sama dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 40/PDT/2015/PT.KPG tanggal 27 April 2015 terdahulu yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 15/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 16 Desember 2014 dan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tentu dirasa sangat tidak adil karena Para Pembanding dahulu Para Penggugat selain mengajukan gugatan untuk kedua kalinya terhadap putusan yang bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dikemukakan diatas dan sangat bertentangan dengan hukum, Para Pembanding dahulu Para Penggugat juga gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai tanah seluas kurang lebih 144 Hektar baik didalam perkara No. 15/Pdt.G/2014/PN.OLM maupun didalam perkara No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm di Pengadilan Negeri Oelamasi, sebaliknya Para Terbanding dahulu Para Tergugat telah membuktikan dalil-dalil bantahan mengenai tanah seluas 144 Hektar yang digugat oleh Para Penggugat sekarang Para Pembanding tersebut. Oleh karena itu agar tanah seluas 6 Hektar yang termuat didalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/Pdt/1999/PTK tanggal 3 Juni 1999 Jo Putusan Kasasi No. 3681K/PDT/1999 tanggal 30 April 2002 maupun tanah seluas kurang lebih 144 Hektar yang termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 15/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 16 Desember 2014 serta Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016 tidak gugat lagi dan lagi atau dengan kata lain digugat berkali-kali oleh Para Penggugat sekarang Para Pembanding yang nantinya dapat menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum maka sangatlah adil bila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan

Halaman 95 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kupang berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya menyatakan *MENOLAK permohonan banding yang dimohonkan Para Pembanding serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016 yang amarnya berbunyi Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya*, guna menghentikan Para Pembanding/Para Penggugat menggugat tanah seluas kurang lebih 6 Hektar yang telah diputus bersifat positif dan memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/Pdt/1999/PTK tanggal 3 Juni 1999 Jo Putusan Kasasi No. 3681K/PDT/1999 tanggal 30 April 2002, sertaguna mengakhiri dan memberikan kepastian hukum bagi status tanah seluas kurang lebih 144 Hektar yang disengketakan antara Para Pembanding dahulu Para Penggugat dan Para Terbanding dahulu Para Tergugat yang telah diputus didalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016;

- k. Bahwa oleh karena Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan gugatan sebanyak dua kali terhadap tanah seluas 6 Hektar yang telah diputus bersifat positif dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/Pdt/1999/PTK tanggal 3 Juni 1999 Jo Putusan Kasasi No. 3681K/PDT/1999 tanggal 30 April 2002 dan telah berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena Para Pembanding dahulu Para Penggugat telah dua kali gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai tanah yang disengketakan seluas 144 Hektar dengan batas-batasnya sebagaimana disebutkan didalam gugatan Para Penggugat baik yang termuat Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 15/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 16 Desember 2014 maupun Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016, sebaliknya Para Terbanding/Para Tergugat telah dua kali membuktikan segala bantahannya terhadap tanah seluas 144 Hektar yang disengketakan oleh Para Pembanding/Para Penggugat baik yang termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 15/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 16 Desember 2014 maupun Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan Putusan No. 15/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 16 Desember 2014 serta Putusan No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016 yang amarnya sama bunyinya yaitu “menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya” sehingga menurut Para Terbanding/Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 96 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oelamasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016 sudah tepat dan sudah benar menurut hukum yang berlaku, maka sangatlah adil bila Para Terbanding/Para Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang untuk berkenan menjatuhkan Putusan yang menyatakan *MENOLAK permohonan banding yang dimohonkan Para Pembanding serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016 yang amarnya berbunyi "Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya"*.

4. Bahwa Para Terbanding dahulu Para Tergugat dengan tegas membantah serta menolak alasan Para Pembanding tersebut dalam Memori Banding tertanggal 16 Pebruari 2017 poin 2 dan poin 3 yang pada intinya Para Pembanding menyebutkan Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Oelamasi dalam Putusan No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016 memutar balikan fakta keterangan saksi Alexander Luis yang menyebutkan Para Penggugat tidak pernah menguasai dan menggarap tanah sengketa.

Adapun Para Terbanding dahulu Para Tergugat membantah dan menolak alasan Para Pembanding didalam Memori Banding poin 2 dan 3 oleh karena alasan-alasan Para Pembanding tersebut tidak benar, berdasarkan alasan-alasan Para Terbanding sebagai berikut:

- a. Bahwa Keterangan-keterangan saksi Alexander Luis, Salmun B. Sewan dan Wellem Manoe yang dikemukakan oleh Para Pembanding didalam Memori Banding tertanggal 16 Pebruari 2016 tidak dapat dipergunakan sebagai patokan atau pedoman untuk membuktikan dalil-dalil guagatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding mengenai obyek tanah yang disengketakan oleh dan antara Para Pembanding dengan Para Terbanding didalam perkara a quo karena Para Pembanding dahulu Para Penggugat tidak memiliki kewenangan menurut undang-undang untuk menyatakan keterangan saksi berbeda atau lain dari keterangan-keterangan saksi Alexander Luis, Salmun B. Sewan dan Wellem Manoe yang termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016. Hal mana segala hal atau segala fakta yang termuat didalam Putusan Pengadilan menjadi Pedoman atau patokan dalam mengadili obyek yang disengketakan antara Para Pihak karena dilakukan menurut ketentuan Undang-undang dan oleh Majelis Hakim maupun Panitera yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwaketerangan-keterangan saksi Alexander Luis, Salmun B. Sewan dan Wellem Manoe yang dikemukakan oleh Para Pembanding didalam Memori Banding tertanggal 16 Pebruari 2017 tanpa menyebutkan dasar dan dari mana Para Pembanding memperoleh keterangan-keterangan tersebut murni merupakan *rekayasadan akal-akalan dari Para Pembanding sendiri, guna dapat memutar balikan fakta-fakta hukum*. Dalam hal demikian alasan Para Pembanding bahwa majelis Hakim telah memutar balikan fakta persidangan mengenai keterangan saksi Alexander Luis, Salmun B. Sewan dan Wellem Manoe adalah tidak benar dan justru sebaliknya Para Pembanding-lah yang telah memutar balikan keterangan saksi Alexander Luis, Salmun B. Sewan dan Wellem Manoe yaitu merubah dengan cara menambahkan atau mengurangi keterangan saksi yang termuat didalam didalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016 kedalam Memori Banding Para Pembanding tertanggal 16 Pebruari 2017 sehingga terdapat perbedaan antara keterangan saksi Alexander Luis, Salmun B. Sewan dan Wellem Manoe didalam Meori banding Para Pembanding dengan keterangan saksi Alexander Luis, Salmun B. Sewan dan Wellem Manoe yang termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016. Berikut ini beberapa fakta yang dapat membuktikan Para Pembanding telah memutar balikan fakta-fakta dalam perkara a quo antara lain, sebagai berikut:

1. Bahwa didalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016 amarnya berbunyi Mengadili: Dalam Pokok Perkara "Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", akan tetapi didalam Memori banding tertanggal 16 Pebruari 2017 yang dibuat dan diajukan oleh Para Pembanding diputar balikan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016 amarnya berbunyi Mengadili: Dalam Pokok Perkara "Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian";
2. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/Pdt/1999/PTK tanggal 3 Juni 1999 yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan letak tanah, luas tanah dan batas-batas tanah yang dikabulkan, akan tetapi didalam dalil Gugatan Para Pembanding/Para Penggugat tertanggal 21 Januari 2016 poin 4 sebagaimana termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016 halaman 18 diputar

Halaman 98 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



balikan bahwa tanah seluas 6 Ha sudah berkekuatan hukum tetap sesuai Putusan No. 27/Pdt.G/1998/PN.KPG tanggal 3 Oktober 1998 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 26/PDT/1999/PTK tanggal 3 Juni 1999 jo Putusan Kasasi No. 3681K/Pdt/1999 tanggal 30 April 2002 terletak di Desa Tanah Merah dan sebagian terletak di Desa Noelbaki, dengan batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat milik suku Keubana;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat milik suku keubana;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat milik suku Keubana;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kali Noelbaki.

Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang disebutkan diatas, terdapat hal-hal yang telah diputar balikan oleh Para Pembanding baik didalam Surat gugatan tertanggal 21 Januari 2016 maupun didalam Memori Banding tertanggal 16 Pebruari 2017 antara lain sebagai berikut:

- a. Didalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 26/PDT/1999/PTK tanggal 3 Juni 1999 telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak menyebutkan letak tanah sengketa, tetapi didalam gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dalam perkara No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm diputar balikan bahwa letak tanah sengketa dalam putusan tersebut terletak di Desa Tanah Merah dan Desa Noelbaki;
- b. Di dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 26/PDT/1999/PTK tanggal 3 Juni 1999 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak menyebutkan luas tanah sengketa, tetapi didalam gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dalam perkara No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm diputar balikan bahwa luas tanah sengketa dalam putusan tersebut seluas 6 Ha (enam hektar);
- c. Di dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 26/PDT/1999/PTK tanggal 3 Juni 1999 telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak menyebutkan batas-batas tanah sengketa, tetapi didalam gugatan Para Pembanding/Para Penggugat poin 4 dalam perkara No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm diputar balikan bahwa batas-batas tanah sengketa dalam amar putusan tersebut menyebutkan:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat milik suku Keubana;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat milik suku keubana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat milik suku Keubana;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kali Noelbaki.
- d. Tanah seluas 144 Ha (seratus empat puluh empat hektar) yang disengketakan baik didalam perkara No. 15/Pdt.G/2014/PN.OLM maupun didalam perkara No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm di Pengadilan Negeri Oelamasi **berbeda dengan** tanah yang disengketakan dan telah diputus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 26/PDT/1999/PTK tanggal 3 Juni 1999 dan telah berkekuatan hukum tetap, tetapi didalam gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dalam perkara No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm diputar balikan bahwa tanah seluas 144 Ha (seratus empat puluh empat hektar) yang disengketakan baik didalam perkara No. 15/Pdt.G/2014/PN.OLM maupun didalam perkara No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm di Pengadilan Negeri Oelamasi **sama dengan** tanah yang disengketakan dan telah diputus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 26/PDT/1999/PTK tanggal 3 Juni 1999.
3. Bahwa alasan Para Pembanding didalam Memori Banding tertanggal 16 Pebruari 2017 dalam perkara a quo yang menyebutkan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi telah memutar balikan fakta persidangan terhadap keterangan-keterangan saksi Alexander Luis, Salmun B. Sewan dan Wellem Manoe, tetapi Para Pembanding sendiri tidak menyebutkan dasar dan dari mana Para Pembanding memperoleh keterangan saksi yang dianggap diputar balikan Majelis Hakim tersebut, sehingga alasan Para Pembanding bahwa Majelis Hakim telah memutar balikan fakta persidangan terhadap keterangan saksi Alexander Luis, Salmun B. Sewan dan Wellem Manoe tanpa menyebutkan dasar dan dari mana Para Pembanding memperoleh keterangan saksi yang dianggap diputar balikan Majelis Hakim tersebut dapat dikategorikan sebagai *Countempt Of Court* atau merendahkan wibawa dan kehormatan Hakim/Pengadilan pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagaimana diatur didalam penjelasan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 berbunyi "selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptnya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggara peradilannguna mengegakan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan / atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan,

Halaman 100 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Countempt Of Court*". Karena itu terhadap alasan Para Pembandingbahwa Majelis Hakim telah memutar balikan fakta persidangan terhadap keterangan saksi Alexander Luis, Salmun B. Sewan dan Wellem Manoe tanpa menyebutkan dasar dan dari mana Para Pembanding memperoleh keterangan saksi yang dianggap diputar balikan Majelis Hakim tersebut menjadi cukup alasan bagi Para Terbanding memohon kepadanya Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang untuk berkenan menegakan kewibawaan dan kehormatan Hakim/Pengadilan dengan menyampingkan segala alasan Para Pembanding tersebut atau setidaknya tidaknya menolak Permohonan banding yang dimohonkan Para Pembanding tersebut serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016 yang amarnya berbunyi "menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya".

Berdasarkan hal-hal atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Terbanding dahulu Para Tergugat didalam Kontra Memori Banding ini, sebagai jawaban atau bantahan terhadap Memori Banding Para Pembanding tertanggal 16 Pebruari 2017, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang dimohonkan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 08 Desember 2016 yang amarnya berbunyi "menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya";
3. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkatan Pengadilan kepada Para Pembanding dahulu Para Penggugat.

Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain, mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 22 Maret 2017 terkait dengan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding 7 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 5 April 2017 terkait dengan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding 15 - 16 ;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 28 April 2017 terkait dengan Kontra memori Banding yang diajukan oleh Terbanding 13 (Yan Bernad Pandi);

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 28 April 2017 terkait dengan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding 1 - 6, Terbanding 18 – 23, Terbanding 94;

Membaca relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada :

1. Kuasa Para Pembanding pada tanggal 24 Pebruari 2017;
2. Kuasa Terbanding 1 - 6 dan Terbanding 17 – 23 serta Terbanding 94 pada tanggal 24 Pebruari 2017;
3. Kuasa Terbanding 7 pada tanggal 23 Pebruari 2017;
4. Terbanding 8 (Nahor Sakan) pada tanggal 14 Pebruari 2017;
5. Kuasa Terbanding 9 – 13 pada tanggal 22 Pebruari 2017;
6. Kuasa Terbanding 15 – 16 pada tanggal 23 Pebruari 2017;
7. Terbanding 14 – 57 semuanya pada tanggal 14 Pebruari 2017;
8. Terbanding 58 – 93 pada tanggal 13 Pebruari 2017;
9. Terbanding 95 – 113 pada tanggal 13 Pebruari 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 12/PDT.G/2016/PN Olm, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Desember 2016 yang mana atas Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 20 Desember 2016, sehingga permohonan Banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang yang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Bandingnya tersebut diatas, maka Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyampaikan keberatan-keberatannya sebagaimana termuat dalam Memori Banding tertanggal 16 Pebruari 2017;

Halaman 102 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diatas maka :

1. Kuasa Terbanding 7 telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Maret 2017;
2. Kuasa Terbanding 15- 16 telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Maret 2017;
3. Terbanding 13 Yan Bernad Pandy telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Maret 2017;
4. Kuasa Terbanding 1 – 6 dan Terbanding 18 – 23 serta Terbanding 94 telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Maret 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diatas, maka Kuasa Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 6, Terbanding 8, Terbanding 17 sampai dengan Terbanding 23 dan Terbanding 94, semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat 17 sampai dengan Tergugat 23 dan Tergugat 94 telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 Maret 2017 yang terdiri dari:

- Dalam Konvensi dan
- Dalam Rekonvensi (untuk Terbanding 1, 2 dan 3 semula Tergugat 1, 2 dan 3);

Kuasa Terbanding 7 telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 April 2016 yang terdiri dari :

- Dalam Eksepsi dan
- Dalam Pokok Perkara;

Terbanding 9 sampai dengan 13 dan Terbanding 14 semula Tergugat 9 sampai dengan 13 dan Tergugat 114 telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 April 2016, Kuasa Terbanding 15 dan 16 semula Tergugat 15 dan 16 telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 April 2016 yang terdiri dari :

- Dalam Eksepsi dan
- Dalam Pokok Perkara;

Terbanding 31, Terbanding 35 sampai dengan 38, Terbanding 40, 41, 44 sampai dengan 47, Terbanding 50, 53, 54, 56 sampai dengan 58 Terbanding 60 sampai dengan 62, Terbanding 66,67,69,70 sampai dengan 72, Terbanding 76, 77, 79, sampai dengan 81, Terbanding 101 sampai dengan 103, Terbanding 105, 107, 108 dan Terbanding 112 telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 April 2016;

Halaman 103 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding 97 dan 98 semula Tergugat 97 dan 98 telah mengajukan Jawaban tertanggal 8 Mei 2016;

Terbanding 29, 73, 74, 82 dan 83 semula Tergugat 29, 73, 74, 82 dan 83 telah mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa mereka adalah warga eksodus dari pergolakan dari Propinsi Timor Timur ke Timor Barat dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menempati tanah sengketa atas ijin Tentara Nasional Indonesia, siap mati dan hidup diatas tanah yang ditempati serta tidak mengetahui siapa pemilik tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, Jawaban dari masing-masing Terbanding semula Para Tergugat tersebut, bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dikaitkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- DALAM KONVENSI :
- DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Terbanding 15 dan 16 semula Tergugat 15 dan 16 telah mengajukan Eksepsi absolut mengenai kewenangan mengadili yang oleh Pengadilan Negeri Oelamasi dalam Putusan Selanya Nomor 12/PDT.G/2016/PN Olm tanggal 2 Juni 2016 telah menolak dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar;

Demikian pula Eksepsi-eksepsi selebihnya yang diajukan oleh Terbanding 7 maupun Terbanding 15 dan 16 semula Tergugat 7 dan Tergugat 15 dan 16, yang oleh Pengadilan Negeri Oelamsi juga menolak dengan pertimbangan telah memasuki materi pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga menilai telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam eksepsi dari Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat didalam surat gugatannya pada pokoknya antara lain mendalilkan :

- Bahwa tanah sengketa seluas \pm 144 Ha (dari luas keseluruhan 150 Ha) yang saat ini dibagi menjadi 3 bidang yaitu :

Halaman 104 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang I seluas $\pm 20,32$ Ha.
- Bidang II seluas $\pm 105,5$ Ha.
- Bidang III seluas $\pm 13,62$.

Namun Para Pembanding semula Para Penggugat mengemukakan juga bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat sejumlah 114 orang telah menguasai tanah sengketa secara melawan hukum dan melawan hak subyektif dengan tanpa menyebutkan Terbanding-Terbanding semula Tergugat-Tergugat mana yang menguasai tanah bidang I, II dan ke III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat kabur dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan dalam Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima maka Pembanding semula Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 12/PDT.G/2016/PN Olm tanggal 8 Desember 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

Halaman 105 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
4. Reglement tot regeling van ketrechts weten in de gewesten buiten Java en Madura Stb.1947/227,RBg/Hukum Acara Perdata daerah luar Jawa dan Madura;
5. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamsi Nomor 12/PDT.G/2016/PN Olm tanggal 8 Desember 2016 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- DALAM KONVENSI :
- DALAM EKSEPSI :
 - Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Terbanding 7, Terbanding 15 dan Terbanding 16, semula Tergugat 7, Tergugat 15 dan Tergugat 16;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding 1,2 dan 3 semula Tergugat Konvensi 1, 2 dan 3/Penggugat Rekonvensi 1, 2 dan 3 tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebani Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017 yang dihadiri oleh : ANDREAS DON RADE, S.H.,M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua Majelis, SIMPLISIUS DONATUS, S.H. dan I GEDE KOMANG ADYNATHA,S.H.,M.Hum.

Halaman 106 dari 107 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 104/PEN.PDT/2017/PT.KPG tanggal 3 Agustus 2017 dan Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DANIEL BIAF, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara/Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

ANDREAS DON RADE, S.H.,M.H.

I GEDE KOMANG ADYNATHA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

DANIEL BIAF